



PUTUSAN

NOMOR 14/TIPIKOR/2018/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARIA FERONIKA, ST., SE., pgl. MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA;
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 23 Maret 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Jln. H. Agus Salim Nomor 9, RT 03, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;
2. Jln. Cempaka Timur Nomor 24, RT, RW 006, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik Polres Padang Panjang tidak melakukan penahan;
2. Penahanan Oleh Jaksa Penuntut umum, sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang tanggal 17 Januari 2018 Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Pdg sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan 14 Februari 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tanggal 05 Februari 2018 Nomor 04/Pid.Sus/TPK/2018/PN Pdg sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tanggal 2 April 2018 Nomor 34/Pen.Pid/2018/PT Pdg sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tanggal 23 Mei 2018 Nomor 46/Pen.Pid/2018/PT Pdg sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
7. Penetapan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 4 Juli 2018 nomor: 56/Pen.Pid/2018/PT.PDG sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;
8. Penetapan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 9 Juli 2018 nomor: 59/Pen.Pid/2018/PT.PDG sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya :

1. Defika Yufiandra, S.H., Mkn
2. Desman Ramadhan, S.H,
3. Yohanas Pemanan, SH
4. Gilang Ramadhan Asar. S.H,
5. Erlina Ekawati, S.H,

Kesemuanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Independen beralamat pada Jalan Aur Duri Indah I No. 9 Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2018 Nomor 010/SK/KHI/02-18 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang di bawah Nomor 9/IPF.Pid.Sus-TPK/III/2018/PN Pdg tanggal 1 Maret 2018 ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut :

Setelah Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 14/TIPIKOR/2018/PT PDG, tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memutus Perkara ini ditingkat banding;

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg tanggal 8 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pdg tanggal 6 Juni 2018, serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 29 September 2017 Nomor. Reg. Perkara : PDS.12/N.3.19/Ft.1/09/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Primair :

Bahwa terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA selaku istri Walikota Padang Panjang Periode 2013 s/d 2018, pada bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 dan bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di rumah jabatan Walikota Padang Panjang Jalan H. Agus Salim No. 09 RT. 01, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain yaitu Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR (berkas terpisah) selaku pengawas rumah jabatan Walikota Padang Panjang supaya melakukan perbuatan secara melawan hukum yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh

Halaman 3 dari 156 Putusan Nomor 14/TPIKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang menagih.” Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi :” Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ” ;
- Pasal 132 ayat (2) yang berbunyi :” Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- Pasal 184 ayat (2) yang berbunyi : ” Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” ;

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp. 167.231.000,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp.167.231.000,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), sebagaimana hasil Laporan Penghitungan Dugaan Kerugian Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2016 yang dilaksanakan sejak tanggal 13 s/d 20 April 2016 oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2014 Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang mendapatkan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang terkait Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur yaitu berupa anggaran pemeliharaan rutin/berkala (jasa *cleaning servis*/pekerja kebersihan) rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang sebagaimana dituangkan didalam Dokumen Pelaksana Anggaran Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dengan Nomor : 1.20.03 tertanggal 10 Januari 2014, dengan kode rekening : 1.20.1.20.03.02.20. dengan total anggaran sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dimana dana tersebut akan dipergunakan penggajian sebanyak 12 (dua belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang jasa *cleaning service*/ pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang dengan gaji/upah sebesar Rp. 45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) per hari untuk per orang dengan kode rekening 1.20.1.20.03.01.08.5.21.06.02;

2. Selanjutnya untuk melaksanakan program / kegiatan pemeliharaan rutin/berkala (jasa *cleaning servis*/pekerja kebersihan) pada rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun Anggaran 2014 tersebut Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang telah menunjuk Saksi ZULHERMAN pgl ZUL selaku Pengawas Rumah Jabatan Walikota Padang Panjang pada bulan Januari 2014 sampai dengan Maret 2014. Berdasarkan penunjukkan dengan Nota Dinas dari Kabag Umum yaitu Saksi I PUTU VENDA SSTP,M.Si dan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang juga telah membuka lamaran untuk 12 (dua belas) orang yang nantinya akan dipekerjakan sebagai tenaga Harian Lepas pada Rumah Jabatan Walikota Padang Panjang dengan ketentuan para calon pekerja yang akan melamar mengantarkan surat lamaran kerja yang ditujukan ke Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dengan kelengkapan antara lain : fotocopy KTP, pas foto warna ukuran 3 X 4, fotocopi ijasah dan Surat lamaran kerja. Kemudian persyaratan tersebut diserahkan kepada Saksi ZULHERMAN pgl ZUL untuk diteruskan ke Kantor Walikota Padang Panjang guna diserahkan kepada Kasubbag administrasi Umum dan Rumah Tangga yaitu Saksi EDITYAWARMAN, S.Pd pgl EDI apabila persyaratan para pekerja tersebut setelah diseleksi dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima maka selanjutnya terhadap 12 (dua belas) orang para pekerja tersebut akan diterbitkan Surat Keputusan Penunjukan Pekerja Kebersihan pada rumah jabatan Walikota Padang Panjang.
3. Para pekerja kebersihan/ jasa *cleaning service* tersebut dipekerjakan atau dikelola dengan cara swakelola sehingga untuk *melegitimasi* / mengesahkan keberadaannya dalam bekerja termasuk penggajiannya, maka dituangkanlah nama-nama pekerja kebersihan/ *cleaning service* tersebut dalam Surat Keputusan tentang Penunjukan Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota Padang Panjang yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang pada tahun 2014 yaitu

Halaman 5 dari 156 Putusan Nomor 14/PTIKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BUDI HARIYANTO,ST pgl BUDI melalui Surat Keputusan Nomor : 780/3/Setdako-PP/2014, tentang Penunjukan Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2014 Tanggal 10 Februari 2014, beserta lampirannya. Berdasarkan Surat Keputusan diatas tugas dan tanggung jawab pekerja kebersihan rumah Jabatan Walikota Padang Panjang sebagai berikut:

- a. Dalam Ruangan;
 1. Membersihkan (menyapu dan mengepel lantai);
 2. Membersihkan / merapikan meja dan kursi;
 3. Membersihkan pintu, jendela, dinding dan loteng;
 4. Membersihkan toilet pada setiap ruangan;
 5. Membersihkan ruangan tamu;
 6. Membersihkan ketersediaan air bak; dan
 7. Membuang sampah;
- b. Dapur;
 1. Membersihkan dapur beserta kelengkapan;
 2. Mempersiapkan bahan masakan;
 3. Memasak dan mencuci; dan
 4. Mengontrol ketersediaan gas;
- c. Luar Ruangan / Halaman;
 1. Membersihkan/ menyapu halaman dan taman;
 2. Merawat taman (menyiram bunga);
 3. Membersihkan got / saluran air;
 4. Mengontrol ketersediaan air pada bak sentral;
 5. Membuang sampah; dan
 6. Membersihkan Mushalla dan tempat wudhu / toilet;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Mengisi daftar hadir setiap hari dan tidak dibenarkan meninggalkan tempat kerja kecuali dengan izin dari pengawas lapangan / Kasubag Adm. Umum dan Rumah Tangga / Kabag Umum;
- e. Seluruh petugas kebersihan diwajibkan menggunakan pakaian dinas yang telah ditentukan;
- f. Melaksanakan Tugas-tugas yang diberikan oleh Pengawas / Kasubag Adm. Umum dan Rumah Tangga / Kabag Umum, dengan penuh Tanggung Jawab dan Mengutamakan Keselamatan Kerja;

Bahwa Pekerja kebersihan sebagaimana dimaksud diberikan upah sebesar Rp. 45.000.-, dan berlakunya SK tersebut sejak 1 Januari 2014;

Adapun nama - nama petugas kebersihan di rumah jabatan Walikota Padang Panjang yang telah ditunjuk berdasarkan SK tersebut antara lain yaitu :

No.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Suhendrik	Petugas kebersihan di rumah jabatan Walikota
2.	Hendri Pgl Eri	Petugas kebersihan di rumah jabatan Walikota
3.	Angga Denny Putra	Petugas kebersihan di rumah jabatan Walikota
4.	Riki Defrison	Petugas kebersihan di rumah jabatan Walikota
5.	Amel Zola	Petugas kebersihan di rumah jabatan Walikota
6.	Mesridawati	Petugas kebersihan di rumah jabatan Walikota
7.	Nofrita	Petugas kebersihan di rumah jabatan Walikota
8.	Deswi Arneli	Petugas kebersihan di rumah jabatan Walikota
9.	Darnis	Petugas kebersihan di rumah jabatan Walikota
10.	Nurhayati	Petugas kebersihan di rumah jabatan Walikota
11.	Nelfa Yanti	Petugas kebersihan di rumah jabatan Walikota
12.	Febri Yanti	Petugas kebersihan di rumah jabatan Walikota

4. Bahwa adapun tata cara dan prosedur pencairan gaji jasa pekerja kebersihan/ *cleaning service* tersebut berdasarkan keterangan Saksi ZULHERMAN pgl ZUL, untuk pembayaran gaji bulan Januari tahun 2014 yaitu diawali dengan cara mencetak / memprint blanko daftar hadir petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang yang sudah ada namanya namun belum ada tercantum tanda tangan pekerja kebersihan pada kolom tersebut pada Bagian Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang pada tanggal 28 Januari 2014. Kemudian Saksi ZULHERMAN pgl ZUL membawa daftar hadir tersebut ke rumah jabatan Walikota Padang Panjang untuk ditandatangani oleh para pekerja kebersihan. Selanjutnya Blanko daftar hadir yang sudah ditandatangani para pekerja kebersihan tersebut diserahkan oleh saksi ZULHERMAN pgl ZUL kepada Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA selaku istri Walikota Padang Panjang di rumah jabatan Walikota Padang Panjang. Kemudian salah satu Pembantu di Rumah Dinas Walikota Padang Panjang menyerahkan blanko daftar hadir yang telah ditandatangani pekerja kebersihan tersebut kepada Saksi ZULHERMAN pgl ZUL. Setelah blanko daftar hadir tersebut diterima oleh Saksi ZULHERMAN pgl ZUL, kemudian saksi ZULHERMAN pgl ZUL menyiapkan data / Surat Pertanggung Jawaban serta kwitansi pembayaran gaji pekerja kebersihan tersebut untuk diserahkan ke bagian keuangan Sekretariat Kota Padang Panjang guna diverifikasi oleh Kasubbag Keuangan yaitu Saksi KARMILA, S.Sos pgl MILA. Adapun kelengkapan dari Surat Pertanggung Jawaban pembayaran gaji pekerja kebersihan (jasa *cleaning service*) rumah jabatan Walikota Padang Panjang tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a) Surat Keputusan Petugas Kebersihan yang diterbitkan oleh Sekretariat daerah Kota Padang Panjang;
- b) Daftar Absen hadir petugas kebersihan yang bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang sebab mereka bekerja diupah harian;
- c) Daftar pembayaran gaji/upah yang nantinya akan ditandatangani oleh petugas kebersihan;
- d) Kwitansi induk yang isinya tentang pembayaran gaji untuk bulan yang akan dibayarkan serta besaran nilainya, dimana Kwitansi tersebut ditandatangani oleh bendahara, Kabag Umum sebagai KPA dan salah satu petugas kebersihan yang bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang;

Setelah data-data tersebut lengkap dan diverifikasi oleh Kasubbag Keuangan yaitu Saksi KARMILA, S.Sos pgl MILA kemudian pengawas pekerja rumah jabatan walikota padang panjang membawa data hasil verifikasi tersebut ke bendahara Sekretariat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah kota padang panjang yang pada saat itu dijabat oleh Saksi ROMI PRASETYA, S.E. untuk diproses pencairan gajinya. Setelah Saksi ROMI PRASETYA menerima daftar hadir tersebut dari pengawas rumah Jabatan Walikota Padang Panjang kemudian Saksi ROMI PRASETYA membuatkan daftar pembayaran gaji yang sudah ada nominal dan nama-nama pekerja kebersihannya dimana besaran Upah masing-masing pekerja tersebut dihitung berdasarkan kehadiran dan dibuktikan dengan daftar hadir, dengan ketentuan apabila ada dari para pekerja yang tidak hadir dengan alasan apapun, upah para pekerja tersebut tidak dapat dibayarkan (dipotong sebesar indeks gaji perhari para pekerja tersebut). Selanjutnya apabila gaji para pekerja kebersihan tersebut telah selesai diproses oleh bendahara maka gaji pekerja siap untuk dibayarkan kepada para pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang. Demikian juga terhadap proses pencairan gaji pekerja kebersihan pada bulan Februari 2014 dimana prosesnya sama dengan bulan sebelumnya;

5. Bahwa adapun tata cara pembayaran gaji pekerja kebersihan pada rumah jabatan Walikota Padang Panjang tersebut selama tahun 2014 berdasarkan keterangan Saksi IRA MAYA SARI pgl IRA (selaku ajudan Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA), terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA memerintahkan Saksi IRA MAYA SARI pgl IRA untuk langsung menemui Bendahara Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yaitu Saksi ROMI PRASETYA, SE mengambil gaji para pekerja kebersihan yang ada pada rumah jabatan Walikota Padang Panjang tersebut, kemudian Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA juga memerintahkan agar gaji pekerja kebersihan tersebut diserahkan kepada Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA. Cara Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA menyuruh Saksi IRA MAYA SARI pgl IRA menjemput gaji dari petugas kebersihan (jasa cleaning service) pada rumah jabatan Walikota Padang Panjang tersebut yakni dengan mengatakan kepada Saksi IRA MAYA SARI pgl IRA “JEMPUT GAJI PEKERJA KE KANTOR” . Saksi IRA MAYA SARI



pgl IRA lalu menjemput daftar gaji dari petugas kebersihan (jasa cleaning service) yang terdiri dari Daftar Pembayaran Gaji/Upah dan Daftar Hadir Petugas Kebersihan Rumah Jabatan Walikota Padang Panjang berikut dengan Uang Gaji para pekerja kebersihan tersebut. Daftar gaji yang dimaksud dalam keadaan kosong namun sudah ada nama-nama dari petugas kebersihan (jasa *cleaning service*) akan tetapi petugas kebersihan tersebut belum menandatangani. Saksi IRA MAYA SARI pgl IRA mengambil gaji petugas kebersihan (jasa cleaning service) tersebut sejak bulan Januari 2014. Untuk pengambilan gaji dan daftar gaji petugas kebersihan, Saksi IRA MAYA SARI pgl IRA terkadang dihubungi oleh Bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yaitu Saksi ROMI PRASETYA, S.E dan terkadang Saksi IRA MAYA SARI pgl IRA dihubungi oleh pengawas rumah jabatan Walikota Padang Panjang yang memberitahukan bahwa gaji pekerja kebersihan sudah bisa diambil, namun Terdakwa MARIA FERONIKA, ST, SE Binti WISOL alias MARIA FIRONIKA juga mengingatkan Saksi IRA MAYA SARI pgl IRA untuk mengambil gaji pekerja kebersihan tersebut. Semua perbuatan Saksi IRA MAYA SARI pgl IRA tersebut atas suruhan/perintah Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA. Saksi IRA MAYA SARI pgl IRA tidak memiliki tugas dan kewenangan untuk mengambil gaji pada bendahara namun dikarenakan saksi IRA MAYA SARI pgl IRA adalah ajudan Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA selaku istri Walikota Padang Panjang, maka Saksi IRA MAYA SARI pgl IRA selaku ajudan harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA. Hal tersebut tetap dilakukan oleh IRA MAYA SARI pgl IRA atas perintah Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA sejak bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014;

6. Bahwa pada bulan Maret 2014 Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang telah melakukan penggantian pengawas pekerja kebersihan yang ada pada rumah jabatan Walikota Padang Panjang, dimana tugas tersebut sebelumnya dilaksanakan oleh Saksi ZULHERMAN pgl ZUL lalu digantikan oleh Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas perkara terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Nomor : 780/4/Setdako-PP/2014, tanggal 10 Februari 2014 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Pekerjaan Kebersihan Pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Dan Pengawas Rumah Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tahun Anggaran 2014 Dengan Sistem Swakelola oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang diubah dengan Surat Keputusan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Nomor : 780/72/Setdako-PP/2014, tanggal 6 November 2014 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor : 780/4/Setdako-PP/2014, tanggal 10 Februari 2014 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Pekerjaan Kebersihan Pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Dan Pengawas Rumah Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tahun Anggaran 2014 Dengan Sistem Swakelola oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tersebut diatas adapun tugas Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR sebagai pengawas adalah sebagai berikut:

- Mengawasi pelaksanaan kebersihan dan perawatan infrastruktur rumah jabatan;
- Menyiapkan alat-alat kebersihan dan alat-alat lain kebutuhan rumah jabatan;
- Membuat laporan tertulis pelaksanaan pengawasan rumah jabatan setiap bulannya;
- Pencatatan pengelolaan aset dan inventaris rumah jabatan; dan
- Penyelesaian administrasi kebutuhan rumah jabatan;

Bahwa Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR selaku pengawas rumah Jabatan Walikota Padang Panjang harus bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran absensi pekerja dan nama-nama dari pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang yang tercantum pada Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Nomor : 780/3/Setdako-PP/2014, tentang Penunjukan Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2014 Tanggal 10 Februari 2014, karena Surat Keputusan

Halaman 11 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2018/PT PDG



tersebut menjadi dasar untuk pembuatan blanko daftar hadir dan blanko pembayaran gaji untuk penggajian pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang. Apabila ada nama pekerja kebersihan yang tidak bekerja lagi di rumah jabatan Walikota Padang Panjang maka hal tersebut harus dilaporkan dan dikonfirmasi ulang oleh Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR kepada Saksi DJOKO SUWARNO pgl JOKO (Staf Pada Subbag Perlengkapan dan Aset Bagian Umum Sekretariat Pemerintahan Kota Padang Panjang);

7. Bahwa Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR mulai bertanggung jawab dan mengurus daftar hadir pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang tersebut dari bulan Maret 2014 dimana selaku pengawas di rumah jabatan Walikota Padang Panjang Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR menandatangani daftar hadir pekerja kebersihan dan membawa daftar hadir tersebut ke bendahara Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yaitu Saksi ROMI PRASETYA untuk diurus pencairan gaji pekerja kebersihan tersebut;
8. Bahwa pada bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 terhadap nama-nama pekerja kebersihan yang tercantum dalam daftar gaji pada bulan tersebut terdapat beberapa nama pekerja fiktif seperti Saksi NOFRITA, Saksi FEBRI YANTI, dan Saksi NURHAYATI (nama pekerja yang tercantum dalam daftar gaji tersebut tidak pernah bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang namun gajinya tetap dicairkan) dan terdapat juga nama-nama pekerja yang sudah berhenti bekerja namun gajinya tetap dicairkan oleh Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR ke bendahara seperti Saksi SUHENDRIK, Saksi HENDRI, Saksi AMEL ZOLA, Saksi ESI WIDAYANI Als. MESRIDAWATI, Saksi DARNIS, Saksi NELFA YENTI, Saksi CHANDRA PRATAMA, Saksi JUMIATI HUSNI, Saksi SUFAR DIANTO Pgl. BUYUNG, dan Saksi REZI FEBRIYANTO. Pencantuman nama-nama pekerja kebersihan *fiktif* yang gajinya tetap dicairkan dan nama-nama pekerja yang sudah berhenti bekerja namun gajinya juga tetap dicairkan tersebut tetap dilakukan oleh Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR selaku pengawas rumah jabatan Walikota Padang Panjang atas permintaan Terdakwa MARIA FERONIKA, ST.



SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA selaku istri
Walikota Padang Panjang;

9. Bahwa Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR selaku pengawas rumah jabatan walikota Padang Panjang menandatangani rekapitulasi daftar hadir yang didalamnya terdapat pekerja kebersihan rumah jabatan yang *fiktif* dan pekerja kebersihan rumah jabatan yang sudah berhenti bekerja namun gajinya tetap dicairkan tiap bulan. Berdasarkan keterangan saksi I PUTU VENDA, SSTP, M. Si Pgl. VENDA selaku Kabag Umum Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang pada saat itu seharusnya Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR selaku Pengawas pekerja Kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang melaporkan kepada Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Rumah Tangga Saksi EDYTIAWARMAN, S,Pd, MM Pgl. EDY bahwa ada pekerja kebersihan yang namanya masih ada di Surat Keputusan namun sudah berhenti. Terkait dengan pembayaran gaji pekerja kebersihan yang tidak bekerja dimaksud, Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR juga harus melaporkannya kepada Kasubbag Administrasi Umum dan Rumah Tangga sehingga jika Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR ada melaporkan hal tersebut tentu tidak akan terjadi pembayaran terhadap pekerja kebersihan dimaksud. Atas permintaan Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA, Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR tetap mencairkan gaji pekerja fiktif dan pekerja yang sudah berhenti bekerja, dimana setelah gaji pekerja kebersihan tersebut dicairkan pada bagian umum Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang. Selanjutnya uang gaji pekerja kebersihan diambil oleh saksi IRA MAYA SARI pada Bendahara guna diserahkan kepada terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA;
10. Bahwa terhadap Pencantuman nama-nama pekerja kebersihan *fiktif* tersebut awalnya dilakukan oleh terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA sepengetahuan dari Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR selaku pengawas rumah jabatan walikota Padang Panjang, dimana hal tersebut dilakukan oleh terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl



MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA dengan cara meminta fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing-masing pekerja kebersihan yang namanya fiktif. Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR selaku pengawas di rumah jabatan Walikota Padang Panjang tidak mengenali para pekerja kebersihan yang bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang tersebut yaitu atas nama saksi NOFRITA, saksi FEBRI YANTI, dan saksi NURHAYATI, dikarenakan para saksi tersebut tidak pernah bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang pada saat Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR pertama kali bekerja sebagai pengawas pada bulan Maret 2014, sedangkan nama-nama saksi NOFRITA, saksi FEBRI YANTI dan saksi NURHAYATI tetap tercantum di dalam daftar gaji pada bulan Maret 2014;

11. Bahwa Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari nama-nama pekerja *fiktif* seperti Saksi NOFRITA, saksi FEBRI YANTI, dan saksi NURHAYATI tersebut, dengan cara sebagai berikut:

- a) Terhadap pekerja atas nama saksi FEBRI YANTI Pgl YANTI;

Pada pertengahan bulan Oktober 2013, Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA meminta fotocopy KTP saksi FEBRI YANTI kepada kakak iparnya yaitu saksi HENDRI pgl ERI dan istri saksi Hendri yaitu saksi NOFRITA pgl ITA, dimana sebelumnya Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA pernah mengajak saksi HENDRI pgl ERI untuk bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang. Ketika itu Terdakwa MARIA FIRONIKA, ST, SE Binti WISOL mengatakan “*Da ERI minta fotocopy KTP si gendut (FEBRI YANTI)*” .

Sementara itu Saksi HENDRI pgl ERI sendiri tidak mengetahui untuk apakah fotocopy KTP kakak ipar saksi tersebut diminta oleh Terdakwa MARIA FERONIKA, ST, SE Binti WISOL alias MARIA FIRONIKA . Selanjutnya Saksi HENDRI pgl ERI menemui saksi FEBRIYANTI dan meminta fotocopy KTP saksi FEBRI YANTI. Saksi FEBRI YANTI lalu memberikan fotocopy KTP miliknya kepada saksi HENDRI pgl ERI (adik ipar Saksi FEBRIYANTI). Pada saat itu saksi FEBRIYANTI menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi HENDRI pgl ERI untuk apa fotocopy KTP saksi FEBRIYANTI tersebut dan saksi HENDRI pgl ERI menjawab karena Terdakwa MARIA FIRONIKA,ST,SE Binti WISOL yang meminta;

Bahwa sesuai dengan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh ahli Auditor dari Inspektorat Provinsi Sumbar : Berdasarkan surat penunjukan Saksi FEBRI YANTI Pgl YANTI sebagai pekerja kebersihan pada rumah jabatan Walikota Padang Panjang Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 780/3/Setdako-PP/2014 tanggal 10 Februari 2014, gaji tetap dimintakan sejak tanggal 1 Maret s.d 31 Desember 2014 (10 bulan), akibatnya terdapat pengeluaran fiktif untuk pembayaran gaji Febri Yanti senilai Rp.15.300.000,-(lima belas juta tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan Saksi FEBRI YANTI pgl YANTI tidak pernah bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang dan saksi tidak pernah menerima gaji dari rumah dinas jabatan Walikota Padang Panjang karena memang saksi tidak pernah bekerja disana, dengan rincian sebagai berikut:

Bulan	SPJ	BAP	Selisih
Maret	1.550.000	-	1.550.000
April	1.500.000	-	1.500.000
Mei	1.550.000	-	1.550.000
Juni	1.500.000	-	1.500.000
Juli	1.550.000	-	1.550.000
Agustus	1.550.000	-	1.550.000
September	1.500.000	-	1.500.000
Oktober	1.550.000	-	1.550.000
November	1.500.000	-	1.500.000
Desember	1.550.000	-	1.550.000
Jumlah	15.300.000		15.300.000

- b) Terhadap pekerja Atas Nama Saksi NOFRITA pgl ITA;

Bahwa setelah saksi HENDRI pgl ERI mendapatkan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) kakak ipar saksi (Saksi FEBRI YANTI) kemudian saksi HENDRI pgl ERI menyuruh istri saksi yaitu saksi NOFRITA pgl ITA untuk menyerahkan fotocopy KTP



tersebut kepada Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA. Dimana Saksi NOFRITA pgl ITA pernah bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan pertengahan bulan Januari 2014. Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA mengajak Saksi NOFRITA pgl ITA untuk bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang tersebut, namun saksi NOFRITA pgl ITA **tidak pernah menerima gaji** sejak bulan Januari 2014 sampai dengan gaji bulan Mei 2015;

Bahwa Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA meminta foto copy tersebut, menurut keterangan Saksi NOFRITA Pgl ITA adalah untuk dibuatkan kartu jaminan kesehatan dari kakak Saksi NOFRITA yaitu Saksi FEBRI YANTI oleh Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA. Saksi NOFRITA pgl ITA lalu menyerahkan fotocopy KTP Saksi Febriyanti tersebut kepada Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA;

(Bahwa sesuai hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh ahli auditor dari Inspektorat Provinsi Sumbar dimana surat penunjukan saksi Nofrita Pgl Ita sebagai petugas kebersihan pada rumah jabatan Walikota Padang Panjang masih diterbitkan yaitu dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 780/3/Setdako-PP/2014 tanggal 10 Februari 2014. Dan sejak bulan Januari 2014 saksi Nofrita tidak menerima gaji lagi. Namun dalam daftar pembayaran gaji selama tahun 2014 nama Sdr.Nofrita masih ada. Akibatnya pembayaran gaji Sdr. Nofrita selama tahun 2014 (bulan Maret s.d bulan Desember 2014) adalah pengeluaran fiktif senilai Rp. 15.300.000,-(lima belas juta tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Bulan	SPJ	BAP	Selisih
Maret	1.550.000	-	1.550.000
April	1.500.000	-	1.500.000
Mei	1.550.000	-	1.550.000
Juni	1.500.000	-	1.500.000
Juli	1.550.000	-	1.550.000



Agustus	1.550.000	-	1.550.000
September	1.500.000	-	1.500.000
Oktober	1.550.000	-	1.550.000
November	1.500.000	-	1.500.000
Desember	1.550.000	-	1.550.000
Jumlah			15.300.000

c) Terhadap pekerja atas nama Saksi NURHAYATI pgl NUR;

Bahwa saksi NURHAYATI pgl NUR bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan tanggal 1 Februari 2014. Saksi NURHAYATI pgl NUR tidak ada menerima gaji dari rumah jabatan Walikota Padang Panjang sejak bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 dan saksi NURHAYATI pgl NUR tidak ada menandatangani daftar hadir dan daftar pembayaran gaji;

Bahwa sesuai hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh ahli auditor dari Inspektorat Provinsi Sumbar : Surat penunjukannya sebagai petugas kebersihan pada rumah jabatan Walikota Padang Panjang masih diterbitkan yaitu dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 780/3/Setdako-PP/2014 tanggal 10 Februari 2014. Sedangkan sejak bulan Februari 2014 tidak menerima gaji lagi karena sudah berhenti bekerja. Namun dalam daftar pembayaran gaji selama tahun 2014 nama Sdr.Nurhayati masih ada. Akibatnya pembayaran gaji Sdr. Nurhayati selama tahun 2014 (bulan Maret s.d bulan Desember 2014) adalah pengeluaran fiktif senilai Rp. 15.300.000,-. (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Bulan	SPJ	BAP	Selisih
Maret	1.550.000	-	1.550.000
April	1.500.000	-	1.500.000
Mei	1.550.000	-	1.550.000
Juni	1.500.000	-	1.500.000
Juli	1.550.000	-	1.550.000
Agustus	1.550.000	-	1.550.000
September	1.500.000	-	1.500.000
Oktober	1.550.000	-	1.550.000
November	1.500.000	-	1.500.000
Desember	1.550.000	-	1.550.000



Jumlah		15.300.000
--------	--	------------

12. Bahwa yang menandatangani daftar hadir para pekerja kebersihan atas nama Saksi NOFRITA, Saksi NURHAYATI dan Saksi FEBRI YANTI tersebut sejak bulan Maret 2014 adalah Saksi DESWI ARNELI pgl DES. Berdasarkan keterangan Saksi DESWI ARNELI pgl DES, Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA menyuruh Saksi DESWI ARNELI pgl DES menandatangani absensi tersebut. Selain saksi DESWI ARNELI pgl DES, saksi ANGGA DENNY PUTRA pgl ANGGA juga ikut menandatangani daftar hadir pekerja kebersihan yang tidak bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang, atas suruhan/perintah ibu Walikota Padang panjang yaitu Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA;
13. Berdasarkan keterangan saksi ANGGA DENNY PUTRA pgl ANGGA, sebelumnya saksi ANGGA DENNY PUTRA pgl ANGGA menerima gaji dan menandatangani Daftar Pembayaran Gaji / Upah dan mencantumkan paraf pada daftar hadir petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang, dimana Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA menyerahkan blanko daftar hadir kepada Saksi untuk Saksi tandatangani. Pembayaran gaji oleh Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA dilakukan dengan cara Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA memanggil pekerja kebersihan satu persatu, terkadang di teras rumah jabatan Wali Kota Padang Panjang, terkadang di depan pintu dekat ruang tamu, dan sesudah para pekerja kebersihan menandatangani blanko daftar hadir, lalu Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA menyerahkan gaji para pekerja tersebut. Kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa MARIA VERONIKA ketika menyerahkan blanko daftar hadir kepada saksi ANGGA DENNY PUTRA pgl ANGGA untuk ditanda tangani tersebut dengan cara memanggil para pekerja kebersihan satu persatu dan berkata "TANDA TANGANILAH AMPRAH INI" . Saat itu setelah di tanda



tangani daftar pembayaran gaji tersebut baru diberikan gaji pekerja satu persatu;

14. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR uang gaji pekerja kebersihan yaitu Saksi NOFRITA, Saksi NURHAYATI dan Saksi FEBRI YANTI gajinya tetap dicairkan sejak Maret 2014 sampai dengan bulan Mei 2015. Setelah gaji pekerja cair setiap bulannya dari bendahara, lalu Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR menyerahkan semua uang gaji pekerja tersebut ke istri Walikota Padang Panjang yaitu Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA. Dikarenakan Saksi NOFRITA, Saksi NURHAYATI dan Saksi FEBRI YANTI tidak ada bekerja maka uang gaji ketiga orang tersebut tetap berada di tangan Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA. Seharusnya dikarenakan Saksi NOFRITA, Saksi NURHAYATI dan Saksi FEBRI YANTI tidak ada bekerja maka uang gaji tersebut dikembalikan ke bendahara. Namun Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR tetap membiarkan adanya pembayaran gaji pekerja kebersihan yang bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang atas nama Saksi NOFRITA, Saksi FEBRI YANTI, Saksi NURHAYATI karena Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA mengatakan kepada Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR bahwa uang dari pembayaran tersebut untuk membayar pekerja kebersihan yang bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang namun tidak terdaftar pada daftar pembayaran gaji pekerja kebersihan.

Bahwa pada bulan Juni Tahun 2014 s/d bulan November Tahun 2014 Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI pernah menyuruh Saksi REZI FEBRIANTO untuk menandatangani daftar hadir yang mana pada daftar hadir tersebut tidak tercantum nama Saksi REZI FEBRIANTO, hal ini Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR lakukan atas permintaan Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA dimana saat itu Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA berkata “YANG TIDAK ADA NAMANYA DI DALAM SK (penunjukan pekerja kebersihan) TANDA



TANGAN SAJA PADA NAMA ORANG YANG BELUM BERTANDATANGAN (di amprah / daftar hadir orang yang sudah tidak bekerja lagi atau sudah berhenti) SUPAYA GAJI BISA KELUAR” ;

Bahwa Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR juga pernah meminta fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) pekerja kebersihan atas nama Saksi SUFARDI YANTO pada akhir bulan Oktober 2014 dengan tujuan untuk dimasukan namanya ke dalam Surat Keputusan pekerja kebersihan dengan maksud agar gaji atas nama Saksi SUFARDI YANTO dapat dicairkan. Perbuatan tersebut Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR lakukan atas inisiatif saksi sendiri. Selanjutnya nama Saksi SUFARDI YANTO tersebut memang masuk ke dalam Surat Keputusan penunjukan pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang. Bahwa saksi SUFARDI YANTO masih tetap menerima gaji sampai dengan bulan Mei 2015, namun setelah itu Saksi SUFARDI YANTO berhenti bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang. Adapun Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR tetap mengajukan pencairan gaji atas nama Saksi SUFARDI YANTO pada amprah gaji bulan Mei 2015 padahal Saksi SUFARDI YANTO sudah berhenti bekerja yaitu atas permintaan Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA, dimana saat itu Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA berkata “JANGAN BUANG NAMANYA, BIARKAN SAJA, KAN ADA PENGGANTINYA” , dengan tujuan untuk membayar gaji pengganti Saksi SUFARDI YANTO;

15. Bahwa pada tahun 2014 tersebut selain pencairan terhadap gaji ketiga pekerja kebersihan yang fiktif yaitu Saksi NOFRITA, Saksi FEBRI YANTI dan Saksi NURHAYATI, terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA juga meminta Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR untuk mencairkan gaji dari pekerja kebersihan yang sudah berhenti bekerja ke bendahara dan melakukan pemotongan gaji. Dimana semua uang dari hasil pencairan gaji pekerja kebersihan fiktif dan gaji pekerja kebersihan yang sudah berhenti bekerja, serta gaji pekerja kebersihan yang dilakukan pemotongan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya seluruhnya ada pada terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA, antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan Saksi SUHENDRIK pgl ERIK bahwa saksi mulai bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang tersebut sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan 1 Agustus 2014. Penggajian saksi pada bulan Januari dan Februari tahun 2014, diserahkan oleh saksi ZULHERMAN yaitu dengan cara uang gaji pekerja kebersihan sudah dimasukkan ke dalam amplop tertutup. Sebelum tanggal penggajian yaitu tanggal 1 (satu) tiap bulannya saksi SUHENDRIK PGL ERIK menandatangani daftar hadir pekerja kebersihan/ absen bulan sebelumnya, kemudian diberikan gaji untuk bulan sebelumnya. Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA juga pernah memberikan gaji saksi SUHENDRIK pgl ERIK yaitu dari bulan Maret 2014 sampai dengan 1 Agustus 2014 dimana Saksi SUHENDRIK pgl ERIK tidak pernah menandatangani surat tugas, daftar pembayaran gaji maupun daftar hadir pekerja kebersihan pada bulan Agustus dan september 2014 tersebut, sebab saksi sudah berhenti bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang. (hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh ahli auditor dari Inspektorat Provinsi Sumbar : Karena namanya masih tercantum dalam Surat keputusan Sekda No 780/65/Sekdako-PP/2014 tanggal 24 September 2014, maka gajinya masih dimintakan tetapi tidak dibayarkan kepada Suhendrik. Akibatnya terdapat pengeluaran fiktif untuk pembayaran gaji Suhendrik sejak 1 Agustus s.d 30 September selama 2 (dua) bulan senilai Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah). Gaji tersebut tidak diterima oleh Suhendrik.

Saksi SUHENDRIK pgl ERIK sebagai petugas kebersihan pada rumah jabatan Walikota Padang Panjang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Nomor : 780/3/Setdako-PP/2014 tanggal 10 Februari 2014 dan berdasarkan daftar pembayaran gaji yang bersangkutan masih menerima gaji sampai dengan bulan September 2014. Karena namanya masih tercantum dalam Surat keputusan Sekda No

Halaman 21 dari 156 Putusan Nomor 14/TPIKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



780/65/Sekdako-PP/2014 tanggal 24 September 2014, maka gajinya masih dimintakan tetapi tidak dibayarkan kepada Suhendrik. Akibatnya terdapat pengeluaran fiktif untuk pembayaran gaji saksi SUHENDRIK pgl ERIK sejak 1 Agustus s.d 30 September 2014 selama 2 (dua) bulan senilai Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah). Gaji tersebut tidak diterima oleh Saksi SUHENDRIK pgl ERIK dengan rincian sebagai berikut :

Bulan	SPJ	BAP	Selisih
Maret	1.550.000	1.550.000	-
April	1.500.000	1.500.000	-
Mei	1.550.000	1.550.000	-
Juni	1.500.000	1.500.000	-
Juli	1.550.000	1.550.000	-
Agustus	1.550.000	-	1.550.000
September	1.500.000	-	1.500.000
Jumlah			3.050.000

- Bahwa Saksi HANRY NOVIA RISWANTO pgl ANDRE alias HENDRI menerangkan bahwa saksi mulai bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang tersebut sejak tanggal 10 November 2013 sampai dengan 29 Juni 2014. Untuk penggajian bulan Januari dan Februari tahun 2014, gaji diserahkan oleh Saksi ZULHERMAN dan untuk pembayaran di bulan berikutnya diserahkan oleh Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR dengan cara sebelumnya Saksi HANRY NOVIA RISWANTO pgl ANDRE alias HENDRI menandatangani daftar pembayaran gaji dan daftar hadir petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan sebelumnya di Rumah jabatan Walikota Padang Panjang. Adapun yang membawa daftar pembayaran gaji tersebut Saksi RICHY LIMA SAZA selaku pengawas rumah jabatan atau Saksi IRA MAYASARI Pgl IRA selaku ajudan ibu Walikota Padang Panjang;
Bahwa Saksi HANRY NOVIA RISWANTO pgl ANDRE alias HENDRI tidak pernah menandatangani amplop gaji dari bulan Agustus 2014 dan September 2014 karena Saksi HANRY NOVIA RISWANTO pgl ANDRE alias HENDRI sudah berhenti bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang tersebut sejak awal bulan Agustus 2014. (hasil Perhitungan Kerugian Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara oleh ahli auditor dari Inspektorat Provinsi Sumbar : Karena namanya masih tercantum dalam Surat keputusan Sekda No 780/65/Sekdako-PP/2014 tanggal 24 September 2014, maka gajinya masih dimintakan tetapi tidak dibayarkan kepada Saksi HANRY NOVIA RISWANTO pgl ANDRE alias HENDRI. Akibatnya terdapat pengeluaran fiktif untuk pembayaran gaji Saksi HANRY NOVIA RISWANTO pgl ANDRE alias HENDRI sejak 1 Agustus s.d 30 September selama 2 (dua) bulan senilai Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah). Gaji tersebut tidak diterima oleh Saksi HANRY NOVIA RISWANTO pgl ANDRE alias HENDRI, rincian sebagai berikut :

Bulan	SPJ	BAP	Selisih
Maret	1.550.000	1.550.000	-
April	1.500.000	1.500.000	-
Mei	1.550.000	1.550.000	-
Juni	1.500.000	1.500.000	-
Juli	1.550.000	1.550.000	-
Agustus	1.550.000	-	1.550.000
September	1.500.000	-	1.500.000
Jumlah			3.050.000

- Saksi AMEL ZOLA pgl AMEL menerangkan bahwa gaji bulan sebelumnya diterima pada tanggal 1 (satu) di setiap bulan berikutnya dan yang memberikan gaji adalah isteri Walikota Padang Panjang yaitu Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA secara tunai kepada Saksi AMEL ZOLA pgl AMEL. Sebelum menerima gaji tersebut saksi AMEL ZOLA pgl AMEL menandatangani daftar hadir pekerja kebersihan di rumah Jabatan Walikota Padang Panjang dari awal bulan sampai dengan akhir bulan. Daftar hadir pekerja kebersihan di rumah Jabatan Walikota Padang Panjang pada bulan Januari 2014 dan Februari 2014 disediakan oleh Saksi ZULHERMAN (selaku pengawas rumah jabatan Walikota dari bulan Januari sampai dengan Maret 2014) dan selanjutnya disediakan oleh Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR (selaku pengawas rumah jabatan Walikota Padang Panjang setelah Saksi ZULHERMAN) dan Saksi AMEL ZOLA pgl MEL masih menerima gaji sampai dengan bulan Juli 2014. Namun saksi AMEL ZOLA

Halaman 23 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2018/PT PDG



pgl MEL tidak pernah menandatangani surat tugas, daftar pembayaran gaji maupun daftar hadir bulan Agustus dan September 2014 sebab saksi sudah berhenti bekerja. (hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh ahli auditor dari Inspektorat Provinsi Sumbar : sejak yang bersangkutan berhenti bekerja 1 Agustus 2014 tidak ada lagi menerima gaji, sedangkan dalam daftar pembayaran gaji Agustus dan September 2014 masih ada nama Saksi Amel Zola. Akibatnya pembayaran gaji Sdr. Amel Zola bulan Agustus dan bulan September 2014 adalah pengeluaran fiktif senilai Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah), karena tidak diterima oleh Saksi Amel Zola, dengan rincian sebagai berikut:

Bulan	SPJ	BAP	Selisih
Maret	1.550.000	1.550.000	-
April	1.500.000	1.500.000	-
Mei	1.550.000	1.550.000	-
Juni	1.500.000	1.500.000	-
Juli	1.550.000	1.550.000	-
Agustus	1.550.000	-	1.550.000
September	1.500.000	-	1.500.000
Oktober	-	-	-
November	-	-	-
Desember	-	-	-
Jumlah			3.050.000

- Saksi ESI WIDAYANI pgl ESI als MESRIDAWATI menerangkan bahwa pembayaran gaji untuk bulan sekarang akan diterima pada awal bulan berikutnya. Yang menyerahkan gaji adalah Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA. Sebelum saksi ESI WIDAYANI pgl ESI als MESRIDAWATI menerima gaji tersebut saksi memang ada menandatangani daftar kehadiran pekerja kebersihan pada rumah Jabatan Walikota Padang Panjang. Namun sejak bulan Januari 2015 saksi ESI WIDAYANI pgl ESI als MESRIDAWATI tidak pernah menandatangani daftar hadir dan daftar pembayaran gaji pekerja kebersihan. Saksi ESI WIDAYANI pgl ESI als MESRIDAWATI bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang tersebut sejak bulan September 2013 sampai dengan



bulan Juli 2014 dan kemudian awal bulan berikutnya saksi berhenti. Kemudian saksi ESI WIDAYANI pgl ESI als MESRIDAWATI bekerja kembali pada bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015. Saksi memang ada dipotong upah / gaji yang diterimanya tersebut, dan yang telah melakukan pemotongannya adalah Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR atas perintah Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA;

Bahwa berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh ahli auditor dari Inspektorat Provinsi Sumbar : sejak yang bersangkutan berhenti bekerja 1 Agustus 2014 s.d November 2014 tidak ada lagi menerima gaji, sedangkan dalam daftar pembayaran gaji Agustus dan November 2014 masih ada nama Saksi Mesridawati. Akibatnya pembayaran gaji Saksi Mesridawati bulan Agustus dan bulan November 2014 adalah pengeluaran fiktif senilai Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), dengan rincian :

Bulan	SPJ	BAP	Selisih
Maret	1.550.000	1.550.000	-
April	1.500.000	1.500.000	-
Mei	1.550.000	1.550.000	-
Juni	1.500.000	1.500.000	-
Juli	1.550.000	1.550.000	-
Agustus	1.550.000	-	1.550.000
September	1.500.000	-	1.500.000
Oktober	1.550.000		1.550.000
November	1.500.000		1.500.000
Desember			-
Jumlah			6.100.000

- Saksi DARNIS pgl IDA, bahwa setiap akan menerima gaji tersebut saksi menandatangani daftar hadir dan daftar pembayaran gaji pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang yang mana pada saat itu diberikan oleh Saksi IRA MAYA SARI (selaku ajudan Istri Walikota Padang Panjang). Penandatanganan tersebut dengan cara pekerja kebersihan pada rumah jabatan Walikota dipanggil oleh Saksi IRA MAYA SARI untuk berkumpul bersama di ruang tamu. Bahwa pembayaran Gaji Saksi DARNIS Pgl IDA tersebut diberikan oleh Saksi IRA MAYA SARI dan



terkadang Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA juga memberikan langsung kepada Saksi DARNIS pgl IDA. Berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh ahli auditor dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, yang bersangkutan selama bulan Maret bekerja hanya selama 22 hari maka gaji yang diterimanya sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), namun dalam daftar pembayaran gaji bulan Maret tahun 2014 tetap dibayarkan sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah); Akibatnya pembayaran gaji Saksi Darnis bulan Maret (9 hari) adalah pengeluaran fiktif senilai Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Bulan	SPJ	BAP	Selisih
Maret	1.550.000	1.100.000	450.000
April	-	-	-
Mei	-	-	-
Juni	-	-	-
Juli	-	-	-
Agustus	-	-	-
September	-	-	-
Oktober	-	-	-
November	-	-	-
Desember	-	-	-
Jumlah	1.550.000	1.100.000	450.000

- Saksi NELFA YENTI pgl MEL, bekerja sebagai Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota Padang Panjang sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014. Awalnya Saksi NELFA YENTI pgl MEL dipanggil ke rumah Jabatan Walikota Padang Panjang untuk berbincang-bincang dengan Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA. Dimana terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA meminta tolong kepada saksi NELFA YENTI pgl MEL untuk belanja kebutuhan sehari-hari di pasar. Keesokan harinya saksi mulai bekerja untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Pada saat itu Saksi NELFA YENTI pgl MEL tidak ada membuat surat lamaran kerja dan tidak ada memberikan foto copy KTP serta foto pribadi. Saksi NELFA YENTI pgl MEL selama bekerja di Rumah Jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Padang Panjang menerima upah/gaji sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Selama saksi bekerja di Rumah Jabatan Walikota Padang Panjang tersebut, Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA memasukan gaji saksi ke dalam amplop kemudian Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA menyerahkan kepada saksi NELFA YENTI pgl MEL. Untuk cara penggajian dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 gaji diterima oleh saksi NELFA YENTI pgl MEL setiap awal bulan untuk gaji bulan sebelumnya dimana Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA memberikan secara tunai sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggulung amplop gaji saksi NELFA YENTI pgl MEL tersebut sambil berkata “KO NI MEL” (ini Ni Mel). Bahwa gaji saksi setiap awal bulan diberikan di dekat dapur rumah Jabatan Walikota Padang Panjang, selama saksi bekerja tidak pernah menandatangani daftar kehadiran dan daftar pembayaran gaji. Bahwa Saksi NELFA YENTI pgl MEL pernah menanyakan kepada Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA mengapa nama saksi NELFA YENTI pgl MEL ada didaftar pembayaran gaji dan daftar hadir pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang, padahal saksi NELFA YENTI pgl MEL tidak pernah memasukkan lamaran kerja sebagai pekerja kebersihan pada rumah jabatan Walikota Padang Panjang dikarenakan saksi NELFA YENTI pgl MEL hanya menolong untuk belanja kebutuhan rumah tangga saja. Ketika itu Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA menjawab bahwa saksi NELFA YENTI pgl MEL memang bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang. Berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh ahli auditor dari Inspektorat Provinsi Sumbar, dalam daftar pembayaran gaji tahun 2014 Sdr. Nelfa Yenti dibayarkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari dikalikan sebanyak hari per bulan. Disamping itu dalam daftar pembayaran gaji sejak yang bersangkutan berhenti bekerja Juli s.d Desember 2014 masih dibayarkan. Akibatnya pembayaran gaji Saksi Nelfa

Halaman 27 dari 156 Putusan Nomor 14/TPIKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yenti selama tahun 2014 (bulan Maret s.d bulan Desember 2014) adalah pengeluaran fiktif senilai Rp. 13.300.000,-(tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Bulan	SPJ	BAP	Selisih
Maret	1.550.000	500.000	1.050.000
April	1.500.000	500.000	1.000.000
Mei	1.550.000	500.000	1.050.000
Juni	1.500.000	500.000	1.000.000
Juli	1.550.000	-	1.550.000
Agustus	1.550.000	-	1.550.000
September	1.500.000	-	1.500.000
Oktober	1.550.000	-	1.550.000
November	1.500.000	-	1.500.000
Desember	1.550.000	-	1.550.000
Jumlah	15.300.000	2.000.000	13.300.000

- Saksi CHANDRA PRATAMA pgl CHAN, bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang sejak awal bulan April 2014 sampai dengan akhir bulan April 2014 atau kurang lebih 1 (satu) bulan, setelah itu Saksi CHANDRA PRATAMA pgl CHAN berhenti/mengundurkan diri. Pada saat bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang Saksi CHANDRA PRATAMA pgl CHAN menerima upah / gaji pada bulan April 2014 tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari. Setelah itu saksi TIDAK ADA LAGI menerima upah/gaji karena sudah berhenti, saksi juga tidak pernah menandatangani surat tugas, daftar pembayaran gaji serta daftar hadir pekerja kebersihan sejak bulan Mei 2014 sampai dengan bulan September 2014 dan saksi CHANDRA PRATAMA pgl CHAN juga tidak pernah menerima uang gaji/upah sejak bulan Mei sampai dengan September 2014 tersebut; Bahwa saksi Chandra Pratama bekerja sebagai petugas kebersihan Rumah Jabatan Walikota Padang Panjang adalah sebagai pengganti saksi Darnis yang diangkat sebagai petugas kebersihan pada bulan Mei dengan SK Nomor : 780/35/Setdako-PP/2014 tanggal 8 Mei 2014, namun dalam surat tugas Nomor: 029/126/Umum-PP/IV-2014 tanggal 1 April 2014 serta daftar pembayaran gaji bulan April 2014, yang saksi Chandra Pratama

Halaman 28 dari 156 Putusan Nomor 14/PTIKOR/2018/PT PDG



telah menerima gaji untuk bulan April, sehingga Damis tidak menerima gaji bulan April. Selanjutnya terhitung 1 Mei Chandra Pratama tidak bekerja lagi, namun diamprah gaji tetap dibayarkan karena namanya masih tercantum dalam SK tanggal 24 September 2014 Nomor. 780/65/Setdako-PP/2014. Akibatnya terdapat pengeluaran fiktif untuk pembayaran gaji Chandra Pratama sejak 1 Mei s.d 30 September selama 5 (lima) bulan senilai Rp.7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Gaji tersebut tidak diterima oleh Chandra Pratama dengan rincian sebagai berikut :

Bulan	SPJ	BAP	Selisih
Maret	-	-	-
April	1.500.000	1,500,000	-
Mei	1.550.000	-	1.550.000
Juni	1.500.000	-	1.500.000
Juli	1.550.000	-	1.550.000
Agustus	1.550.000	-	1.550.000
September	1.500.000	-	1.500.000
Oktober	-	-	-
November	-	-	-
Desember	-	-	-
Jumlah			7.650.000

- Saksi JUMIATI HUSNI pgl IJUM, bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah jabatan Walikota Padang Panjang sejak awal bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Juni 2015. Cara penggajian di tahun 2014, saksi JUMIATI HUSNI pgl IJUM menandatangani daftar pembayaran gaji dan daftar hadir yang saksi tandatangani pada awal bulan berikutnya untuk penggajian bulan sebelumnya. Setelah saksi JUMIATI HUSNI pgl IJUM menandatangani daftar tersebut baru kemudian Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA memberikan gaji saksi. Pada bulan Oktober 2014 gaji/upah saksi JUMIATI HUSNI pgl IJUM dipotong sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan saksi tidak masuk selama beberapa hari (hasil Perhitungan Kerugian



Keuangan Negara oleh ahli auditor dari Inspektorat Provinsi Sumbar : sebagai petugas kebersihan pada rumah jabatan Walikota Padang Panjang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 780/84/Setdako-PP/2014 tanggal 1 Desember 2014, tetapi gaji yang bersangkutan telah dibayarkan sejak bulan oktober yaitu sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi bekerja sejak bulan Oktober 2014 s.d bulan Juni 2015. Namun pada bulan oktober yang bersangkutan hanya menerima gaji sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 24 hari dimana perharinya saksi menerima gaji sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Seharusnya dalam daftar gaji tetap dibayarkan sebanyak yang bersangkutan masuk kerja (24 hari). Akibatnya pembayaran gaji saksi Jusmiati Husni bulan Oktober dan November belum mempunyai legalitas formal, dan pengeluaran fiktif senilai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena tidak diterima oleh Jumati Husni, dengan rincian sebagai berikut :

Bulan	SPJ	BAP	Selisih
Maret	-	-	-
April	-	-	-
Mei	-	-	-
Juni	-	-	-
Juli	-	-	-
Agustus	-	-	-
September	-	-	-
Oktober	1.550.000	1.200.000	350.000
November	1.500.000	1.500.000	-
Desember	1.550.000	1.550.000	-
Jumlah			350.000

- Saksi REZI FEBRIANTO pgl REZI, bekerja sejak bulan Juni 2014 sampai dengan awal bulan November 2014. Pada bulan September 2014 saksi REZI FEBRIANTO pgl REZI meminta ijin ke Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA untuk operasi usus buntu. Saksi menerima upah / gaji ketika bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2014. Sedangkan untuk bulan November saksi REZI FEBRIANTO pgl



REZI masih bekerja, namun saksi tidak ada menerima gaji lagi. Adapun gaji saksi tersebut ditetapkan ketika saksi pertama kali bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang, dimana pada saat itu saksi dikenalkan oleh saksi DESWI ARNELI pgl Ni DES kepada Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA. Saat itu Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA mengatakan kepada saksi REZI FEBRIANTO pgl REZI “apakah mau bekerja memotong rumput dengan gaji Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) ditambah dengan BBM (bahan bakar minyak) berupa bon minyak pertamax sebanyak 10 (sepuluh) liter per bulannya atau senilai Rp. 125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan diawal saksi bekerja, saksi menggunakan alat pemotong rumput milik saksi sendiri” . Namun faktanya bon minyak yang dijanjikan oleh terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA tersebut dipegang oleh Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR. Saksi menerima gaji pada awal bulan untuk penggajian bulan sebelumnya, dimana sebelum saksi menerima uang gaji/upah tersebut, saksi terlebih dahulu menandatangani daftar hadir yang disodorkan oleh saksi RICHI LIMA SAZA. Saat itu saksi REZI FEBRIANTO pgl REZI tidak melihat nama saksi tercantum di daftar hadir tersebut dan saksi bertanya kepada saksi RICHI LIMA SAZA dimana saksi harus menandatangani, sebab tidak ada nama saksi dalam daftar hadir tersebut. Selanjutnya saksi RICHI LIMA SAZA mengatakan “tandatangan di sini saja” sambil menunjuk nama orang lain. Setelah menandatangani daftar hadir pada kolom nama orang lain tersebut. Saksi DESWI ARNELI juga pernah menyampaikan kepada saksi REZI FEBRIANTO pgl REZI bahwa apabila saksi tinggal di rumah jabatan Walikota Padang Panjang maka saksi REZI FEBRIANTO pgl REZI akan menerima gaji sebanyak Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi saksi REZI FEBRIANTO pgl REZI memilih pulang ke rumah saksi. Untuk gaji / upah yang saksi terima, terkadang saksi REZI FEBRIANTO pgl REZI menerima dari Saksi DESWI ARNELI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkadang saksi menerima gaji tersebut dari Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR. Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR memberikan gaji kepada saksi dengan cara menyuruh saksi untuk menandatangani daftar pembayaran gaji dan mencantumkan paraf pada daftar hadir dengan mengatakan “TANDA TANGANI SIKO HA (sambil menunjuk pada urutan nama pekerja kebersihan di nomor urut 4 atas nama RIKI DEFRISON)” . Selanjutnya Saksi RHICI LIMA SAZA menyerahkan gaji sambil berkata “KO HA GAJI (ini gaji)” . Untuk bulan Agustus 2014, Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA memberikan gaji langsung kepada saksi. Adapun Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA memberikan gaji kepada saksi dengan cara, Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA mengatakan “INI GAJI KAMU, ZI” sambil memberikan amplop wama putih berisi uang yang bertuliskan nama saksi pada sudut kiri atas amplop. Namun sebelumnya saksi disodorkan oleh saksi DESWI ARNELI pgl Ni DES daftar hadir dan daftar pembayaran gaji yang harus saksi tanda tangani, pada saat itu saksi menandatangani pada posisi nama di nomor urut 2, atas nama HENDRI. (hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh ahli auditor dari Inspektorat Provinsi Sumbang : sebagai petugas kebersihan pada rumah jabatan Walikota Padang Panjang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 780/84/Setdako-PP/2014 tanggal 1 Desember 2014, sudah bekerja sejak bulan Juni 2014 s.d bulan September dengan gaji sebesar Rp.1.000.000,- per bulan, tetapi dalam daftar pembayaran gaji yang di spj kan tetap dicantumkan sebanyak hari per bulan. Seharusnya SK diganti dan dalam daftar gaji tetap dibayarkan sebanyak hari kerja perbulan. Akibatnya pembayaran gaji Sdr. Rezi Febriyanto bulan Juni s.d bulan September 2014 belum mempunyai legalitas formal, dan pengeluaran fiktif senilai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) karena tidak diterima oleh saksi Rezi Febriyanto, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 32 dari 156 Putusan Nomor 14/TPIKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulan	SPJ	BAP	Selisih
Maret	-	-	
April	-	-	-
Mei	-	-	-
Juni	-	1.000.000	(1.000.000)
Juli	-	1.000.000	(1.000.000)
Agustus	-	1.000.000	(1.000.000)
September	-	-	-
Oktober	1.550.000	-	1.550.000
November	1.500.000	-	1.500.000
Desember	1.550.000	-	1.550.000
Jumlah	4.600.000	3.000.000	1.600.000

- Saksi SUFARDI YANTO pgl BUYUANG bekerja sejak bulan September 2014 sampai dengan akhir bulan Oktober 2014. Saksi berhenti bekerja karena saksi merasa tidak mungkin saksi menerima gaji Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sementara saksi harus bolak-balik dari rumah saksi yang berada di Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman ke Padang Panjang. Saksi menerima upah / gaji ketika bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang pada tahun 2014 tersebut yaitu sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulannya. Yang memberikan gaji saksi ketika itu adalah saksi RHICI LIMA SAZA (selaku pengawas rumah jabatan Walikota Padang Panjang), selain itu Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA juga pernah memberikan gaji saksi dengan mengatakan “KO GAJI APAK” (INI GAJI BAPAK). Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA memberikan gaji saksi dengan cara saksi dipanggil melalui pekerja kebersihan yang lain. Saksi menerima gaji pada awal bulan Oktober 2014 untuk penggajian bulan September 2014. Sebelum saksi menerima uangnya, terlebih dahulu saksi menandatangani daftar hadir yang sudah disediakan di atas meja dapur rumah jabatan Walikota Padang Panjang. Saat penggajian bulan September 2014 tersebut saksi tidak ada melihat nama saksi tercantum di daftar hadir pekerja kebersihan, ketika itu saksi diarahkan oleh pekerja kebersihan yang lain untuk menandatangani pada kolom di posisi nama orang lain. Untuk daftar gaji tahun 2015 saksi tidak pernah menandatangani karena



saksi sejak bulan November 2014 sampai dengan tahun 2015 sudah berhenti bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang dan saksi tidak pernah lagi menerima gaji. (hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh ahli auditor dari Inspektorat Provinsi Sumbar : sebagai petugas kebersihan pada rumah jabatan Walikota Padang Panjang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 780/84/Setdako-PP/2014 tanggal 1 Desember 2014, sudah bekerja sejak bulan September 2014 s.d akhir bulan Oktober 2014 dengan gaji sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan. Tetapi dalam daftar pembayaran gaji yang di spj kan sebanyak hari per bulan @ Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari. Seharusnya SK diganti dan dalam daftar gaji tetap dibayarkan sebanyak hari per bulan (sesuai ketentuan). Akibatnya pembayaran gaji Sdr. Sufardi Yanto bulan September s.d bulan November belum mempunyai legalitas formal, dan pengeluaran fiktif senilai Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) karena tidak diterima oleh Sufardi Yanto, dengan rincian sebagai berikut :

Bulan	SPJ	BAP	Selisih
Maret	-	-	
April	-	-	-
Mei	-	-	-
Juni	-	-	-
Juli	-	-	-
Agustus	-	-	-
September	-	-	-
Oktober	1.550.000	1.000.000	550.000
November	1.500.000	1.000.000	500.000
Desember	1.550.000	-	1.550.000
Jumlah	4.600.000	2.000.000	2.600.000

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh ahli auditor dari Inspektorat Provinsi Sumbar : adanya pengeluaran fiktif terhadap pembayaran gaji/upah pekerja kebersihan pada rumah Jabatan Walikota Padang Panjang tahun 2014 (pada bulan Maret 2014 s.d Desember 2014);

No.	Nama	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1.	Suhendrik	-	-	-	-	-	1.550.000
2.	Hendri Pgl Eri	-	-	-	-	-	1.550.000



3.	Amel Zola	-	-	-	-	-	1.550.000
4.	Mesridawati	-	-	-	-	-	1.550.000
5.	Nofrita	1.550.000	1.500.000	1.550.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000
6.	Darnis	50.000	-	-	-	-	-
7.	Nurhayati	1.550.000	1.500.000	1.550.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000
8.	Nelfa Yenti	1.050.000	1.000.000	1.050.000	1.000.000	1.550.000	1.550.000
9.	Febri Yanti	1.550.000	1.500.000	1.550.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000
10.	Chandra Pratama	-	-	1.550.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000
11.	Jumiati Husni	-	-	-	-	-	-
12.	Supardianto	-	-	-	-	-	-
13.	Rezi Febrianto	-	-	-	(1.000.000)	(1.000.000)	(1.000.000)
	Jumlah	6.150.000	5.500.000	7.250.000	6.000.000	6.750.000	12.950.000

No.	Nama	September	Oktober	November	Desember	Total Jumlah
1.	Suhendrik	1.500.000	-	-	-	3.050.000
2.	Hendri	1.500.000	-	-	-	3.050.000
3.	Amel Zola	1.500.000	-	-	-	3.050.000
4.	Mesridawati	1.500.000	1.550.000	1.500.000	-	6.100.000
5.	Nofrita	1.500.000	1.550.000	1.500.000	1.550.000	15.300.000
6.	Darnis	-	-	-	-	450.000
7.	Nurhayati	1.500.000	1.550.000	1.500.000	1.550.000	15.300.000
8.	Nelfa Yenti	1.500.000	1.550.000	1.500.000	1.550.000	13.300.000
9.	Febri Yanti	1.500.000	1.550.000	1.500.000	1.550.000	15.300.000
10.	Chandra Pratama	1.500.000	-	-	-	7.650.000
11.	Jumiati Husni	-	350.000	-	-	350.000
12.	Sufardi Yanto	-	550.000	500.000	1.550.000	2.600.000
13.	Rezi Febrianto	-	1.550.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
	Jumlah	13.500.000	10.200.000	9.500.000	9.300.000	87.100.000

16. Bahwa selama tahun 2014 tersebut diatas terjadi beberapa kali perubahan Surat Keputusan tentang jumlah nominal gaji dan nama-nama pekerja kebersihan pada rumah jabatan Walikota Padang Panjang sebagai berikut :

1. Perubahan Pertama, Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor : 780/24/Setdako-PP/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Perubahan atas diktum ketiga Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor: 780/3/Setdako - PP/2014 tentang Penunjukan Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota, Wakil Walikota dan



Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang tahun anggaran 2014 merubah atas diktum Ketiga Pekerja kebersihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di berikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / hari yang dibayarkan berdasarkan surat tugas dari Kepala Bagian Umum Setdako Padang Panjang dan daftar hadir;

2. Perubahan Kedua Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor : 780/35/Setdako-PP/2014 tanggal 8 Mei 2014 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor: 780/3/Setdako - PP/2014 tentang Penunjukan Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang tahun anggaran 2014 pada Lampiran terdapat penggantian an.Damis diganti dengan Chandra Pratama selaku Petugas Kebersihan di rumah Jabatan Walikota, yaitu:

No.	Nama.	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Suhendrik	Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota
2.	Hendri Pgl Eri	Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota
3.	Angga Denny Putra	Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota
4.	Riki Defrison	Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota
5.	Amel Zola	Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota
6.	Mesridawati	Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota
7.	Nofrita	Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota
8.	Deswi Ameli	Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota
9.	Chandra Pratama	Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota
10.	Nurhayati	Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota
11.	Nelfa Yenti	Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota
12.	Febri Yanti	Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota

3. Perubahan Ketiga, Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor : 780/65/Setdako-PP/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Perubahan kedua atas lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor: 780/3/Setdako - PP/2014 tentang Penunjukan Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang tahun anggaran



2014. Namun Petugas Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota tidak ada perubahan;

4. Perubahan Keempat, Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor : 780/84/Setdako-PP/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Perubahan ketiga atas lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor: 780/3/Setdako - PP/2014 tentang Penunjukan Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang tahun anggaran 2014 pada Lampiran selaku Petugas Kebersihan di rumah Jabatan Walikota adalah sebagai berikut :

No.	Lama	Baru
1.	Suhendrik	Jumiati Husni
2.	Hendri Pgl Eri	Sufardi Yanto
3.	Angga Denny Putra	Angga Denny Putra
4.	Riki Defrison	Rusmana
5.	Amel Zola	Rezi Ferianto
6.	Mesridawati	Mesridawati
7.	Nofrita	Nofrita
8.	Deswi Ameli	Deswi Ameli
9.	Chandra Pratama	Ira Vivitasari
10.	Nurhayati	Nurhayati
11.	Nelfa Yenti	Nelfa Yenti
12.	Febri Yanti	Febri Yanti

17. Bahwa selanjutnya pada tahun 2015 Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang juga menganggarkan di APBD Kota Padang Panjang pada Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur anggaran berupa pemeliharaan rutin/berkala (jasa *cleaning servis*) rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.20.03 tertanggal 22 Januari 2015, dengan kode rekening : 1.20.03.02.20 sebesar Rp. 540.000.000.- (lima ratus empat puluh juta rupiah) untuk jasa *cleaning service* yang bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang dengan Perjanjian kerja (kontrak) antara I PUTU VENDA selaku Kabag Umum Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dengan para pekerja kebersihan akan menerima gaji/upah sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari untuk sebanyak



12 (dua belas) orang, dimana biaya penggajian/upah para pekerja tersebut dibebankan pada nomor rekening 1.20.1.20.03.02.20.5.2.2.03.12. Para pekerja kebersihan tersebut antara lain : saksi JUMIATI HUSNI, saksi SUFARDI YANTO, saksi ANGGA DENNY PUTRA, sdr. RUSMA, saksi MESRIDAWATI, saksi NOFRITA, saksi DESWI ARNELI, saksi NURHAYATI, saksi FEBRI YANTI, saksi ARNELIS, saksi TITI WIDIAWATI, saksi ILMA TUNIL SAKBIL KHAIRI. Mekanisme Penggajian para pekerja kebersihan yang bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang tersebut sama dengan tahun 2014 yaitu berdasarkan daftar gaji yang kelengkapannya antara lain daftar hadir (absensi) dan daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang, dimana para pekerja kebersihan tersebut memperoleh gaji pada awal bulan berjalan, setelah bekerja di bulan sebelumnya;

18. Bahwa pada awal bulan Februari 2015 Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA meminta kepada Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR untuk mengambil gaji pekerja kebersihan di rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Januari 2015 ke Kantor Walikota Padang Panjang. Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR kemudian menemui Kasubbag Administrasi Umum dan Rumah Tangga yaitu saksi PEPMEILI DESRI guna menjelaskan bahwa Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR diminta oleh Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA untuk mengambil gaji pekerja kebersihan. Selanjutnya Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR bersama saksi PEPMEILI DESRI menghadap Kabag Umum yaitu saksi ARKES REFAGUS untuk menjelaskan masalah gaji pekerja kebersihan dikarenakan pada awal tahun tersebut belum ada gaji sehingga yang ada hanya Uang Persediaan. Setelah saksi ARKES REFAGUS menyetujui untuk mencairkan gaji pekerja kebersihan dengan menggunakan sistem uang muka/panjar. Selanjutnya saksi PEPMEILI DESRI mengurus pencairan gaji pekerja kebersihan tersebut sementara Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR mengambil blanko daftar hadir pekerja kebersihan bulan Januari 2015 kepada saksi JOKO SUWARNO selaku staf pada



Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang. Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR kemudian membawa daftar hadir yang telah diambilnya tersebut ke rumah jabatan Walikota Padang Panjang untuk ditandatangani oleh para pekerja kebersihan. Setelah ditandatangani, Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR lalu membawa kembali daftar hadir tersebut untuk ditandatangani oleh saksi PEPMEILI DESRI selaku Kasubbag Administrasi Umum dan Rumah Tangga dan Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR selaku pengawas juga menandatangani daftar hadir tersebut. Setelah daftar hadir ditandatangani kemudian untuk pencairan gaji diurus oleh saksi PEPMEILI DESRI. Setelah uang gaji pekerja kebersihan tersebut dicairkan, selanjutnya Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR membawa gaji pekerja kebersihan tersebut ke rumah jabatan Walikota Padang Panjang untuk diserahkan kepada Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA;

19. Bahwa selama tahun 2015 para pekerja kebersihan yang bertugas di rumah jabatan Walikota Padang Panjang hanya menerima gaji perbulannya antara Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Berdasarkan daftar pembayaran gaji para pekerja kebersihan tersebut, gaji pekerja yang dibayarkan tidak sesuai dengan rincian pembayaran gaji yang seharusnya diterima. Setelah para pekerja mengambil gaji, selisih gaji tersebut kemudian diserahkan kepada saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR. Oleh Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA meminta Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR dengan cara terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA menghubungi Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR melalui SMS / pesan singkat untuk mengambil gaji ke Bendahara Umum Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yaitu saksi MUSA melalui Kasubbag Keuangan yang dijabat oleh saksi KARMILA namun pada saat itu saksi KARMILA tidak mengizinkan Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR membawa semua gaji pekerja kebersihan. Selanjutnya Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR membawa saksi ANGGA



untuk menemui Kasubbag Keuangan saksi KARMILA namun tetap tidak diizinkan. Saksi RICHIL LIMA SAZA menghubungi Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA melalui SMS/pesan singkat dan Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA membalas pesan tersebut” YA GAK APA MEREKA (PEKERJA) YANG MENGAMBIL GAJI, DAN SETELAH ITU AMBIL KEMBALI DAN BAGIKAN SESUAI DENGAN SURAT PERNYATAAN MEREKA” . Adapun surat pernyataan dibuat ketika para pekerja kebersihan tersebut sudah bekerja pada bulan Maret 2015 dimana saat itu Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA meminta kepada Saksi RHICIL LIMA SAZA pgl RHICIL Bin AZAMAR AMIR untuk mengkondisikan agar para pekerja mau menerima gaji Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA mengatakan” BILANG SAMA YANG MAU BEKERJA, MAU NGGAK DIBAYAR GAJI SATU JUTA, KALAU MAU SILAHKAN BEKERJA, KALAU TIDAK OUT (pergi / tidak usah bekerja)” ;

20. Bahwa Saksi RHICIL LIMA SAZA pgl RHICIL Bin AZAMAR AMIR pernah membayarkan uang muka/panjar gaji pekerja kebersihan di rumah jabatan Walikota Padang Panjang pada tanggal 6 Mei tahun 2015 untuk penggajian bulan April 2015. Ketika itu Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA yang berada di luar daerah menghubungi Saksi RHICIL LIMA SAZA pgl RHICIL Bin AZAMAR AMIR melalui telpon. Pada saat itu Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA meminta kepada Saksi RHICIL LIMA SAZA pgl RHICIL Bin AZAMAR AMIR untuk mengambil gaji pekerja kebersihan ke Kantor Walikota Padang Panjang dengan total sebesar Rp. 26.959.500,- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan agar Saksi RHICIL LIMA SAZA pgl RHICIL Bin AZAMAR AMIR membayarkan uang muka gaji tersebut kepada pekerja kebersihan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada 9 (sembilan) orang pekerja. Sementara gaji pekerja kebersihan untuk menjaga anak Terdakwa MARIA



FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA sudah diberikan oleh Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA. Adapun sisa gaji pekerja kebersihan untuk penggajian bulan April 2015 tersebut Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA meminta Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR untuk menyetorkan ke rekening Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA pada Bank Mandiri dengan nomor rekening : 123-000-527.1111 pada tanggal 6 Mei 2015 sebesar Rp. 21.519.500.- (dua puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

21. Bahwa terhadap daftar pencairan gaji pekerja kebersihan pada Rumah Jabatan Walikota Padang Panjang sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 yang kelengkapannya berupa daftar hadir dan daftar pembayaran gaji / upah terdapat beberapa nama pekerja yang tidak pernah bekerja di rumah jabatan tersebut (fiktif) seperti saksi FEBRI YANTI, dan ada pula pekerja yang sudah berhenti namun gajinya tetap dicairkan seperti saksi SUFARDI YANTO, saksi MESRIDAWATI, saksi NOFRITA, saksi NURHAYATI. Terhadap nama-nama pekerja fiktif dan pekerja yang sudah berhenti tersebut, daftar hadir dan daftar pembayaran gaji / upahnya ditandatangani oleh Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR. Selain itu Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR juga melakukan pemotongan terhadap gaji para pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang tersebut dengan cara menutupi daftar pembayaran gaji pekerja tahun 2015 yang *indeks* perorang perharinya sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan daftar gaji pekerja tahun 2014 yang *indeks* perorang perharinya Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR juga pernah memerintahkan para pekerja kebersihan untuk mengeluarkan uang gaji masing-masingnya sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari dalam amplop gaji dan kemudian selisih uang gaji tersebut disuruh untuk dimasukkan ke dalam amplop kembali dan diserahkan kepada Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR;



22. Bahwa sejak awal Bulan September 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 saksi TIA ANGGRAINI pgl TIA, bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang dan diperbantukan menjadi ajudan istri Walikota Padang Panjang yaitu Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA. Saksi TIA ANGGRAINI pgl TIA juga melihat Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR menandatangani daftar hadir dan daftar pembayaran gaji para pekerja kebersihan (*cleaning service*) yang bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang tersebut. Pada saat penggajian di tahun 2015 dimana ketika itu gaji petugas kebersihan *indeks* perorang sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari, pada saat beberapa pekerja kebersihan tersebut berada di rumah jabatan Walikota Padang panjang dan akan menandatangani daftar gaji dan daftar hadir, jumlah gaji dan *indeks* nya ditutupi dengan kertas daftar pembayaran gaji yang *berindeks* tahun sebelumnya (tahun 2014) yaitu sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per orang per hari. Sementara itu para Pekerja kebersihan yang tidak ada bekerja di rumah tersebut daftar hadir dan daftar pembayaran gaji ditandatangani oleh Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR. Sesudah Daftar Pembayaran gaji tersebut lengkap dengan tanda tangannya barulah diberikan kepada Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA. Sesudah menandatangani barulah para petugas kebersihan tersebut menerima gaji dari istri Walikota Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA. Bahwa menurut saksi TIA ANGGRAINI Pgl TIA para pekerja kebersihan yang bekerja di rumah dinas jabatan Walikota Padang Panjang tidak ada berjumlah 12 (dua) belas orang. Dimana untuk bagian pekerjaan dapur, mencuci dan menggosok sebanyak 1 (satu) orang, untuk membersihkan pendopo dan pekarangan sebanyak 2 (dua) orang, untuk mengurus anak sebanyak 3 (tiga) orang. Akan tetapi para pekerja kebersihan tersebut juga sering berganti-ganti sedangkan yang tetap hanya Saksi ANGGA DENNY PUTRA Pgl ANGGA yang khusus untuk membersihkan rumah rumah jabatan Walikota Padang panjang. Bahwa saksi TIA ANGGRAINI Pgl TIA juga pernah melihat Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR menutupi jumlah



dan *indeks* gaji dari pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang tersebut sekira bulan Februari 2015 ketika itu saksi TIA ANGGRAINI pgl TIA bertanya langsung kepada Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR “APO TU BANG ? (apa itu bang) dan Saksi RHICI LIMA SAZA mengatakan “*ITULAH AMBO DIPERINTAH LO, GUA DISURUAH IBUK LO MAH*” (itulah saya diperintah juga, saya disuruh ibu MARIA FIRONIKA juga)”. Pada bulan Februari 2015 itu juga, saksi TIA ANGGRAINI pgl TIA melihat daftar hadir dan daftar pembayaran gaji pekerja kebersihan yang tidak ada bekerja di rumah tersebut ditandatangani oleh Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR di dapur rumah jabatan Walikota Padang Panjang. Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR menutup jumlah dan *indeks* gaji dari pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang tersebut atas perintah Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA. Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR ternyata melaporkan saksi TIA ANGGRAINI ke Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA. Keesokan harinya Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA memanggil saksi TIA ANGGRAINI dan berkata dengan nada marah “TIA, KAMU ITU AJUDAN SAYA, KEMANA SAYA PERGI KAMU IKUT, KERJAAN KAMU BUKAN DI BELAKANG (DAPUR)” ketika itu saksi TIA ANGGRAINI merasa Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA marah kepada saksi TIA ANGGRAINI, karena laporan Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR tersebut. Saksi TIA ANGGRAINI juga pernah mendengar Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA berkata kepada salah satu pekerja bahwasanya gaji pekerja kebersihan rumah jabatan walikota Padang Panjang dipotong untuk pembelian kebutuhan rumah tangga seperti sabun dan pewangi ruangan ketika saksi TIA ANGGRAINI sedang berjalan dari garasi menuju dapur sekira bulan Februari 2015 dimana ketika itu Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA berkata “YA IYALAH BUK MAI SAYA POTONG



GAJINYA UNTUK MEMBELI SABUN DAN PEWANGI RUANGAN, SELAIN ITU DARIMANA GAJI MEREKA (maksudnya ajudan, supir, bonus Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR, bonus Saksi DESWI ARNELI) SAYA CARIKAN” . Guna dari Daftar Pembayaran gaji yang sudah lengkap tanda tangannya tersebut oleh Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA adalah untuk melihat pekerja kebersihan yang tidak hadir dan untuk memanggil para pekerja satu – persatu guna diberikan gajinya. Gaji para pekerja kebersihan tersebut memang berada di tangan Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA ketika akan dibagikan kepada para pekerja kebersihan;

23. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR pemotongan gaji pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang tersebut sejak akhir tahun 2014 dan yang telah melakukan pemotongan adalah Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA dengan cara setiap pekerja kebersihan yang menerima gaji, Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA memasukkan gaji pekerja kebersihan tersebut kedalam amplop, akan tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercantum di daftar pembayaran gaji. Selanjutnya setiap pekerja kebersihan di panggil satu per satu ke lorong yang menuju ruangan anak (dekat pintu masuk rumah jabatan walikota Padang Panjang). Saat itu Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA memanggil pekerja kebersihan dengan berkata “HEI... HEI SINI, INI GAJI KALIAN” . Setelah menerima amplop gaji, ketika sedang berada di dapur, masing – masing pekerja membuka amplop gaji tersebut, ternyata gaji tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam daftar pembayaran gaji, pekerja hanya menerima gaji Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sementara di daftar pembayaran gaji tercantum sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pemotongan ini terjadi di tahun 2014, sedangkan di tahun 2015 caranya sama yaitu dengan memasukkan ke dalam amplop dan jumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop tidak sesuai dengan yang tercantum di daftar



pembayaran gaji pekerja kebersihan (amprah) dimana di tahun 2015 indeks gaji pekerja tersebut adalah Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perorang perhari. Keberadaan uang pekerja kebersihan yang telah dipotong oleh Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA;

24. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan daerah atas pembayaran gaji pekerja kebersihan di Rumah Jabatan Walikota Padang Panjang pada peningkatan sarana dan prasarana aparatur Sekretariat Daerah Padang Panjang diperoleh data dan fakta sebagai berikut :

a. Untuk tahun 2015 sebanyak 12 (dua belas) orang pekerja Kebersihan pada Rumah Jabatan Walikota Padang Panjang ditetapkan dengan surat Perjanjian Kerja antara Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dengan masing-masing pekerja kebersihan, antara lain isi perjanjian tersebut sebagai berikut :

- 1) Mulai bekerja tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
- 2) Sesuai dengan DPA Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2015 diberi upah perhari sebesar Rp.75.000,- / orang yang akan dibayarkan setiap awal bulan berikutnya;
- 3) Upah dihitung berdasarkan kehadiran dan dibuktikan dengan daftar hadir, apabila tidak hadir karena alasan apapun, upah tidak dapat dibayarkan;

Perjanjian Kerja untuk masing-masing pekerja Kebersihan adalah :

No	Nama	Perjanjian Kerja	
		No	Tanggal
1.	Jumiati Husni	800/42/Setdako-PP/I-2015	02-01-2015
2.	Sufardi Yanto	800/34/Setdako-PP/I-2015	02-01-2015
3.	Angga Denny Putra	800/37/Setdako-PP/I-2015	02-01-2015
4.	Rusma	800/38/Setdako-PP/I-2015	02-01-2015
5.	Mesridawati	800/35/Setdako-PP/I-2015	02-01-2015
6.	Nofrita	800/40/Setdako-PP/I-2015	02-01-2015
7.	Deswi Arneli	800/36/Setdako-PP/I-2015	02-01-2015
8.	Nurhayati	800/39/Setdako-PP/I-2015	02-01-2015
9.	Febri Yanti	800/32/Setdako-PP/I-2015	02-01-2015



10.	Amelis	800/33/Setdako-PP/I-2015	02-01-2015
11.	Titi Widiawati	800/41/Setdako-PP/I-2015	02-01-2015
12.	Ilma Tunil Sakbil Khairi	800/31/Setdako-PP/I-2015	02-01-2015

b. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Desmina Arifin Panggilan Des selaku Auditor Inspektorat Provinsi Sumatera Barat terhadap dokumen pembayaran gaji pekerja Kebersihan pada Rumah Jabatan Walikota Padang Panjang terhadap daftar pembayaran gaji yang ditanda tangani oleh masing-masing pekerja dan dibandingkan dengan Berita Acara Pemeriksaan masing-masing pekerja kebersihan ditemui beberapa hal yaitu :

1). Saksi Jumiaty Husni;

Bekerja sejak awal bulan Oktober 2014 sampai dengan Bulan Juni 2015.

Berdasarkan keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan, selama bekerja saksi menerima gaji sebesar Rp.50.000,- perhari sampai dengan saksi berhenti, namun dalam daftar pembayaran gaji tercantum sebesar Rp.75.000,- /per hari. Akibatnya selisih Rp.25.000,- per hari adalah fiktif karena tidak ada diterima oleh saksi dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Menurut Daftar Pembayaran	Menurut Keterangan ybs	Selisih
1.	Januari 2015 (31 hari)	2.325.000	1.550.000	775.000
2.	Februari 2015 (28 hari)	2.100.000	1.400.000	700.000
3.	Maret 2015 (31 hari)	2.325.000	1.550.000	775.000
4.	April 2015 (30 hari)	2.250.000	1.500.000	750.000
5.	Mai 2015 (31 hari)	2.325.000	1.550.000	775.000
	Jumlah	11.325.000	7.550.000	3.775.000

2). Saksi Sufardi Yanto;

Bekerja sejak bulan September 2014 sampai dengan bulan akhir Oktober 2014;

Berdasarkan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan, selama bekerja saksi menerima gaji sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per bulan sampai saksi berhenti bekerja di rumah Jabatan Walikota Padang Panjang. Namun dalam daftar pembayaran gaji sejak saksi berhenti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2014 sampai dengan 31 Mei 2015 gaji saksi tetap dibayarkan penuh yaitu Rp.75.000,- per hari. Akibatnya terjadi pengeluaran fiktif karena saksi Supardi Yanto tidak ada menerimanya, dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Menurut Daftar Pembayaran	Menurut Keterangan ybs	Selisih
1	Januari 2015 (31 hari)	2.325.000	Tidak bekerja lg	2.325.000
2	Februari 2015 (28 hari)	2.100.000	Tidak bekerja lg	2.100.000
3	Maret 2015 (31 hari)	2.325.000	Tidak bekerja lg	2.325.000
4	April 2015 (30 hari)	2.250.000	Tidak bekerja lg	2.250.000
5	Mai 2015 (31 hari)	2.325.000	Tidak bekerja lg	2.325.000
	Jumlah	11.325.000		11.325.000

3). Saksi Angga Denny Putra;

Saksi sekerja sejak bulan November 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;

Berdasarkan keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, saksi telah menerima gaji sesuai dengan ketentuan yaitu sebagai berikut :

No	Bulan	Menurut Daftar Pembayaran	Menurut Keterangan ybs	Selisih
1.	Januari 2015 (31 hari)	2.325.000	2.325.000	-
2.	Februari 2015 (28 hari)	2.100.000	2.100.000	-
3.	Maret 2015 (31 hari)	2.325.000	2.325.000	-
4.	April 2015 (30 hari)	2.250.000	2.250.000	-
5.	Mai 2015 (31 hari)	2.325.000	2.325.000	-
	Jumlah	11.325.000	11.325.000	-
	PPH Psl 21 %(5x18.00)	90.000	90.000	-
	Penerimaan Bersih	11.235.000	11.235.000	-

4). Sdr.Rusma, tidak dapat dihitung kerugian daerah karena tidak dapat ditemui untuk di buatkan Berita Acara pemeriksaannya (bukti kurang lengkap);

No	Bulan	Menurut Daftar Pembayaran	Menurut Keterangan ybs	Selisih
1.	Januari 2015 (31 hari)	2.325.000	Tidak ada	2.325.000
2.	Februari 2015 (28 hari)	2.100.000	Tidak ada	2.100.000
3.	Maret 2015 (31 hari)	2.325.000	Tidak ada	2.325.000



4.	April 2015 (30 hari)	2.250.000	Tidak ada	2.250.000
5.	Mai 2015 (31 hari)	2.325.000	Tidak ada	2.325.000
	Jumlah	11.325.000		11.325.000

5). Saksi Arnelis;

Saksi bekerja sejak tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan bulan 01 Agustus 2015;

Berdasarkan keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan saksi, saksi menerima gaji sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2015 dan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dari bulan April sampai dengan bulan Juni 2015, namun dalam daftar pembayaran gaji yang dipertanggungjawabkan dibayarkan sesuai ketentuan. Akibatnya terdapat pengeluaran fiktif atas pembayaran gaji Saksi Arnelis karena tidak diterimanya dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Menurut Daftar Pembayaran	Menurut Keterangan ybs	Selisih
1.	Januari 2015 (31 hari)	2.325.000	1.000.000	1.325.000
2.	Februari 2015 (28 hari)	2.100.000	1.000.000	1.100.000
3.	Maret 2015 (31 hari)	2.325.000	1.000.000	1.325.000
4.	April 2015 (30 hari)	2.250.000	1.200.000	1.050.000
5.	Mai 2015 (31 hari)	2.325.000	1.200.000	1.125.000
	Jumlah	11.325.000	5.400.000	5.925.000

6). Saksi Mesridawati;

Saksi bekerja sejak bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015;

Berdasarkan keterangan saksi didalam BAP, saksi menerima gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun dalam daftar pembayaran gaji yang dipertanggungjawabkan dibayarkan sesuai ketentuan yaitu Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari . Akibatnya terdapat pengeluaran fiktif atas pembayaran gaji saksi Mesridawati karena tidak diterimanya, dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Menurut Daftar Pembayaran	Menurut Keterangan ybs	Selisih
----	-------	---------------------------	------------------------	---------



1.	Januari 2015 (31 hari)	2.325.000	1.500.000	825.000
2.	Februari 2015 (28 hari)	2.100.000	Tidak bekerja lg	2.100.000
3.	Maret 2015 (31 hari)	2.325.000	Tidak bekerja lg	2.325.000
4.	April 2015 (30 hari)	2.250.000	Tidak bekerja lg	2.250.000
5.	Mai 2015 (31 hari)	2.325.000	Tidak bekerja lg	2.325.000
Jumlah		11.325.000	1.500.000	9.825.000

7). Saksi Nofrita;

Bekerja sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Januari 2014;

Berdasarkan keterangan saksi didalam BAP, semenjak Januari 2014 s.d Mei 2015 saksi tidak pernah menerima gaji. Namun dalam daftar pembayaran gaji yang dipertanggungjawabkan dibayarkan sesuai ketentuan yaitu Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari . Akibatnya terdapat pengeluaran fiktif atas pembayaran gaji saksi Nofrita karena tidak diterimanya dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Menurut Daftar Pembayaran	Menurut Keterangan ybs	Selisih
1.	Januari 2015 (31 hari)	2.325.000	-	2.325.000
2.	Februari 2015 (28 hari)	2.100.000	-	2.100.000
3.	Maret 2015 (31 hari)	2.325.000	-	2.325.000
4.	April 2015 (30 hari)	2.250.000	-	2.250.000
5.	Mai 2015 (31 hari)	2.325.000	-	2.325.000
Jumlah		11.325.000		11.325.000

8). Saksi Deswi Ameli;

Berdasarkan keterangan saksi didalam BAP, saksi bekerja tahun 2014 sampai sekarang telah menerima gaji sesuai dengan ketentuan yaitu sebagai berikut :

Tahun 2014 menerima gaji sebesar Rp. 50.000,- perhari;

Tahun 2015 menerima gaji sebesar Rp.75.000,- perhari;

No	Bulan	Menurut Daftar Pembayaran	Menurut Keterangan ybs	Selisih
1.	Januari 2015 (31 hari)	2.325.000	2.325.000	-
2.	Februari 2015 (28 hari)	2.100.000	2.100.000	-



3.	Maret 2015 (31 hari)	2.325.000	2.325.000	-
4.	April 2015 (30 hari)	2.250.000	2.250.000	-
5.	Mai 2015 (31 hari)	2.325.000	2.325.000	-
	Jumlah	11.325.000	11.325.000	-

9). Saksi Ilma Tunil SK;

Bekeja sejak tanggal 02 Februari 2015;

Berdasarkan keterangan saksi didalam BAP, saksi bekerja sejak bulan Februari 2015 s.d bulan Mei 2015. Saksi hanya menerima gaji sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari. Namun dalam daftar pembayaran gaji yang dipertanggungjawabkan dibayarkan sesuai ketentuan yaitu Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari . Akibatnya terdapat pengeluaran fiktif atas pembayaran gaji saksi Ilma Tunil SK, karena tidak diterimanya dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Menurut Daftar Pembayaran	Menurut Keterangan ybs	Selisih
1.	Januari 2015 (31 hari)	2.325.000	-	2.325.000 - PPh 18.000 =2.307.000
2.	Februari 2015 (28 hari)	2.100.000	1.500.000	600.000 - PPh 4.500 = 595.500
3.	Maret 2015 (31 hari)	2.325.000	1.500.000	825.000- PPh 18.000 = 807.000
4.	April 2015 (30 hari)	2.250.000	1.500.000	750.000 - PPh 13.500 = 736.500
5.	Mai 2015 (31 hari)	2.325.000	1.500.000	825.000 - PPh 18.000 = 807.000
	Jumlah	11.325.000	11.325.000	5.253.000
			PPH	72.000

10). Saksi Nurhayati;

Berdasarkan keterangan saksi didalam BAP, sejak bulan Februari 2014 sampai dengan Mei 2015 saksi sudah berhenti bekerja;

Namun dalam daftar pembayaran gaji, sejak saksi berhenti bekerja bulan Februari 2014 sampai dengan 31 Mei 2015,



gaji saksi tetap dibayarkan penuh sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari. Akibatnya terjadi pengeluaran fiktif karena saksi Nurhayati tidak ada menerimanya, dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Menurut Daftar Pembayaran	Menurut Keterangan ybs	Selisih
1.	Januari 2015 (31 hari)	2.325.000	-	2.325.000
2.	Februari 2015 (28 hari)	2.100.000	-	2.100.000
3.	Maret 2015 (31 hari)	2.325.000	-	2.325.000
4.	April 2015 (30 hari)	2.250.000	-	2.250.000
5.	Mai 2015 (31 hari)	2.325.000	-	2.325.000
	Jumlah	11.325.000		11.325.000

11). Saksi Titi Widia Wati;

Bekerja sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan 20 Februari 2015;

Berdasarkan keterangan saksi didalam BAP, saksi tidak ada menerima gaji sesuai ketentuan yaitu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari untuk tahun 2014 , dan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari untuk tahun 2015. Akibatnya terjadi pengeluaran fiktif karena saksi Titi Widia Wati tidak ada menerimanya, dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Menurut Daftar Pembayaran	Menurut Keterangan ybs	Selisih
1.	Januari 2015 (31 hari)	2.325.000	400.000	1.925.000 - PPh18.000 = 1.907.000
2.	Februari 2015 (28 hari)	2.100.000	800.000	1.300.000 - PPh .500 = 1.295.500
3.	Maret 2015 (31 hari)	2.325.000	-	2.325.000 - PPh 18.000 = 2.307.000
4.	April 2015 (30 hari)	2.250.000	-	2.250.000 - PPh 13.500 = 2.236.500
5.	Mai 2015 (31 hari)	2.325.000	-	2.325.000 - PPh 18.000 = 2.307.000
	Jumlah	11.325.000	1.200.000	10.053.000



12).Saksi Febri Yanti;

Berdasarkan keterangan saksi didalam BAP, saksi tidak pernah bekerja dirumah jabatan Walikota Padang Panjang. Namun dalam daftar pembayaran gaji sejak bulan Januari sampai dengan 31 Mei 2015, gaji saksi tetap dibayarkan penuh yaitu sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari. Akibatnya terjadi pengeluaran fiktif karena saksi Febri Yanti tidak bekerja dan saksi juga tidak ada menerima gaji. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Menurut Daftar Pembayaran	Menurut Keterangan ybs	Selisih
1.	Januari 2015 (31 hari)	2.325.000	-	2.325.000
2.	Februari 2015 (28 hari)	2.100.000	-	2.100.000
3.	Maret 2015 (31 hari)	2.325.000	-	2.325.000
4.	April 2015 (30 hari)	2.250.000	-	2.250.000
5.	Mai 2015 (31 hari)	2.325.000	-	2.325.000
	Jumlah	11.325.000	-	11.325.000

c. Rekapitulasi pengeluaran fiktif berdasarkan keterangan pekerja kebersihan dirumah jabatan Walikota padang panjang dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan periode Januari s.d Mei 2015 yaitu sebagai berikut :

No.	Nama	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Total Jumlah
1.	Jumiati Husni	775.000	700.000	775.000	750.000	775.000	3.775.000
2.	Sufardi Yanto	2.325.000	2.100.000	2.325.000	2.250.000	2.325.000	11.325.000
3.	Amelis	1.325.000	1.100.000	1.325.000	1.050.000	1.125.000	5.925.000
4.	Mesridawati	825.000	2.100.000	2.325.000	2.250.000	2.325.000	9.825.000
5.	Nofrita	2.325.000	2.100.000	2.325.000	2.250.000	2.325.000	11.325.000
6.	Ilma Tunil	2.307.000	595.500	807.000	736.500	807.000	5.253.000
7.	Nurhayati	2.325.000	2.100.000	2.325.000	2.250.000	2.325.000	11.325.000
8.	Titi Widia	1.907.000	1.295.500	2.307.000	2.236.500	2.307.000	10.053.000
9.	Febri Yanti	2.325.000	2.100.000	2.325.000	2.250.000	2.325.000	11.325.000
	Jumlah	16.439.000	13.691.000	16.839.000	16.023.000	16.639.000	80.131.000

25. Bahwa menurut Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang keuangan Negara sebagaimana tercantum didalam :



- Pasal 1 angka 1 : Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Pasal 2 : Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :
 - Pengeluaran Daerah;
Bahwa Dana Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur yaitu berupa anggaran pemeliharaan rutin/berkala (jasa cleaning servis/pekerja kebersihan) rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun anggaran 2014 dan tahun 2015 tersebut diatas adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang tahun anggaran 2014 dan tahun 2015 sehingga dapat dikatakan dana / uang yang dibayarkan atau dikeluarkan Sekretariat Kota Padang Panjang untuk membayar upah /gaji para pekerja kebersihan yang ada pada rumah jabatan walikota Padang Panjang tahun anggaran 2014 dan tahun 2015 sebagaimana uraian diatas termasuk ke dalam lingkup Keuangan Negara;

26. Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA dan Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR tersebut diatas, dimana terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA meminta kepada Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR untuk tetap melakukan pengajuan pencairan gaji terhadap para pekerja fiktif, kemudian melakukan pencairan gaji dari pekerja yang sudah berhenti bekerja serta melakukan pemotongan gaji terhadap beberapa pekerja seperti tersebut diatas MENIMBULKAN PENGELUARAN FIKTIF TERHADAP PENGELOLAAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2014 DAN TAHUN ANGGARAN 2015, sehingga hal tersebut telah MENIMBULKAN KERUGIAN PADA KEUANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2014 DAN TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN total kerugian keuangan Daerah



Sekretariat Kota Padang Panjang sebesar / sejumlah Rp. 167.231.000.- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sebagaimana yang telah dituangkan di dalam hasil Laporan Penghitungan Dugaan Kerugian Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2016 yang dilaksanakan sejak tanggal 13 s/d 20 April 2016 oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dengan TOTAL rincian sebagai berikut:

- a. Untuk pembayaran gaji petugas kebersihan terhadap 14 (empat belas) pekerja pada rumah jabatan Walikota Padang Panjang Tahun 2014 (Maret s.d Desember) sejumlah Rp.87.100.000,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- b. Untuk pembayaran gaji petugas kebersihan terhadap 9 (sembilan) pekerja pada rumah jabatan Walikota Padang Panjang Tahun 2015 Januari s.d Mei) sejumlah Rp.80.131.000,- (delapan puluh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Total kerugian daerah terhitung Maret 2014 s.d Mei 2015 sbb :

a. Tahun 2014 (Maret s.d Desember) sejumlah	Rp.	87.100.000,-
b. Tahun 2015 (Januari s.d Mei)	Rp.	<u>80.131.000,-</u>
sejumlah		
Total	Rp.	167.231.000,-

27. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dalam uraian tersebut diatas sangat bertentangan dengan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi :” Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ” ;
 - Pasal 132 ayat (2) yang berbunyi :” Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh



pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

- Pasal 184 ayat (2) yang berbunyi :” Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” ;

28. Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara sebesar ± Rp. 167.231.000.- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP;

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA selaku istri Walikota Padang Panjang yaitu Saksi HENDRI ARNIS,BSBA, pada bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 dan bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di rumah jabatan Walikota Padang Panjang Jalan H. Agus Salim No. 09 RT. 01, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,



ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain yaitu Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR (berkas terpisah) selaku pengawas rumah jabatan Walikota Padang Panjang supaya melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp. 167.231.000,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.167.231.000,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), sebagaimana hasil Laporan Penghitungan Dugaan Kerugian Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2016 yang dilaksanakan sejak tanggal 13 s/d 20 April 2016 oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2014 Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang mendapatkan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang terkait Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur yaitu berupa anggaran pemeliharaan rutin/berkala (jasa *cleaning servis*/pekerja kebersihan) rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang sebagaimana dituangkan didalam Dokumen Pelaksana Anggaran Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dengan Nomor : 1.20.03 tertanggal 10 Januari 2014, dengan kode rekening : 1.20.1.20.03.02.20. dengan total anggaran sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dimana dana tersebut akan dipergunakan penggajian sebanyak 12 (dua belas) orang jasa *cleaning service*/ pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang dengan gaji/upah sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per hari untuk per orang dengan kode rekening 1.20.1.20.03.01.08.5.21.06.02;
2. Selanjutnya untuk melaksanakan program / kegiatan pemeliharaan rutin/berkala (jasa *cleaning servis*/pekerja kebersihan) pada rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun Anggaran 2014 tersebut Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang telah menunjuk Saksi ZULHERMAN pgl ZUL selaku Pengawas



Rumah Jabatan Walikota Padang Panjang pada bulan Januari 2014 sampai dengan Maret 2014. Berdasarkan penunjukkan dengan Nota Dinas dari Kabag Umum yaitu Saksi I PUTU VENDA SSTP,M.Si dan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang juga telah membuka lamaran untuk 12 (dua belas) orang yang nantinya akan dipekerjakan sebagai tenaga Harian Lepas pada Rumah Jabatan Walikota Padang Panjang dengan ketentuan para calon pekerja yang akan melamar mengantarkan surat lamaran kerja yang ditujukan ke Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dengan kelengkapan antara lain : fotocopy KTP, pas foto warna ukuran 3 X 4, fotocopi ijazah dan Surat lamaran kerja. Kemudian persyaratan tersebut diserahkan kepada Saksi ZULHERMAN pgl ZUL untuk diteruskan ke Kantor Walikota Padang Panjang guna diserahkan kepada Kasubbag administrasi Umum dan Rumah Tangga yaitu Saksi EDITYAWARMAN, S.Pd pgl EDI apabila persyaratan para pekerja tersebut setelah diseleksi dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima maka selanjutnya terhadap 12 (dua belas) orang para pekerja tersebut akan diterbitkan Surat Keputusan Penunjukkan Pekerja Kebersihan pada rumah jabatan Walikota Padang Panjang.

3. Para pekerja kebersihan/ jasa *cleaning service* tersebut dipekerjakan atau dikelola dengan cara swakelola sehingga untuk *melegitimasi* / mengesahkan keberadaannya dalam bekerja termasuk penggajiannya, maka dituangkanlah nama-nama pekerja kebersihan/ *cleaning service* tersebut dalam Surat Keputusan tentang Penunjukan Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota Padang Panjang yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang pada tahun 2014 yaitu Saksi BUDI HARIYANTO,ST pgl BUDI melalui Surat Keputusan Nomor : 780/3/Setdako-PP/2014, tentang Penunjukan Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2014 Tanggal 10 Februari 2014, beserta lampirannya. Berdasarkan Surat Keputusan diatas tugas dan tanggung jawab pekerja kebersihan rumah Jabatan Walikota Padang Panjang sebagai berikut :

- a. Dalam Ruangan;
 1. Membersihkan (menyapu dan mengepel lantai);
 2. Membersihkan / merapikan meja dan kursi;



3. Membersihkan pintu, jendela, dinding dan loteng;
4. Membersihkan toilet pada setiap ruangan;
5. Membersihkan ruangan tamu;
6. Membersihkan ketersediaan air bak; dan
7. Membuang sampah;
- b. Dapur;
 1. Membersihkan dapur beserta kelengkapan;
 2. Mempersiapkan bahan masakan;
 3. Memasak dan mencuci; dan
 4. Mengontrol ketersediaan gas;
- c. Luar Ruangan / Halaman;
 1. Membersihkan/menyapu halaman dan taman;
 2. Merawat taman (menyiram bunga);
 3. Membersihkan got / saluran air;
 4. Mengontrol ketersediaan air pada bak sentral
 5. Membuang sampah; dan
 6. Membersihkan Mushalla dan tempat wudhu / toilet.
- d. Mengisi daftar hadir setiap hari dan tidak dibenarkan meninggalkan tempat kerja kecuali dengan izin dari pengawas lapangan / Kasubag Adm. Umum dan Rumah Tangga / Kabag Umum;
- e. Seluruh petugas kebersihan diwajibkan menggunakan pakaian dinas yang telah ditentukan;
- f. Melaksanakan Tugas-tugas yang diberikan oleh Pengawas / Kasubag Adm. Umum dan Rumah Tangga / Kabag Umum, dengan penuh Tanggung Jawab dan Mengutamakan Keselamatan Kerja;



Bahwa Pekerja kebersihan sebagaimana dimaksud diberikan upah sebesar Rp. 45.000.-, dan berlakunya SK tersebut sejak 1 Januari 2014;

Adapun nama - nama petugas kebersihan di rumah jabatan Walikota Padang Panjang yang telah ditunjuk berdasarkan SK tersebut antara lain yaitu :

No.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Suhendrik	Petugas kebersihan di rumah jabatan Walikota
2.	Hendri Pgl Eri	Petugas kebersihan di rumah jabatan Walikota
3.	Angga Denny Putra	Petugas kebersihan di rumah jabatan Walikota
4.	Riki Defrison	Petugas kebersihan di rumah jabatan Walikota
5.	Amel Zola	Petugas kebersihan di rumah jabatan Walikota
6.	Mesridawati	Petugas kebersihan di rumah jabatan Walikota
7.	Nofrita	Petugas kebersihan di rumah jabatan Walikota
8.	Deswi Arneli	Petugas kebersihan di rumah jabatan Walikota
9.	Darnis	Petugas kebersihan di rumah jabatan Walikota
10.	Nurhayati	Petugas kebersihan di rumah jabatan Walikota
11.	Nelfa Yanti	Petugas kebersihan di rumah jabatan Walikota
12.	Febri Yanti	Petugas kebersihan di rumah jabatan Walikota

4. Bahwa adapun tata cara dan prosedur pencairan gaji jasa pekerja kebersihan/ *cleaning service* tersebut berdasarkan keterangan Saksi ZULHERMAN pgl ZUL, untuk pembayaran gaji bulan Januari tahun 2014 yaitu diawali dengan cara mencetak / memprint blanko daftar hadir petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang yang sudah ada namanya namun belum ada tercantum tanda tangan pekerja kebersihan pada kolom tersebut pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang pada tanggal 28 Januari 2014. Kemudian Saksi ZULHERMAN pgl ZUL membawa daftar hadir tersebut ke rumah jabatan Walikota Padang Panjang untuk ditandatangani oleh para pekerja kebersihan. Selanjutnya Blanko daftar hadir yang sudah ditandatangani para pekerja kebersihan tersebut diserahkan oleh saksi ZULHERMAN pgl ZUL kepada Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA selaku istri Walikota Padang Panjang di rumah jabatan Walikota Padang Panjang. Kemudian salah satu Pembantu di Rumah Dinas Walikota Padang Panjang menyerahkan blanko daftar hadir yang telah ditandatangani pekerja kebersihan tersebut kepada Saksi ZULHERMAN pgl ZUL. Setelah blanko daftar hadir tersebut



diterima oleh Saksi ZULHERMAN pgl ZUL, kemudian saksi ZULHERMAN pgl ZUL menyiapkan data / Surat Pertanggung Jawaban serta kwitansi pembayaran gaji pekerja kebersihan tersebut untuk diserahkan ke bagian keuangan Sekretariat Kota Padang Panjang guna diverifikasi oleh Kasubbag Keuangan yaitu Saksi KARMILA, S.Sos pgl MILA. Adapun kelengkapan dari Surat Pertanggung Jawaban pembayaran gaji pekerja kebersihan (jasa *cleaning service*) rumah jabatan Walikota Padang Panjang tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a) Surat Keputusan Petugas Kebersihan yang diterbitkan oleh Sekretariat daerah Kota Padang Panjang;
- b) Daftar Absen hadir petugas kebersihan yang bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang sebab mereka bekerja diupah harian;
- c) Daftar pembayaran gaji/upah yang nantinya akan ditandatangani oleh petugas kebersihan;
- d) Kwitansi induk yang isinya tentang pembayaran gaji untuk bulan yang akan dibayarkan serta besaran nilainya, dimana Kwitansi tersebut ditandatangani oleh bendahara, Kabag Umum sebagai KPA dan salah satu petugas kebersihan yang bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang;

Setelah data-data tersebut lengkap dan diverifikasi oleh Kasubbag Keuangan yaitu Saksi KARMILA, S.Sos pgl MILA kemudian pengawas pekerja rumah jabatan walikota padang panjang membawa data hasil verifikasi tersebut ke bendahara Sekretariat Daerah kota padang panjang yang pada saat itu dijabat oleh Saksi ROMI PRASETYA, S.E. untuk diproses pencairan gajinya. Setelah Saksi ROMI PRASETYA menerima daftar hadir tersebut dari pengawas rumah Jabatan Walikota Padang Panjang kemudian Saksi ROMI PRASETYA membuat daftar pembayaran gaji yang sudah ada nominal dan nama-nama pekerja kebersihannya dimana besaran Upah masing-masing pekerja tersebut dihitung berdasarkan kehadiran dan dibuktikan dengan daftar hadir, dengan ketentuan apabila ada dari para pekerja yang tidak hadir dengan alasan apapun, upah para pekerja tersebut tidak dapat dibayarkan (dipotong sebesar indeks gaji perhari para pekerja tersebut). Selanjutnya apabila gaji para pekerja kebersihan tersebut telah selesai diproses oleh bendahara maka gaji



pekerja siap untuk dibayarkan kepada para pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang. Demikian juga terhadap proses pencairan gaji pekerja kebersihan pada bulan Februari 2014 dimana prosesnya sama dengan bulan sebelumnya;

5. Bahwa adapun tata cara pembayaran gaji pekerja kebersihan pada rumah jabatan Walikota Padang Panjang tersebut selama tahun 2014 berdasarkan keterangan Saksi IRA MAYA SARI pgl IRA (selaku ajudan Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA), terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA memerintahkan Saksi IRA MAYA SARI pgl IRA untuk langsung menemui Bendahara Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yaitu Saksi ROMI PRASETYA, SE mengambil gaji para pekerja kebersihan yang ada pada rumah jabatan Walikota Padang Panjang tersebut, kemudian Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA juga memerintahkan agar gaji pekerja kebersihan tersebut diserahkan kepada Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA. Cara Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA menyuruh Saksi IRA MAYA SARI pgl IRA menjemput gaji dari petugas kebersihan (jasa *cleaning service*) pada rumah jabatan Walikota Padang Panjang tersebut yakni dengan mengatakan kepada Saksi IRA MAYA SARI pgl IRA “JEMPUT GAJI PEKERJA KE KANTOR”. Saksi IRA MAYA SARI pgl IRA lalu menjemput daftar gaji dari petugas kebersihan (jasa *cleaning service*) yang terdiri dari Daftar Pembayaran Gaji/Upah dan Daftar Hadir Petugas Kebersihan Rumah Jabatan Walikota Padang Panjang berikut dengan Uang Gaji para pekerja kebersihan tersebut. Daftar gaji yang dimaksud dalam keadaan kosong namun sudah ada nama-nama dari petugas kebersihan (jasa *cleaning service*) akan tetapi petugas kebersihan tersebut belum menandatangani. Saksi IRA MAYA SARI pgl IRA mengambil gaji petugas kebersihan (jasa *cleaning service*) tersebut sejak bulan Januari 2014. Untuk pengambilan gaji dan daftar gaji petugas kebersihan, Saksi IRA MAYA SARI pgl IRA terkadang dihubungi oleh Bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yaitu Saksi ROMI PRASETYA, S.E dan terkadang Saksi IRA MAYA SARI pgl IRA dihubungi oleh pengawas rumah jabatan Walikota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang yang memberitahukan bahwa gaji pekerja kebersihan sudah bisa diambil, namun Terdakwa MARIA FERONIKA, ST, SE Binti WISOL alias MARIA FIRONIKA juga mengingatkan Saksi IRA MAYA SARI pgl IRA untuk mengambil gaji pekerja kebersihan tersebut. Semua perbuatan Saksi IRA MAYA SARI pgl IRA tersebut atas suruhan/perintah Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA. Saksi IRA MAYA SARI pgl IRA tidak memiliki tugas dan kewenangan untuk mengambil gaji pada bendahara namun dikarenakan saksi IRA MAYA SARI pgl IRA adalah ajudan Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA selaku istri Walikota Padang Panjang, maka Saksi IRA MAYA SARI pgl IRA selaku ajudan harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA. Hal tersebut tetap dilakukan oleh IRA MAYA SARI pgl IRA atas perintah Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA sejak bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014;

6. Bahwa pada bulan Maret 2014 Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang telah melakukan penggantian pengawas pekerja kebersihan yang ada pada rumah jabatan Walikota Padang Panjang, dimana tugas tersebut sebelumnya dilaksanakan oleh Saksi ZULHERMAN pgl ZUL lalu digantikan oleh Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI (berkas perkara terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Nomor : 780/4/Setdako-PP/2014, tanggal 10 Februari 2014 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Pekerjaan Kebersihan Pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Dan Pengawas Rumah Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tahun Anggaran 2014 Dengan Sistem Swakelola oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang diubah dengan Surat Keputusan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Nomor : 780/72/Setdako-PP/2014, tanggal 6 November 2014 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor : 780/4/Setdako-PP/2014, tanggal 10 Februari 2014 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Pekerjaan Kebersihan Pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Dan Pengawas Rumah

Halaman 62 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPIKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tahun Anggaran 2014 Dengan Sistem Swakelola oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tersebut diatas adapun tugas Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR sebagai pengawas adalah sebagai berikut :

- a. Mengawasi pelaksanaan kebersihan dan perawatan infrastruktur rumah jabatan;
 - b. Menyiapkan alat-alat kebersihan dan alat-alat lain kebutuhan rumah jabatan;
 - c. Membuat laporan tertulis pelaksanaan pengawasan rumah jabatan setiap bulannya;
 - d. Pencatatan pengelolaan aset dan inventaris rumah jabatan; dan
 - e. Penyelesaian administrasi kebutuhan rumah jabatan;
7. Bahwa Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR selaku pengawas rumah Jabatan Walikota Padang Panjang harus bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran absensi pekerja dan nama-nama dari pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang yang tercantum pada Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Nomor : 780/3/Setdako-PP/2014, tentang Penunjukan Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2014 Tanggal 10 Februari 2014, karena Surat Keputusan tersebut menjadi dasar untuk pembuatan blanko daftar hadir dan blanko pembayaran gaji untuk penggajian pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang. Apabila ada nama pekerja kebersihan yang tidak bekerja lagi di rumah jabatan Walikota Padang Panjang maka hal tersebut harus dilaporkan dan dikonfirmasi ulang oleh Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR kepada Saksi DJOKO SUWARNO pgl JOKO (Staf Pada Subbag Perlengkapan dan Aset Bagian Umum Sekretariat Pemerintahan Kota Padang Panjang). Bahwa Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR mulai bertanggung jawab dan mengurus daftar hadir pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang tersebut dari bulan Maret 2014 dimana selaku pengawas di rumah jabatan Walikota Padang Panjang Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR menandatangani daftar hadir pekerja kebersihan dan membawa daftar hadir tersebut ke bendahara Sekretariat Daerah Kota

Halaman 63 dari 156 Putusan Nomor 14/PTIKOR/2018/PT PDG



Padang Panjang yaitu Saksi ROMI PRASETYA untuk mengurus pencairan gaji pekerja kebersihan tersebut;

8. Bahwa pada bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 terhadap nama-nama pekerja kebersihan yang tercantum dalam daftar gaji pada bulan tersebut terdapat beberapa nama pekerja fiktif seperti Saksi NOFRITA, Saksi FEBRI YANTI, dan Saksi NURHAYATI (nama pekerja yang tercantum dalam daftar gaji tersebut tidak pernah bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang namun gajinya tetap dicairkan) dan terdapat juga nama-nama pekerja yang sudah berhenti bekerja namun gajinya tetap dicairkan oleh Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR ke bendahara seperti Saksi SUHENDRIK, Saksi HENDRI, Saksi AMEL ZOLA, Saksi ESI WIDAYANI Als. MESRIDAWATI, Saksi DARNIS, Saksi NELFA YENTI, Saksi CHANDRA PRATAMA, Saksi JUMIATI HUSNI, Saksi SUFAR DIANTO Pgl. BUYUNG, dan Saksi REZI FEBRIYANTO. Pencantuman nama-nama pekerja kebersihan *fiktif* yang gajinya tetap dicairkan dan nama-nama pekerja yang sudah berhenti bekerja namun gajinya juga tetap dicairkan tersebut tetap dilakukan oleh Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR selaku pengawas rumah jabatan Walikota Padang Panjang atas permintaan Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA selaku istri Walikota Padang Panjang;
9. Bahwa Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR selaku pengawas rumah jabatan walikota Padang Panjang menandatangani rekapitulasi daftar hadir yang didalamnya terdapat pekerja kebersihan rumah jabatan yang *fiktif* dan pekerja kebersihan rumah jabatan yang sudah berhenti bekerja namun gajinya tetap dicairkan tiap bulan. Berdasarkan keterangan saksi I PUTU VENDA, SSTP, M. Si Pgl. VENDA selaku Kabag Umum Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang pada saat itu seharusnya Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR selaku Pengawas pekerja Kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang melaporkan kepada Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Rumah Tangga Saksi EDYTIAWARMAN, S,Pd, MM Pgl. EDY bahwa ada pekerja kebersihan yang namanya masih ada di Surat Keputusan namun sudah berhenti. Terkait dengan pembayaran gaji pekerja kebersihan yang tidak bekerja dimaksud, Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin



AZAMAR AMIR juga harus melaporkannya kepada Kasubbag Administrasi Umum dan Rumah Tangga sehingga jika Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR ada melaporkan hal tersebut tentu tidak akan terjadi pembayaran terhadap pekerja kebersihan dimaksud. Atas permintaan Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA, Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR tetap mencairkan gaji pekerja fiktif dan pekerja yang sudah berhenti bekerja, dimana setelah gaji pekerja kebersihan tersebut dicairkan pada bagian umum Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang. Selanjutnya uang gaji pekerja kebersihan diambil oleh saksi IRA MAYA SARI pada Bendahara guna diserahkan kepada terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA;

10. Bahwa terhadap Pencantuman nama-nama pekerja kebersihan fiktif tersebut awalnya dilakukan oleh terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA sepengetahuan dari Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR selaku pengawas rumah jabatan walikota Padang Panjang, dimana hal tersebut dilakukan oleh terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA dengan cara meminta fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing-masing pekerja kebersihan yang namanya fiktif. Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR selaku pengawas di rumah jabatan Walikota Padang Panjang tidak mengenali para pekerja kebersihan yang bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang tersebut yaitu atas nama saksi NOFRITA, saksi FEBRI YANTI, dan saksi NURHAYATI, dikarenakan para saksi tersebut tidak pernah bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang pada saat Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR pertama kali bekerja sebagai pengawas pada bulan Maret 2014, sedangkan nama-nama saksi NOFRITA, saksi FEBRI YANTI dan saksi NURHAYATI tetap tercantum di dalam daftar gaji pada bulan Maret 2014.
11. Bahwa Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari nama-nama pekerja fiktif seperti Saksi NOFRITA, saksi FEBRI YANTI, dan saksi NURHAYATI tersebut, dengan cara sebagai berikut:



- a) Terhadap pekerja atas nama saksi FEBRI YANTI Pgl YANTI;
- Pada pertengahan bulan Oktober 2013, Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA meminta fotocopy KTP saksi FEBRI YANTI kepada kakak iparnya yaitu saksi HENDRI pgl ERI dan istri saksi Hendri yaitu saksi NOFRITA pgl ITA, dimana sebelumnya Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA pernah mengajak saksi HENDRI pgl ERI untuk bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang. Ketika itu Terdakwa MARIA FIRONIKA,ST,SE Binti WISOL mengatakan “Da ERI minta fotocopy KTP si gendut (FEBRI YANTI)” .
- Sementara itu Saksi HENDRI pgl ERI sendiri tidak mengetahui untuk apakah fotocopy KTP kakak ipar saksi tersebut diminta oleh Terdakwa MARIA FERONIKA,ST,SE Binti WISOL alias MARIA FIRONIKA . Selanjutnya Saksi HENDRI pgl ERI menemui saksi FEBRIYANTI dan meminta fotocopy KTP saksi FEBRI YANTI. Saksi FEBRI YANTI lalu memberikan fotocopy KTP miliknya kepada saksi HENDRI pgl ERI (adik ipar Saksi FEBRIYANTI). Pada saat itu saksi FEBRIYANTI menanyakan kepada saksi HENDRI pgl ERI untuk apa fotocopy KTP saksi FEBRIYANTI tersebut dan saksi HENDRI pgl ERI menjawab karena Terdakwa MARIA FIRONIKA,ST,SE Binti WISOL yang meminta;
- Bahwa sesuai dengan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh ahli Auditor dari Inspektorat Provinsi Sumbar : Berdasarkan surat penunjukan Saksi FEBRI YANTI Pgl YANTI sebagai pekerja kebersihan pada rumah jabatan Walikota Padang Panjang Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 780/3/Setdako-PP/2014 tanggal 10 Februari 2014, gaji tetap dimintakan sejak tanggal 1 Maret s.d 31 Desember 2014 (10 bulan), akibatnya terdapat pengeluaran fiktif untuk pembayaran gaji Febri Yanti senilai Rp.15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan Saksi FEBRI YANTI pgl YANTI tidak pernah bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang dan saksi tidak pernah menerima gaji dari rumah dinas jabatan Walikota Padang Panjang karena



memang saksi tidak pernah bekerja disana, dengan rincian sebagai berikut:

Bulan	SPJ	BAP	Selisih
Maret	1.550.000	-	1.550.000
April	1.500.000	-	1.500.000
Mei	1.550.000	-	1.550.000
Juni	1.500.000	-	1.500.000
Juli	1.550.000	-	1.550.000
Agustus	1.550.000	-	1.550.000
September	1.500.000	-	1.500.000
Oktober	1.550.000	-	1.550.000
November	1.500.000	-	1.500.000
Desember	1.550.000	-	1.550.000
Jumlah	15.300.000	-	15.300.000

b) Terhadap pekerja Atas Nama Saksi NOFRITA pgl ITA;

Bahwa setelah saksi HENDRI pgl ERI mendapatkan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) kakak ipar saksi (Saksi FEBRI YANTI) kemudian saksi HENDRI pgl ERI menyuruh istri saksi yaitu saksi NOFRITA pgl ITA untuk menyerahkan fotocopy KTP tersebut kepada Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA. Dimana Saksi NOFRITA pgl ITA pernah bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan pertengahan bulan Januari 2014. Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA mengajak Saksi NOFRITA pgl ITA untuk bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang tersebut, namun saksi NOFRITA pgl ITA **tidak pernah menerima gaji** sejak bulan Januari 2014 sampai dengan gaji bulan Mei 2015;

Bahwa Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA meminta foto copy tersebut, menurut keterangan Saksi NOFRITA Pgl ITA adalah untuk dibuatkan kartu jaminan kesehatan dari kakak Saksi NOFRITA yaitu Saksi FEBRI YANTI oleh Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA. Saksi NOFRITA pgl ITA lalu menyerahkan fotocopy KTP Saksi Febriyanti tersebut kepada Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA;



(Bahwa sesuai hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh ahli auditor dari Inspektorat Provinsi Sumbar dimana surat penunjukan saksi Nofrita Pgl Ita sebagai petugas kebersihan pada rumah jabatan Walikota Padang Panjang masih diterbitkan yaitu dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 780/3/Setdako-PP/2014 tanggal 10 Februari 2014. Dan sejak bulan Januari 2014 saksi Nofrita tidak menerima gaji lagi. Namun dalam daftar pembayaran gaji selama tahun 2014 nama Sdr.Nofrita masih ada. Akibatnya pembayaran gaji Sdr. Nofrita selama tahun 2014 (bulan Maret s.d bulan Desember 2014) adalah pengeluaran fiktif senilai Rp. 15.300.000,-(lima belas juta tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Bulan	SPJ	BAP	Selisih
Maret	1.550.000	-	1.550.000
April	1.500.000	-	1.500.000
Mei	1.550.000	-	1.550.000
Juni	1.500.000	-	1.500.000
Juli	1.550.000	-	1.550.000
Agustus	1.550.000	-	1.550.000
September	1.500.000	-	1.500.000
Oktober	1.550.000	-	1.550.000
November	1.500.000	-	1.500.000
Desember	1.550.000	-	1.550.000
Jumlah			15.300.000

c) Terhadap pekerja atas nama Saksi NURHAYATI pgl NUR;

Bahwa saksi NURHAYATI pgl NUR bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan tanggal 1 Februari 2014. Saksi NURHAYATI pgl NUR tidak ada menerima gaji dari rumah jabatan Walikota Padang Panjang sejak bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 dan saksi NURHAYATI pgl NUR tidak ada menandatangani daftar hadir dan daftar pembayaran gaji;

Bahwa sesuai hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh ahli auditor dari Inspektorat Provinsi Sumbar : Surat penunjukannya sebagai petugas kebersihan pada rumah jabatan Walikota Padang Panjang masih diterbitkan yaitu dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 780/3/Setdako-



PP/2014 tanggal 10 Februari 2014. Sedangkan sejak bulan Februari 2014 tidak menerima gaji lagi karena sudah berhenti bekerja. Namun dalam daftar pembayaran gaji selama tahun 2014 nama Sdr. Nurhayati masih ada. Akibatnya pembayaran gaji Sdr. Nurhayati selama tahun 2014 (bulan Maret s.d bulan Desember 2014) adalah pengeluaran fiktif senilai Rp. 15.300.000,-. (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Bulan	SPJ	BAP	Selisih
Maret	1.550.000	-	1.550.000
April	1.500.000	-	1.500.000
Mei	1.550.000	-	1.550.000
Juni	1.500.000	-	1.500.000
Juli	1.550.000	-	1.550.000
Agustus	1.550.000	-	1.550.000
September	1.500.000	-	1.500.000
Oktober	1.550.000	-	1.550.000
November	1.500.000	-	1.500.000
Desember	1.550.000	-	1.550.000
Jumlah			15.300.000

12. Bahwa yang menandatangani daftar hadir para pekerja kebersihan atas nama Saksi NOFRITA, Saksi NURHAYATI dan Saksi FEBRI YANTI tersebut sejak bulan Maret 2014 adalah Saksi DESWI ARNELI pgl DES. Berdasarkan keterangan Saksi DESWI ARNELI pgl DES, Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA menyuruh Saksi DESWI ARNELI pgl DES menandatangani absensi tersebut. Selain saksi DESWI ARNELI pgl DES, saksi ANGGA DENNY PUTRA pgl ANGGA juga ikut menandatangani daftar hadir pekerja kebersihan yang tidak bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang, atas suruhan/perintah ibu Walikota Padang panjang yaitu Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA;
13. Berdasarkan keterangan saksi ANGGA DENNY PUTRA pgl ANGGA, sebelumnya saksi ANGGA DENNY PUTRA pgl ANGGA menerima gaji dan menandatangani Daftar Pembayaran Gaji / Upah dan mencantumkan paraf pada daftar hadir petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang, dimana



Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA menyerahkan blanko daftar hadir kepada Saksi untuk Saksi tandatangani. Pembayaran gaji oleh Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA dilakukan dengan cara Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA memanggil pekerja kebersihan satu persatu, terkadang di teras rumah jabatan Wali Kota Padang Panjang, terkadang di depan pintu dekat ruang tamu, dan sesudah para pekerja kebersihan menandatangani blanko daftar hadir, lalu Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA menyerahkan gaji para pekerja tersebut. Kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa MARIA VERONIKA ketika menyerahkan blanko daftar hadir kepada saksi ANGGA DENNY PUTRA pgl ANGGA untuk ditanda tangani tersebut dengan cara memanggil para pekerja kebersihan satu persatu dan berkata “TANDA TANGANILAH AMPRAH INI” . Saat itu setelah di tanda tangani daftar pembayaran gaji tersebut baru diberikan gaji pekerja satu persatu;

14. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR uang gaji pekerja kebersihan yaitu Saksi NOFRITA, Saksi NURHAYATI dan Saksi FEBRI YANTI gajinya tetap dicairkan sejak Maret 2014 sampai dengan bulan Mei 2015. Setelah gaji pekerja cair setiap bulannya dari bendahara, lalu Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR menyerahkan semua uang gaji pekerja tersebut ke istri Walikota Padang Panjang yaitu Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA. Dikarenakan Saksi NOFRITA, Saksi NURHAYATI dan Saksi FEBRI YANTI tidak ada bekerja maka uang gaji ketiga orang tersebut tetap berada di tangan Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA. Seharusnya dikarenakan Saksi NOFRITA, Saksi NURHAYATI dan Saksi FEBRI YANTI tidak ada bekerja maka uang gaji tersebut dikembalikan ke bendahara. Namun Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR tetap membiarkan adanya pembayaran gaji pekerja kebersihan yang bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang atas



nama Saksi NOFRITA, Saksi FEBRI YANTI, Saksi NURHAYATI karena Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA mengatakan kepada Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR bahwa uang dari pembayaran tersebut untuk membayar pekerja kebersihan yang bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang namun tidak terdaftar pada daftar pembayaran gaji pekerja kebersihan;

Bahwa pada bulan Juni Tahun 2014 s/d bulan November Tahun 2014 Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI pernah menyuruh Saksi REZI FEBRIANTO untuk menandatangani daftar hadir yang mana pada daftar hadir tersebut tidak tercantum nama Saksi REZI FEBRIANTO, hal ini Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR lakukan atas permintaan Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA dimana saat itu Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA berkata “YANG TIDAK ADA NAMANYA DI DALAM SK (penunjukan pekerja kebersihan) TANDA TANGAN SAJA PADA NAMA ORANG YANG BELUM BERTANDATANGAN (di amprah / daftar hadir orang yang sudah tidak bekerja lagi atau sudah berhenti) SUPAYA GAJI BISA KELUAR” ;

Bahwa Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR juga pernah meminta fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) pekerja kebersihan atas nama Saksi SUFARDI YANTO pada akhir bulan Oktober 2014 dengan tujuan untuk dimasukkan namanya ke dalam Surat Keputusan pekerja kebersihan dengan maksud agar gaji atas nama Saksi SUFARDI YANTO dapat dicairkan. Perbuatan tersebut Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR lakukan atas inisiatif saksi sendiri. Selanjutnya nama Saksi SUFARDI YANTO tersebut memang masuk ke dalam Surat Keputusan penunjukan pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang. Bahwa saksi SUFARDI YANTO masih tetap menerima gaji sampai dengan bulan Mei 2015, namun setelah itu Saksi SUFARDI YANTO berhenti bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang. Adapun Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR tetap mengajukan pencairan gaji atas nama Saksi SUFARDI YANTO pada amprah gaji bulan



Mei 2015 padahal Saksi SUFARDI YANTO sudah berhenti bekerja yaitu atas permintaan Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA, dimana saat itu Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA berkata “JANGAN BUANG NAMANYA, BIARKAN SAJA, KAN ADA PENGGANTINYA”, dengan tujuan untuk membayar gaji pengganti Saksi SUFARDI YANTO;

15. Bahwa pada tahun 2014 tersebut selain pencairan terhadap gaji ketiga pekerja kebersihan yang fiktif yaitu Saksi NOFRITA, Saksi FEBRI YANTI dan Saksi NURHAYATI, terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA juga meminta Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR untuk mencairkan gaji dari pekerja kebersihan yang sudah berhenti bekerja ke bendahara dan melakukan pemotongan gaji. Dimana semua uang dari hasil pencairan gaji pekerja kebersihan fiktif dan gaji pekerja kebersihan yang sudah berhenti bekerja, serta gaji pekerja kebersihan yang dilakukan pemotongan tersebut penguasaannya seluruhnya ada pada terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA, antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan Saksi SUHENDRIK pgl ERIK bahwa saksi mulai bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang tersebut sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan 1 Agustus 2014. Penggajian saksi pada bulan Januari dan Februari tahun 2014, diserahkan oleh saksi ZULHERMAN yaitu dengan cara uang gaji pekerja kebersihan sudah dimasukkan ke dalam amplop tertutup. Sebelum tanggal penggajian yaitu tanggal 1 (satu) tiap bulannya saksi SUHENDRIK PGL ERIK menandatangani daftar hadir pekerja kebersihan/ absen bulan sebelumnya, kemudian diberikan gaji untuk bulan sebelumnya. Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA juga pernah memberikan gaji saksi SUHENDRIK pgl ERIK yaitu dari bulan Maret 2014 sampai dengan 1 Agustus 2014 dimana Saksi SUHENDRIK pgl ERIK tidak pernah menandatangani surat tugas, daftar pembayaran gaji maupun daftar hadir pekerja kebersihan pada bulan Agustus dan september 2014 tersebut, sebab saksi sudah



berhenti bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang. (hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh ahli auditor dari Inspektorat Provinsi Sumbar : Karena namanya masih tercantum dalam Surat keputusan Sekda No 780/65/Sekdako-PP/2014 tanggal 24 September 2014, maka gajinya masih dimintakan tetapi tidak dibayarkan kepada Suhendrik. Akibatnya terdapat pengeluaran fiktif untuk pembayaran gaji Suhendrik sejak 1 Agustus s.d 30 September selama 2 (dua) bulan senilai Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah). Gaji tersebut tidak diterima oleh Suhendrik; Saksi SUHENDRIK pgl ERIK sebagai petugas kebersihan pada rumah jabatan Walikota Padang Panjang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Nomor : 780/3/Setdako-PP/2014 tanggal 10 Februari 2014 dan berdasarkan daftar pembayaran gaji yang bersangkutan masih menerima gaji sampai dengan bulan September 2014. Karena namanya masih tercantum dalam Surat keputusan Sekda No 780/65/Sekdako-PP/2014 tanggal 24 September 2014, maka gajinya masih dimintakan tetapi tidak dibayarkan kepada Suhendrik. Akibatnya terdapat pengeluaran fiktif untuk pembayaran gaji saksi SUHENDRIK pgl ERIK sejak 1 Agustus s.d 30 September 2014 selama 2 (dua) bulan senilai Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah). Gaji tersebut tidak diterima oleh Saksi SUHENDRIK pgl ERIK dengan rincian sebagai berikut:

Bulan	SPJ	BAP	Selisih
Maret	1.550.000	1.550.000	-
April	1.500.000	1.500.000	-
Mei	1.550.000	1.550.000	-
Juni	1.500.000	1.500.000	-
Juli	1.550.000	1.550.000	-
Agustus	1.550.000	-	1.550.000
September	1.500.000	-	1.500.000
Jumlah			3.050.000

- Bahwa Saksi HANRY NOVIA RISWANTO pgl ANDRE alias HENDRI menerangkan bahwa saksi mulai bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang tersebut sejak tanggal 10



November 2013 sampai dengan 29 Juni 2014. Untuk penggajian bulan Januari dan Februari tahun 2014, gaji diserahkan oleh Saksi ZULHERMAN dan untuk pembayaran di bulan berikutnya diserahkan oleh Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR dengan cara sebelumnya Saksi HANRY NOVIA RISWANTO pgl ANDRE alias HENDRI menandatangani daftar pembayaran gaji dan daftar hadir petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan sebelumnya di Rumah jabatan Walikota Padang Panjang. Adapun yang membawa daftar pembayaran gaji tersebut Saksi RICHY LIMA SAZA selaku pengawas rumah jabatan atau Saksi IRA MAYASARI Pgl IRA selaku ajudan ibu Walikota Padang Panjang;

Bahwa Saksi HANRY NOVIA RISWANTO pgl ANDRE alias HENDRI tidak pernah menandatangani amplop gaji dari bulan Agustus 2014 dan September 2014 karena Saksi HANRY NOVIA RISWANTO pgl ANDRE alias HENDRI sudah berhenti bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang tersebut sejak awal bulan Agustus 2014. (hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh ahli auditor dari Inspektorat Provinsi Sumbar : Karena namanya masih tercantum dalam Surat keputusan Sekda No 780/65/Sekdako-PP/2014 tanggal 24 September 2014, maka gajinya masih dimintakan tetapi tidak dibayarkan kepada Saksi HANRY NOVIA RISWANTO pgl ANDRE alias HENDRI. Akibatnya terdapat pengeluaran fiktif untuk pembayaran gaji Saksi HANRY NOVIA RISWANTO pgl ANDRE alias HENDRI sejak 1 Agustus s.d 30 September selama 2 (dua) bulan senilai Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah). Gaji tersebut tidak diterima oleh Saksi HANRY NOVIA RISWANTO pgl ANDRE alias HENDRI, rincian sebagai berikut :

Bulan	SPJ	BAP	Selisih
Maret	1.550.000	1.550.000	-
April	1.500.000	1.500.000	-
Mei	1.550.000	1.550.000	-
Juni	1.500.000	1.500.000	-
Juli	1.550.000	1.550.000	-



Agustus	1.550.000	-	1.550.000
September	1.500.000	-	1.500.000
Jumlah			3.050.000

- Saksi AMEL ZOLA pgl AMEL menerangkan bahwa gaji bulan sebelumnya diterima pada tanggal 1 (satu) di setiap bulan berikutnya dan yang memberikan gaji adalah isteri Walikota Padang Panjang yaitu Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA secara tunai kepada Saksi AMEL ZOLA pgl AMEL. Sebelum menerima gaji tersebut saksi AMEL ZOLA pgl AMEL menandatangani daftar hadir pekerja kebersihan di rumah Jabatan Walikota Padang Panjang dari awal bulan sampai dengan akhir bulan. Daftar hadir pekerja kebersihan di rumah Jabatan Walikota Padang Panjang pada bulan Januari 2014 dan Februari 2014 disediakan oleh Saksi ZULHERMAN (selaku pengawas rumah jabatan Walikota dari bulan Januari sampai dengan Maret 2014) dan selanjutnya disediakan oleh Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR (selaku pengawas rumah jabatan Walikota Padang Panjang setelah Saksi ZULHERMAN) dan Saksi AMEL ZOLA pgl MEL masih menerima gaji sampai dengan bulan Juli 2014. Namun saksi AMEL ZOLA pgl MEL tidak pernah menandatangani surat tugas, daftar pembayaran gaji maupun daftar hadir bulan Agustus dan September 2014 sebab saksi sudah berhenti bekerja. (hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh ahli auditor dari Inspektorat Provinsi Sumbar : sejak yang bersangkutan berhenti bekerja 1 Agustus 2014 tidak ada lagi menerima gaji, sedangkan dalam daftar pembayaran gaji Agustus dan September 2014 masih ada nama Saksi Amel Zola. Akibatnya pembayaran gaji Sdr. Amel Zola bulan Agustus dan bulan September 2014 adalah pengeluaran fiktif senilai Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah), karena tidak diterima oleh Saksi Amel Zola, dengan rincian sebagai berikut :

Bulan	SPJ	BAP	Selisih
Maret	1.550.000	1.550.000	-
April	1.500.000	1.500.000	-
Mei	1.550.000	1.550.000	-



Juni	1.500.000	1.500.000	-
Juli	1.550.000	1.550.000	-
Agustus	1.550.000	-	1.550.000
September	1.500.000	-	1.500.000
Oktober	-	-	-
November	-	-	-
Desember	-	-	-
Jumlah			3.050.000

- Saksi ESI WIDAYANI pgl ESI als MESRIDAWATI menerangkan bahwa pembayaran gaji untuk bulan sekarang akan diterima pada awal bulan berikutnya. Yang menyerahkan gaji adalah Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA. Sebelum saksi ESI WIDAYANI pgl ESI als MESRIDAWATI menerima gaji tersebut saksi memang ada menandatangani daftar kehadiran pekerja kebersihan pada rumah Jabatan Walikota Padang Panjang. Namun sejak bulan Januari 2015 saksi ESI WIDAYANI pgl ESI als MESRIDAWATI tidak pernah menandatangani daftar hadir dan daftar pembayaran gaji pekerja kebersihan. Saksi ESI WIDAYANI pgl ESI als MESRIDAWATI bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang tersebut sejak bulan September 2013 sampai dengan bulan Juli 2014 dan kemudian awal bulan berikutnya saksi berhenti. Kemudian saksi ESI WIDAYANI pgl ESI als MESRIDAWATI bekerja kembali pada bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015. Saksi memang ada dipotong upah / gaji yang diterimanya tersebut, dan yang telah melakukan pemotongannya adalah Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR atas perintah Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA;

Bahwa berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh ahli auditor dari Inspektorat Provinsi Sumbar : sejak yang bersangkutan berhenti bekerja 1 Agustus 2014 s.d November 2014 tidak ada lagi menerima gaji, sedangkan dalam daftar pembayaran gaji Agustus dan November 2014 masih ada nama Saksi Mesridawati. Akibatnya pembayaran gaji Saksi Mesridawati bulan Agustus dan bulan November 2014 adalah



pengeluaran fiktif senilai Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah), dengan rincian :

Bulan	SPJ	BAP	Selisih
Maret	1.550.000	1.550.000	-
April	1.500.000	1.500.000	-
Mei	1.550.000	1.550.000	-
Juni	1.500.000	1.500.000	-
Juli	1.550.000	1.550.000	-
Agustus	1.550.000	-	1.550.000
September	1.500.000	-	1.500.000
Oktober	1.550.000		1.550.000
November	1.500.000		1.500.000
Desember			-
Jumlah			6.100.000

- Saksi DARNIS pgl IDA, bahwa setiap akan menerima gaji tersebut saksi menandatangani daftar hadir dan daftar pembayaran gaji pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang yang mana pada saat itu diberikan oleh Saksi IRA MAYA SARI (selaku ajudan Istri Walikota Padang Panjang). Penandatanganan tersebut dengan cara pekerja kebersihan pada rumah jabatan Walikota dipanggil oleh Saksi IRA MAYA SARI untuk berkumpul bersama di ruang tamu. Bahwa pembayaran Gaji Saksi DARNIS Pgl IDA tersebut diberikan oleh Saksi IRA MAYA SARI dan terkadang Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA juga memberikan langsung kepada Saksi DARNIS pgl IDA. Berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh ahli auditor dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, yang bersangkutan selama bulan Maret bekerja hanya selama 22 hari maka gaji yang diterimanya sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), namun dalam daftar pembayaran gaji bulan Maret tahun 2014 tetap dibayarkan sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Akibatnya pembayaran gaji Saksi Damis bulan Maret (9 hari) adalah pengeluaran fiktif senilai Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Bulan	SPJ	BAP	Selisih
-------	-----	-----	---------



Maret	1.550.000	1.100.000	450.000
April	-	-	-
Mei	-	-	-
Juni	-	-	-
Juli	-	-	-
Agustus	-	-	-
September	-	-	-
Oktober	-	-	-
November	-	-	-
Desember	-	-	-
Jumlah	1.550.000	1.100.000	450.000

- Saksi NELFA YENTI pgl MEL, bekerja sebagai Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota Padang Panjang sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014. Awalnya Saksi NELFA YENTI pgl MEL dipanggil ke rumah Jabatan Walikota Padang Panjang untuk berbincang-bincang dengan Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA. Dimana terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA meminta tolong kepada saksi NELFA YENTI pgl MEL untuk belanja kebutuhan sehari-hari di pasar. Keesokan harinya saksi mulai bekerja untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Pada saat itu Saksi NELFA YENTI pgl MEL tidak ada membuat surat lamaran kerja dan tidak ada memberikan foto copy KTP serta foto pribadi. Saksi NELFA YENTI pgl MEL selama bekerja di Rumah Jabatan Walikota Padang Panjang menerima upah/gaji sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Selama saksi bekerja di Rumah Jabatan Walikota Padang Panjang tersebut, Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA memasukan gaji saksi ke dalam amplop kemudian Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA menyerahkan kepada saksi NELFA YENTI pgl MEL. Untuk cara penggajian dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 gaji diterima oleh saksi NELFA YENTI pgl MEL setiap awal bulan untuk gaji bulan sebelumnya dimana Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA memberikan secara tunai sebesar Rp.



500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggulung amplop gaji saksi NELFA YENTI pgl MEL tersebut sambil berkata “KO NI MEL” (ini Ni Mel). Bahwa gaji saksi setiap awal bulan diberikan di dekat dapur rumah Jabatan Walikota Padang Panjang, selama saksi bekerja tidak pernah menandatangani daftar kehadiran dan daftar pembayaran gaji. Bahwa Saksi NELFA YENTI pgl MEL pernah menanyakan kepada Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA mengapa nama saksi NELFA YENTI pgl MEL ada didaftar pembayaran gaji dan daftar hadir pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang, padahal saksi NELFA YENTI pgl MEL tidak pernah memasukkan lamaran kerja sebagai pekerja kebersihan pada rumah jabatan Walikota Padang Panjang dikarenakan saksi NELFA YENTI pgl MEL hanya menolong untuk belanja kebutuhan rumah tangga saja. Ketika itu Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA menjawab bahwa saksi NELFA YENTI pgl MEL memang bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang. Berdasarkan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh ahli auditor dari Inspektorat Provinsi Sumbar, dalam daftar pembayaran gaji tahun 2014 Sdr. Nelfa Yenti dibayarkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari dikalikan sebanyak hari per bulan. Disamping itu dalam daftar pembayaran gaji sejak yang bersangkutan berhenti bekerja Juli s.d Desember 2014 masih dibayarkan. Akibatnya pembayaran gaji Saksi Nelfa Yenti selama tahun 2014 (bulan Maret s.d bulan Desember 2014) adalah pengeluaran fiktif senilai Rp. 13.300.000,-(tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Bulan	SPJ	BAP	Selisih
Maret	1.550.000	500.000	1.050.000
April	1.500.000	500.000	1.000.000
Mei	1.550.000	500.000	1.050.000
Juni	1.500.000	500.000	1.000.000
Juli	1.550.000	-	1.550.000
Agustus	1.550.000	-	1.550.000
September	1.500.000	-	1.500.000



Oktober	1.550.000	-	1.550.000
November	1.500.000	-	1.500.000
Desember	1.550.000	-	1.550.000
Jumlah	15.300.000	2.000.000	13.300.000

- Saksi CHANDRA PRATAMA pgl CHAN, bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang sejak awal bulan April 2014 sampai dengan akhir bulan April 2014 atau kurang lebih 1 (satu) bulan, setelah itu Saksi CHANDRA PRATAMA pgl CHAN berhenti/mengundurkan diri. Pada saat bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang Saksi CHANDRA PRATAMA pgl CHAN menerima upah / gaji pada bulan April 2014 tersebut sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sebanyak Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per hari. Setelah itu saksi TIDAK ADA LAGI menerima upah/gaji karena sudah berhenti, saksi juga tidak pernah menandatangani surat tugas, daftar pembayaran gaji serta daftar hadir pekerja kebersihan sejak bulan Mei 2014 sampai dengan bulan September 2014 dan saksi CHANDRA PRATAMA pgl CHAN juga tidak pernah menerima uang gaji/upah sejak bulan Mei sampai dengan September 2014 tersebut;

Bahwa saksi Chandra Pratama bekerja sebagai petugas kebersihan Rumah Jabatan Walikota Padang Panjang adalah sebagai pengganti saksi Damis yang diangkat sebagai petugas kebersihan pada bulan Mei dengan SK Nomor : 780/35/Setdako-PP/2014 tanggal 8 Mei 2014, namun dalam surat tugas Nomor: 029/126/Umm-PP/IV-2014 tanggal 1 April 2014 serta daftar pembayaran gaji bulan April 2014, yang saksi Chandra Pratama telah menerima gaji untuk bulan April, sehingga Damis tidak menerima gaji bulan April. Selanjutnya terhitung 1 Mei Chandra Pratama tidak bekerja lagi, namun diamprih gaji tetap dibayarkan karena namanya masih tercantum dalam SK tanggal 24 September 2014 Nomor. 780/65/Setdako-PP/2014. Akibatnya terdapat pengeluaran fiktif untuk pembayaran gaji Chandra Pratama sejak 1 Mei s.d 30 September selama 5 (lima) bulan senilai Rp.7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Gaji tersebut tidak diterima oleh Chandra Pratama dengan rincian sebagai berikut:



Bulan	SPJ	BAP	Selisih
Maret	-	-	-
April	1.500.000	1,500,000	-
Mei	1.550.000	-	1.550.000
Juni	1.500.000	-	1.500.000
Juli	1.550.000	-	1.550.000
Agustus	1.550.000	-	1.550.000
September	1.500.000	-	1.500.000
Oktober	-	-	-
November	-	-	-
Desember	-	-	-
Jumlah			7.650.000

- Saksi JUMIATI HUSNI pgl IJUM, bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah jabatan Walikota Padang Panjang sejak awal bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Juni 2015. Cara penggajian di tahun 2014, saksi JUMIATI HUSNI pgl IJUM menandatangani daftar pembayaran gaji dan daftar hadir yang saksi tandatangani pada awal bulan berikutnya untuk penggajian bulan sebelumnya. Setelah saksi JUMIATI HUSNI pgl IJUM menandatangani daftar tersebut baru kemudian Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA memberikan gaji saksi. Pada bulan Oktober 2014 gaji/upah saksi JUMIATI HUSNI pgl IJUM dipotong sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan saksi tidak masuk selama beberapa hari (hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh ahli auditor dari Inspektorat Provinsi Sumbar : sebagai petugas kebersihan pada rumah jabatan Walikota Padang Panjang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 780/84/Setdako-PP/2014 tanggal 1 Desember 2014, tetapi gaji yang bersangkutan telah dibayarkan sejak bulan oktober yaitu sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi bekerja sejak bulan Oktober 2014 s.d bulan Juni 2015. Namun pada bulan oktober yang bersangkutan hanya menerima gaji sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 24 hari dimana perharinya saksi menerima gaji sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



Seharusnya dalam daftar gaji tetap dibayarkan sebanyak yang bersangkutan masuk kerja (24 hari). Akibatnya pembayaran gaji saksi Jusmiati Husni bulan Oktober dan November belum mempunyai legalitas formal, dan pengeluaran fiktif senilai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena tidak diterima oleh Jumati Husni, dengan rincian sebagai berikut :

Bulan	SPJ	BAP	Selisih
Maret	-	-	-
April	-	-	-
Mei	-	-	-
Juni	-	-	-
Juli	-	-	-
Agustus	-	-	-
September	-	-	-
Oktober	1.550.000	1.200.000	350.000
November	1.500.000	1.500.000	-
Desember	1.550.000	1.550.000	-
Jumlah			350.000

- Saksi REZI FEBRIANTO pgl REZI, bekerja sejak bulan Juni 2014 sampai dengan awal bulan November 2014. Pada bulan September 2014 saksi REZI FEBRIANTO pgl REZI meminta ijin ke Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA untuk operasi usus buntu. Saksi menerima upah / gaji ketika bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2014. Sedangkan untuk bulan November saksi REZI FEBRIANTO pgl REZI masih bekerja, namun saksi tidak ada menerima gaji lagi. Adapun gaji saksi tersebut ditetapkan ketika saksi pertama kali bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang, dimana pada saat itu saksi dikenalkan oleh saksi DESWI ARNELI pgl Ni DES kepada Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA. Saat itu Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA mengatakan kepada saksi REZI FEBRIANTO pgl REZI “apakah mau bekerja memotong rumput dengan gaji Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) ditambah dengan BBM (bahan bakar minyak) berupa bon minyak pertamax sebanyak 10 (sepuluh) liter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per bulannya atau senilai Rp. 125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan diawal saksi bekerja, saksi menggunakan alat pemotong rumput milik saksi sendiri” . Namun faktanya bon minyak yang dijanjikan oleh terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA tersebut dipegang oleh Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR. Saksi menerima gaji pada awal bulan untuk penggajian bulan sebelumnya, dimana sebelum saksi menerima uang gaji/upah tersebut, saksi terlebih dahulu menandatangani daftar hadir yang disodorkan oleh saksi RICHY LIMA SAZA. Saat itu saksi REZI FEBRIANTO pgl REZI tidak melihat nama saksi tercantum di daftar hadir tersebut dan saksi bertanya kepada saksi RICHY LIMA SAZA dimana saksi harus menandatangani, sebab tidak ada nama saksi dalam daftar hadir tersebut. Selanjutnya saksi RICHY LIMA SAZA mengatakan “*tandatangan di sini saja*” sambil menunjuk nama orang lain. Setelah menandatangani daftar hadir pada kolom nama orang lain tersebut. Saksi DESWI ARNELI juga pernah menyampaikan kepada saksi REZI FEBRIANTO pgl REZI bahwa apabila saksi tinggal di rumah jabatan Walikota Padang Panjang maka saksi REZI FEBRIANTO pgl REZI akan menerima gaji sebanyak Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi saksi REZI FEBRIANTO pgl REZI memilih pulang ke rumah saksi. Untuk gaji / upah yang saksi terima, terkadang saksi REZI FEBRIANTO pgl REZI menerima dari Saksi DESWI ARNELI dan terkadang saksi menerima gaji tersebut dari Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR. Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR memberikan gaji kepada saksi dengan cara menyuruh saksi untuk menandatangani daftar pembayaran gaji dan mencantumkan paraf pada daftar hadir dengan mengatakan “TANDA TANGANI SIKO HA (sambil menunjuk pada urutan nama pekerja kebersihan di nomor urut 4 atas nama RIKI DEFRISON)” . Selanjutnya Saksi RHICI LIMA SAZA menyerahkan gaji sambil berkata “KO HA GAJI (ini gaji)” . Untuk bulan Agustus 2014, Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA memberikan gaji

Halaman 83 dari 156 Putusan Nomor 14/TPIKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



langsung kepada saksi. Adapun Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA memberikan gaji kepada saksi dengan cara, Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA mengatakan “INI GAJI KAMU, ZI” sambil memberikan amplop wama putih berisi uang yang bertuliskan nama saksi pada sudut kiri atas amplop. Namun sebelumnya saksi disodorkan oleh saksi DESWI ARNELI pgl Ni DES daftar hadir dan daftar pembayaran gaji yang harus saksi tanda tangani, pada saat itu saksi menandatangani pada posisi nama di nomor urut 2, atas nama HENDRI. (hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh ahli auditor dari Inspektorat Provinsi Sumbar : sebagai petugas kebersihan pada rumah jabatan Walikota Padang Panjang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 780/84/Setdako-PP/2014 tanggal 1 Desember 2014, sudah bekerja sejak bulan Juni 2014 s.d bulan September dengan gaji sebesar Rp.1.000.000,- per bulan, tetapi dalam daftar pembayaran gaji yang di spj kan tetap dicantumkan sebanyak hari per bulan. Seharusnya SK diganti dan dalam daftar gaji tetap dibayarkan sebanyak hari kerja perbulan. Akibatnya pembayaran gaji Sdr. Rezi Febriyanto bulan Juni s.d bulan September 2014 belum mempunyai legalitas formal, dan pengeluaran fiktif senilai Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) karena tidak diterima oleh saksi Rezi Febriyanto, dengan rincian sebagai berikut:

Bulan	SPJ	BAP	Selisih
Maret	-	-	-
April	-	-	-
Mei	-	-	-
Juni	-	1.000.000	(1.000.000)
Juli	-	1.000.000	(1.000.000)
Agustus	-	1.000.000	(1.000.000)
September	-	-	-
Oktober	1.550.000	-	1.550.000
November	1.500.000	-	1.500.000
Desember	1.550.000	-	1.550.000
Jumlah	4.600.000	3.000.000	1.600.000



- Saksi SUFARDI YANTO pgl BUYUANG bekerja sejak bulan September 2014 sampai dengan akhir bulan Oktober 2014. Saksi berhenti bekerja karena saksi merasa tidak mungkin saksi menerima gaji Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sementara saksi harus bolak-balik dari rumah saksi yang berada di Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman ke Padang Panjang. Saksi menerima upah / gaji ketika bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang pada tahun 2014 tersebut yaitu sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulannya. Yang memberikan gaji saksi ketika itu adalah saksi RHICI LIMA SAZA (selaku pengawas rumah jabatan Walikota Padang Panjang), selain itu Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA juga pernah memberikan gaji saksi dengan mengatakan “KO GAJI APAK” (INI GAJI BAPAK). Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA memberikan gaji saksi dengan cara saksi dipanggil melalui pekerja kebersihan yang lain. Saksi menerima gaji pada awal bulan Oktober 2014 untuk penggajian bulan September 2014. Sebelum saksi menerima uangnya, terlebih dahulu saksi menandatangani daftar hadir yang sudah disediakan di atas meja dapur rumah jabatan Walikota Padang Panjang. Saat penggajian bulan September 2014 tersebut saksi tidak ada melihat nama saksi tercantum di daftar hadir pekerja kebersihan, ketika itu saksi diarahkan oleh pekerja kebersihan yang lain untuk menandatangani pada kolom di posisi nama orang lain. Untuk daftar gaji tahun 2015 saksi tidak pernah menandatangani karena saksi sejak bulan November 2014 sampai dengan tahun 2015 sudah berhenti bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang dan saksi tidak pernah lagi menerima gaji. (hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh ahli auditor dari Inspektorat Provinsi Sumbar : sebagai petugas kebersihan pada rumah jabatan Walikota Padang Panjang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 780/84/Setdako-PP/2014 tanggal 1 Desember 2014, sudah bekerja sejak bulan September 2014 s.d akhir bulan Oktober 2014 dengan gaji sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan. Tetapi dalam daftar pembayaran gaji yang di spj kan sebanyak hari per bulan @



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari. Seharusnya SK diganti dan dalam daftar gaji tetap dibayarkan sebanyak hari per bulan (sesuai ketentuan). Akibatnya pembayaran gaji Sdr. Sufardi Yanto bulan September s.d bulan November belum mempunyai legalitas formal, dan pengeluaran fiktif senilai Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) karena tidak diterima oleh Sufardi Yanto, dengan rincian sebagai berikut :

Bulan	SPJ	BAP	Selisih
Maret	-	-	-
April	-	-	-
Mei	-	-	-
Juni	-	-	-
Juli	-	-	-
Agustus	-	-	-
September	-	-	-
Oktober	1.550.000	1.000.000	550.000
November	1.500.000	1.000.000	500.000
Desember	1.550.000	-	1.550.000
Jumlah	4.600.000	2.000.000	2.600.000

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh ahli auditor dari Inspektorat Provinsi Sumbar : adanya pengeluaran fiktif terhadap pembayaran gaji/upah pekerja kebersihan pada rumah Jabatan Walikota Padang Panjang tahun 2014 (pada bulan Maret 2014 s.d Desember 2014)

No.	Nama	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1.	Suhendrik	-	-	-	-	-	1.550.000
2.	Hendri Pgl Eri	-	-	-	-	-	1.550.000
3.	Amel Zola	-	-	-	-	-	1.550.000
4.	Mesridawati	-	-	-	-	-	1.550.000
5.	Nofrita	1.550.000	1.500.000	1.550.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000
6.	Darnis	450.000	-	-	-	-	-
7.	Nurhayati	1.550.000	1.500.000	1.550.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000
8.	Nelfa Yenti	1.050.000	1.000.000	1.050.000	1.000.000	1.550.000	1.550.000
9.	Febri Yanti	1.550.000	1.500.000	1.550.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000
10.	Chandra Pratama	-	-	1.550.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000
11.	Jumiati Husni	-	-	-	-	-	-
12.	Supardianto	-	-	-	-	-	-
13.	Rezi Febrianto	-	-	-	(1.000.000)	(1.000.000)	(1.000.000)



	Jumlah	6.150.000	5.500.000	7.250.000	6.000.000	6.750.000	12.950.000
--	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

No.	Nama	September	Oktober	November	Desember	Total Jumlah
1.	Suhendrik	1.500.000	-	-	-	3.050.000
2.	Hendri	1.500.000	-	-	-	3.050.000
3.	Amel Zola	1.500.000	-	-	-	3.050.000
4.	Mesridawati	1.500.000	1.550.000	1.500.000	-	6.100.000
5.	Nofrita	1.500.000	1.550.000	1.500.000	1.550.000	15.300.000
6.	Darnis	-	-	-	-	450.000
7.	Nurhayati	1.500.000	1.550.000	1.500.000	1.550.000	15.300.000
8.	Nelfa Yenti	1.500.000	1.550.000	1.500.000	1.550.000	13.300.000
9.	Febri Yanti	1.500.000	1.550.000	1.500.000	1.550.000	15.300.000
10.	Chandra Pratama	1.500.000	-	-	-	7.650.000
11.	Jumiati Husni	-	350.000	-	-	350.000
12.	Sufardi Yanto	-	550.000	500.000	1.550.000	2.600.000
13.	Rezi Febrianto	-	1.550.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
	Jumlah	13.500.000	10.200.000	9.500.000	9.300.000	87.100.000

16. Bahwa selama tahun 2014 tersebut diatas terjadi beberapa kali perubahan Surat Keputusan tentang jumlah nominal gaji dan nama-nama pekerja kebersihan pada rumah jabatan Walikota Padang Panjang sebagai berikut :

1. Perubahan Pertama, Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor : 780/24/Setdako-PP/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Perubahan atas diktum ketiga Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor: 780/3/Setdako - PP/2014 tentang Penunjukan Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang tahun anggaran 2014 merubah atas diktum Ketiga Pekerja kebersihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di berikan upah sebesar **Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)** / hari yang dibayarkan berdasarkan surat tugas dari Kepala Bagian Umum Setdako Padang Panjang dan daftar hadir;
2. Perubahan Kedua Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor : 780/35/Setdako-PP/2014 tanggal 8 Mei 2014 tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota



Padang Panjang selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor: 780/3/Setdako - PP/2014 tentang Penunjukan Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang tahun anggaran 2014 pada Lampiran terdapat penggantian an.Damis diganti dengan Chandra Pratama selaku Petugas Kebersihan di rumah Jabatan Walikota, yaitu :

No.	Nama.	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Suhendrik	Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota
2.	Hendri Pgl Eri	Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota
3.	Angga Denny Putra	Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota
4.	Riki Defrison	Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota
5.	Amel Zola	Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota
6.	Mesridawati	Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota
7.	Nofrita	Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota
8.	Deswi Ameli	Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota
9.	Chandra Pratama	Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota
10.	Nurhayati	Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota
11.	Nelfa Yenti	Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota
12.	Febri Yanti	Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota

- Perubahan Ketiga, Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor : 780/65/Setdako-PP/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Perubahan kedua atas lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor: 780/3/Setdako - PP/2014 tentang Penunjukan Pekerja Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang tahun anggaran 2014. Namun Petugas Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota tidak ada perubahan;
- Perubahan Keempat, Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor : 780/84/Setdako-PP/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Perubahan ketiga atas lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor: 780/3/Setdako - PP/2014 tentang Penunjukan Pekerja



Kebersihan di Rumah Jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang tahun anggaran 2014 pada Lampiran selaku Petugas Kebersihan di rumah Jabatan Walikota adalah sebagai berikut :

No.	Lama	Baru
1.	Suhendrik	Jumiati Husni
2.	Hendri Pgl Eri	Sufardi Yanto
3.	Angga Denny Putra	Angga Denny Putra
4.	Riki Defrison	Rusmana
5.	Amel Zola	Rezi Ferianto
6.	Mesridawati	Mesridawati
7.	Nofrita	Nofrita
8.	Deswi Arneli	Deswi Arneli
9.	Chandra Pratama	Ira Vivitasari
10.	Nurhayati	Nurhayati
11.	Nelfa Yenti	Nelfa Yenti
12.	Febri Yanti	Febri Yanti

17. Bahwa selanjutnya pada tahun 2015 Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang juga menganggarkan di APBD Kota Padang Panjang pada Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur anggaran berupa pemeliharaan rutin/berkala (jasa *cleaning servis*) rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 1.20.03 tertanggal 22 Januari 2015, dengan kode rekening : 1.20.03.02.20 sebesar Rp. 540.000.000.- (lima ratus empat puluh juta rupiah) untuk jasa *cleaning service* yang bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang dengan Perjanjian kerja (kontrak) antara I PUTU VENDA selaku Kabag Umum Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dengan para pekerja kebersihan akan menerima gaji/upah sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari untuk sebanyak 12 (dua belas) orang, dimana biaya penggajian/upah para pekerja tersebut dibebankan pada nomor rekening 1.20.1.20.03.02.20.5.2.2.03.12. Para pekerja kebersihan tersebut antara lain : saksi JUMIATI HUSNI, saksi SUFARDI YANTO, saksi ANGGA DENNY PUTRA, sdr. RUSMA, saksi MESRIDAWATI, saksi NOFRITA, saksi DESWI ARNELI, saksi NURHAYATI, saksi FEBRI YANTI, saksi ARNELIS, saksi TITI WIDIAWATI, saksi ILMA TUNIL SAKBIL KHAIRI. Mekanisme Penggajian para pekerja



kebersihan yang bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang tersebut sama dengan tahun 2014 yaitu berdasarkan daftar gaji yang kelengkapannya antara lain daftar hadir (absensi) dan daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang, dimana para pekerja kebersihan tersebut memperoleh gaji pada awal bulan berjalan, setelah bekerja di bulan sebelumnya;

18. Bahwa pada awal bulan Februari 2015 Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA meminta kepada Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR untuk mengambil gaji pekerja kebersihan di rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Januari 2015 ke Kantor Walikota Padang Panjang. Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR kemudian menemui Kasubbag Administrasi Umum dan Rumah Tangga yaitu saksi PEPMEILI DESRI guna menjelaskan bahwa Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR diminta oleh Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA untuk mengambil gaji pekerja kebersihan. Selanjutnya Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR bersama saksi PEPMEILI DESRI menghadap Kabag Umum yaitu saksi ARKES REFAGUS untuk menjelaskan masalah gaji pekerja kebersihan dikarenakan pada awal tahun tersebut belum ada gaji sehingga yang ada hanya Uang Persediaan. Setelah saksi ARKES REFAGUS menyetujui untuk mencairkan gaji pekerja kebersihan dengan menggunakan sistem uang muka/panjar. Selanjutnya saksi PEPMEILI DESRI mengurus pencairan gaji pekerja kebersihan tersebut sementara Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR mengambil blanko daftar hadir pekerja kebersihan bulan Januari 2015 kepada saksi JOKO SUWARNO selaku staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang. Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR kemudian membawa daftar hadir yang telah diambilnya tersebut ke rumah jabatan Walikota Padang Panjang untuk ditandatangani oleh para pekerja kebersihan. Setelah ditandatangani, Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR lalu membawa kembali daftar hadir tersebut untuk ditandatangani oleh saksi



PEPMEILI DESRI selaku Kasubbag Administrasi Umum dan Rumah Tangga dan Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR selaku pengawas juga menandatangani daftar hadir tersebut. Setelah daftar hadir ditandatangani kemudian untuk pencairan gaji diurus oleh saksi PEPMEILI DESRI. Setelah uang gaji pekerja kebersihan tersebut dicairkan, selanjutnya Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR membawa gaji pekerja kebersihan tersebut ke rumah jabatan Walikota Padang Panjang untuk diserahkan kepada Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA;

19. Bahwa selama tahun 2015 para pekerja kebersihan yang bertugas di rumah jabatan Walikota Padang Panjang hanya menerima gaji perbulannya antara Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Berdasarkan daftar pembayaran gaji para pekerja kebersihan tersebut, gaji pekerja yang dibayarkan tidak sesuai dengan rincian pembayaran gaji yang seharusnya diterima. Setelah para pekerja mengambil gaji, selisih gaji tersebut kemudian diserahkan kepada saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR. Oleh Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA meminta Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR dengan cara terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA menghubungi Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR melalui SMS / pesan singkat untuk mengambil gaji ke Bendahara Umum Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yaitu saksi MUSA melalui Kasubbag Keuangan yang dijabat oleh saksi KARMILA namun pada saat itu saksi KARMILA tidak mengizinkan Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR membawa semua gaji pekerja kebersihan. Selanjutnya Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR membawa saksi ANGGA untuk menemui Kasubbag Keuangan saksi KARMILA namun tetap tidak diizinkan. Saksi RHICI LIMA SAZA menghubungi Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA melalui SMS/pesan singkat dan Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA membalas pesan tersebut” YA GAK APA



MEREKA (PEKERJA) YANG MENGAMBIL GAJI, DAN SETELAH ITU AMBIL KEMBALI DAN BAGIKAN SESUAI DENGAN SURAT PERNYATAAN MEREKA” . Adapun surat pernyataan dibuat ketika para pekerja kebersihan tersebut sudah bekerja pada bulan Maret 2015 dimana saat itu Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA meminta kepada Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR untuk mengkondisikan agar para pekerja mau menerima gaji Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA mengatakan” BILANG SAMA YANG MAU BEKERJA, MAU NGGAK DIBAYAR GAJI SATU JUTA, KALAU MAU SILAHKAN BEKERJA, KALAU TIDAK OUT (pergi / tidak usah bekerja)” ;

20. Bahwa Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR pernah membayarkan uang muka/panjar gaji pekerja kebersihan di rumah jabatan Walikota Padang Panjang pada tanggal 6 Mei tahun 2015 untuk penggajian bulan April 2015. Ketika itu Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA yang berada di luar daerah menghubungi Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR melalui telepon. Pada saat itu Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA meminta kepada Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR untuk mengambil gaji pekerja kebersihan ke Kantor Walikota Padang Panjang dengan total sebesar Rp. 26.959.500.- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan agar Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR membayarkan uang muka gaji tersebut kepada pekerja kebersihan sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada 9 (sembilan) orang pekerja. Sementara gaji pekerja kebersihan untuk menjaga anak Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA sudah diberikan oleh Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA. Adapun sisa gaji pekerja kebersihan untuk penggajian bulan April 2015 tersebut Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE



pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA meminta Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR untuk menyetorkan ke rekening Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA pada Bank Mandiri dengan nomor rekening : 123-000-527.1111 pada tanggal 6 Mei 2015 sebesar Rp. 21.519.500.- (dua puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

21. Bahwa terhadap daftar pencairan gaji pekerja kebersihan pada Rumah Jabatan Walikota Padang Panjang sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 yang kelengkapannya berupa daftar hadir dan daftar pembayaran gaji / upah terdapat beberapa nama pekerja yang tidak pernah bekerja di rumah jabatan tersebut (fiktif) seperti saksi FEBRI YANTI, dan ada pula pekerja yang sudah berhenti namun gajinya tetap dicairkan seperti saksi SUFARDI YANTO, saksi MESRIDAWATI, saksi NOFRITA, saksi NURHAYATI. Terhadap nama-nama pekerja fiktif dan pekerja yang sudah berhenti tersebut, daftar hadir dan daftar pembayaran gaji / upahnya ditandatangani oleh Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR. Selain itu Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR juga melakukan pemotongan terhadap gaji para pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang tersebut dengan cara menutupi daftar pembayaran gaji pekerja tahun 2015 yang indeks perorang perharinya sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan daftar gaji pekerja tahun 2014 yang indeks perorang perharinya Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR juga pernah memerintahkan para pekerja kebersihan untuk mengeluarkan uang gaji masing-masingnya sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari dalam amplop gaji dan kemudian selisih uang gaji tersebut disuruh untuk dimasukkan ke dalam amplop kembali dan diserahkan kepada Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR;
22. Bahwa sejak awal Bulan September 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 saksi TIA ANGGRAINI pgl TIA, bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang dan diperbantukan menjadi ajudan istri Walikota Padang Panjang yaitu Terdakwa MARIA



FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA. Saksi TIA ANGGRAINI pgl TIA juga melihat Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR menandatangani daftar hadir dan daftar pembayaran gaji para pekerja kebersihan (cleaning service) yang bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang tersebut. Pada saat penggajian di tahun 2015 dimana ketika itu gaji petugas kebersihan indeks perorang sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari, pada saat beberapa pekerja kebersihan tersebut berada di rumah jabatan Walikota Padang panjang dan akan menandatangani daftar gaji dan daftar hadir, jumlah gaji dan indeks nya ditutupi dengan kertas daftar pembayaran gaji yang berindeks tahun sebelumnya (tahun 2014) yaitu sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per orang per hari. Sementara itu para Pekerja kebersihan yang tidak ada bekerja di rumah tersebut daftar hadir dan daftar pembayaran gaji ditandatangani oleh Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR. Sesudah Daftar Pembayaran gaji tersebut lengkap dengan tanda tangannya barulah diberikan kepada Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA. Sesudah menandatangani barulah para petugas kebersihan tersebut menerima gaji dari istri Walikota Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA. Bahwa menurut saksi TIA ANGGRAINI Pgl TIA para pekerja kebersihan yang bekerja di rumah dinas jabatan Walikota Padang Panjang tidak ada berjumlah 12 (dua) belas orang. Dimana untuk bagian pekerjaan dapur, mencuci dan menggosok sebanyak 1 (satu) orang, untuk membersihkan pendopo dan pekarangan sebanyak 2 (dua) orang, untuk mengurus anak sebanyak 3 (tiga) orang. Akan tetapi para pekerja kebersihan tersebut juga sering berganti-ganti sedangkan yang tetap hanya Saksi ANGGA DENNY PUTRA Pgl ANGGA yang khusus untuk membersihkan rumah rumah jabatan Walikota Padang panjang. Bahwa saksi TIA ANGGRAINI Pgl TIA juga pernah melihat Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR menutupi jumlah dan indeks gaji dari pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang tersebut sekira bulan Februari 2015 ketika itu saksi TIA ANGGRAINI pgl TIA bertanya



langsung kepada Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR “APO TU BANG ? (apa itu bang) dan Saksi RHICI LIMA SAZA mengatakan “ITULAH AMBO DIPERINTAH LO, GUA DISURUAH IBUK LO MAH” (itulah saya diperintah juga, saya disuruh ibu MARIA FIRONIKA juga)” . Pada bulan Februari 2015 itu juga, saksi TIA ANGGRAINI pgl TIA melihat daftar hadir dan daftar pembayaran gaji pekerja kebersihan yang tidak ada bekerja di rumah tersebut ditandatangani oleh Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR di dapur rumah jabatan Walikota Padang Panjang. Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR menutup jumlah dan indeks gaji dari pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang tersebut atas perintah Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA. Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR ternyata melaporkan saksi TIA ANGGRAINI ke Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA. Keesokan harinya Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA memanggil saksi TIA ANGGRAINI dan berkata dengan nada marah “TIA, KAMU ITU AJUDAN SAYA, KEMANA SAYA PERGI KAMU IKUT, KERJAAN KAMU BUKAN DI BELAKANG (DAPUR)” ketika itu saksi TIA ANGGRAINI merasa Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA marah kepada saksi TIA ANGGRAINI, karena laporan Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR tersebut. Saksi TIA ANGGRAINI juga pernah mendengar Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA berkata kepada salah satu pekerja bahwasanya gaji pekerja kebersihan rumah jabatan walikota Padang Panjang dipotong untuk pembelian kebutuhan rumah tangga seperti sabun dan pewangi ruangan ketika saksi TIA ANGGRAINI sedang berjalan dari garasi menuju dapur sekira bulan Februari 2015 dimana ketika itu Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA berkata “YA IYALAH BUK MAI SAYA POTONG GAJINYA UNTUK MEMBELI SABUN DAN PEWANGI RUANGAN, SELAIN ITU DARIMANA



GAJI MEREKA (maksudnya ajudan, supir, bonus Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR, bonus Saksi DESWI ARNELI) SAYA CARIKAN” . Guna dari Daftar Pembayaran gaji yang sudah lengkap tanda tangannya tersebut oleh Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA adalah untuk melihat pekerja kebersihan yang tidak hadir dan untuk memanggil para pekerja satu – persatu guna diberikan gajinya. Gaji para pekerja kebersihan tersebut memang berada di tangan Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA ketika akan dibagikan kepada para pekerja kebersihan;

23. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR pemotongan gaji pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang tersebut sejak akhir tahun 2014 dan yang telah melakukan pemotongan adalah Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA dengan cara setiap pekerja kebersihan yang menerima gaji, Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA memasukkan gaji pekerja kebersihan tersebut kedalam amplop, akan tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercantum di daftar pembayaran gaji. Selanjutnya setiap pekerja kebersihan di panggil satu per satu ke lorong yang menuju ruangan anak (dekat pintu masuk rumah jabatan walikota Padang Panjang). Saat itu Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA memanggil pekerja kebersihan dengan berkata “HEI... HEI SINI, INI GAJI KALIAN” . Setelah menerima amplop gaji, ketika sedang berada di dapur, masing – masing pekerja membuka amplop gaji tersebut, ternyata gaji tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam daftar pembayaran gaji, pekerja hanya menerima gaji Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sementara di daftar pembayaran gaji tercantum sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pemotongan ini terjadi di tahun 2014, sedangkan di tahun 2015 caranya sama yaitu dengan memasukkan ke dalam amplop dan jumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop tidak sesuai dengan yang tercantum di daftar



pembayaran gaji pekerja kebersihan (amprah) dimana di tahun 2015 indeks gaji pekerja tersebut adalah Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perorang perhari. Keberadaan uang pekerja kebersihan yang telah dipotong oleh Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA;

24. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan daerah atas pembayaran gaji pekerja kebersihan di Rumah Jabatan Walikota Padang Panjang pada peningkatan sarana dan prasarana aparatur Sekretariat Daerah Padang Panjang diperoleh data dan fakta sebagai berikut :

a. Untuk tahun 2015 sebanyak 12 (dua belas) orang pekerja Kebersihan pada Rumah Jabatan Walikota Padang Panjang ditetapkan dengan surat Perjanjian Kerja antara Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dengan masing-masing pekerja kebersihan, antara lain isi perjanjian tersebut sebagai berikut:

- 1) Mulai bekerja tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
- 2) Sesuai dengan DPA Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2015 diberi upah perhari sebesar Rp.75.000,- / orang yang akan dibayarkan setiap awal bulan berikutnya;
- 3) Upah dihitung berdasarkan kehadiran dan dibuktikan dengan daftar hadir, apabila tidak hadir karena alasan apapun, upah tidak dapat dibayarkan;

Perjanjian Kerja untuk masing-masing pekerja Kebersihan adalah:

No	Nama	Perjanjian Kerja	
		No	Tanggal
1.	Jumiati Husni	800/42/Setdako-PP/I-2015	02-01-2015
2.	Sufardi Yanto	800/34/Setdako-PP/I-2015	02-01-2015
3.	Angga Denny Putra	800/37/Setdako-PP/I-2015	02-01-2015
4.	Rusma	800/38/Setdako-PP/I-2015	02-01-2015
5.	Mesridawati	800/35/Setdako-PP/I-2015	02-01-2015
6.	Nofrita	800/40/Setdako-PP/I-2015	02-01-2015
7.	Deswi Arneli	800/36/Setdako-PP/I-2015	02-01-2015



8.	Nurhayati	800/39/Setdako-PP/I-2015	02-01-2015
9.	Febri Yanti	800/32/Setdako-PP/I-2015	02-01-2015
10.	Amelis	800/33/Setdako-PP/I-2015	02-01-2015
11.	Titi Widiawati	800/41/Setdako-PP/I-2015	02-01-2015
12.	Ilma Tunil Sakbil Khairi	800/31/Setdako-PP/I-2015	02-01-2015

- b. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Desmina Arifin Panggilan Des selaku Auditor Inspektorat Provinsi Sumatera Barat terhadap dokumen pembayaran gaji pekerja Kebersihan pada Rumah Jabatan Walikota Padang Panjang terhadap daftar pembayaran gaji yang ditanda tangani oleh masing-masing pekerja dan dibandingkan dengan Berita Acara Pemeriksaan masing-masing pekerja kebersihan ditemui beberapa hal yaitu:

1.) Saksi Jumiati Husni;

Bekerja sejak awal bulan Oktober 2014 sampai dengan Bulan Juni 2015;

Berdasarkan keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan, selama bekerja saksi menerima gaji sebesar Rp.50.000,- perhari sampai dengan saksi berhenti, namun dalam daftar pembayaran gaji tercantum sebesar Rp.75.000,- /per hari. Akibatnya selisih Rp.25.000,- per hari adalah fiktif karena tidak ada diterima oleh saksi dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Menurut Daftar Pembayaran	Menurut Keterangan ybs	Selisih
1.	Januari 2015 (31 hari)	2.325.000	1.550.000	775.000
2.	Februari 2015 (28 hari)	2.100.000	1.400.000	700.000
3.	Maret 2015 (31 hari)	2.325.000	1.550.000	775.000
4.	April 2015 (30 hari)	2.250.000	1.500.000	750.000
5.	Mai 2015 (31 hari)	2.325.000	1.550.000	775.000
	Jumlah	11.325.000	7.550.000	3.775.000

2.) Saksi Sufardi Yanto;

Bekerja sejak bulan September 2014 sampai dengan bulan akhir Oktober 2014;

Berdasarkan keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan, selama bekerja saksi menerima gaji sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per bulan sampai saksi berhenti bekerja di rumah Jabatan Walikota Padang Panjang. Namun



dalam daftar pembayaran gaji sejak saksi berhenti bulan Oktober 2014 sampai dengan 31 Mei 2015 gaji saksi tetap dibayarkan penuh yaitu Rp.75.000,- per hari. Akibatnya terjadi pengeluaran fiktif karena saksi Supardi Yanto tidak ada menerimanya, dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Menurut Daftar Pembayaran	Menurut Keterangan ybs	Selisih
1.	Januari 2015 (31 hari)	2.325.000	Tidak bekerja lg	2.325.000
2.	Februari 2015 (28 hari)	2.100.000	Tidak bekerja lg	2.100.000
3.	Maret 2015 (31 hari)	2.325.000	Tidak bekerja lg	2.325.000
4.	April 2015 (30 hari)	2.250.000	Tidak bekerja lg	2.250.000
5.	Mai 2015 (31 hari)	2.325.000	Tidak bekerja lg	2.325.000
	Jumlah	11.325.000		11.325.000

3.) Saksi Angga Denny Putra;

Saksi sekerja sejak bulan November 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;

Berdasarkan keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, saksi telah menerima gaji sesuai dengan ketentuan yaitu sebagai berikut :

No	Bulan	Menurut Daftar Pembayaran	Menurut Keterangan ybs	Selisih
1.	Januari 2015 (31 hari)	2.325.000	2.325.000	-
2.	Februari 2015 (28 hari)	2.100.000	2.100.000	-
3.	Maret 2015 (31 hari)	2.325.000	2.325.000	-
4.	April 2015 (30 hari)	2.250.000	2.250.000	-
5.	Mai 2015 (31 hari)	2.325.000	2.325.000	-
	Jumlah	11.325.000	11.325.000	-
	PPH Ps1 21 %(5x18.00)	90.000	90.000	-
	Penerimaan Bersih	11.235.000	11.235.000	-

4.) Sdr.Rusma, tidak dapat dihitung kerugian daerah karena tidak dapat ditemui untuk di buatkan Berita Acara pemeriksaannya (bukti kurang lengkap);

No	Bulan	Menurut Daftar Pembayaran	Menurut Keterangan ybs	Selisih
1.	Januari 2015 (31 hari)	2.325.000	Tidak ada	2.325.000
2.	Februari 2015 (28 hari)	2.100.000	Tidak ada	2.100.000
3.	Maret 2015 (31 hari)	2.325.000	Tidak ada	2.325.000
4.	April 2015 (30 hari)	2.250.000	Tidak ada	2.250.000
5.	Mai 2015 (31 hari)	2.325.000	Tidak ada	2.325.000
	Jumlah	11.325.000		11.325.000



5.) Saksi Arnelis;

Saksi bekerja sejak tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan bulan 01 Agustus 2015;

Berdasarkan keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan saksi, saksi menerima gaji sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2015 dan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dari bulan April sampai dengan bulan Juni 2015, namun dalam daftar pembayaran gaji yang dipertanggungjawabkan dibayarkan sesuai ketentuan. Akibatnya terdapat pengeluaran fiktif atas pembayaran gaji Saksi Arnelis karena tidak diterimanya dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Menurut Daftar Pembayaran	Menurut Keterangan ybs	Selisih
1.	Januari 2015 (31 hari)	2.325.000	1.000.000	1.325.000
2.	Februari 2015 (28 hari)	2.100.000	1.000.000	1.100.000
3.	Maret 2015 (31 hari)	2.325.000	1.000.000	1.325.000
4.	April 2015 (30 hari)	2.250.000	1.200.000	1.050.000
5.	Mai 2015 (31 hari)	2.325.000	1.200.000	1.125.000
	Jumlah	11.325.000	5.400.000	5.925.000

6.) Saksi Mesridawati;

Saksi bekerja sejak bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015;

Berdasarkan keterangan saksi didalam BAP, saksi menerima gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun dalam daftar pembayaran gaji yang dipertanggungjawabkan dibayarkan sesuai ketentuan yaitu Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari . Akibatnya terdapat pengeluaran fiktif atas pembayaran gaji saksi Mesridawati karena tidak diterimanya, dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Menurut Daftar Pembayaran	Menurut Keterangan ybs	Selisih
1.	Januari 2015 (31 hari)	2.325.000	1.500.000	825.000
2.	Februari 2015 (28 hari)	2.100.000	Tidak bekerja lg	2.100.000
3.	Maret 2015 (31 hari)	2.325.000	Tidak bekerja lg	2.325.000
4.	April 2015 (30 hari)	2.250.000	Tidak bekerja lg	2.250.000



5.	Mai 2015 (31 hari)	2.325.000	Tidak bekerja lg	2.325.000
	Jumlah	11.325.000	1.500.000	9.825.000

7.) Saksi Nofrita;

Bekerja sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Januari 2014;

Berdasarkan keterangan saksi didalam BAP, semenjak Januari 2014 s.d Mei 2015 saksi tidak pernah menerima gaji. Namun dalam daftar pembayaran gaji yang dipertanggungjawabkan dibayarkan sesuai ketentuan yaitu Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari . Akibatnya terdapat pengeluaran fiktif atas pembayaran gaji saksi Nofrita karena tidak diterimanya dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Menurut Daftar Pembayaran	Menurut Keterangan ybs	Selisih
1.	Januari 2015 (31 hari)	2.325.000	-	2.325.000
2.	Februari 2015 (28 hari)	2.100.000	-	2.100.000
3.	Maret 2015 (31 hari)	2.325.000	-	2.325.000
4.	April 2015 (30 hari)	2.250.000	-	2.250.000
5.	Mai 2015 (31 hari)	2.325.000	-	2.325.000
	Jumlah	11.325.000		11.325.000

8.) Saksi Deswi Arneli;

Berdasarkan keterangan saksi didalam BAP, saksi bekerja tahun 2014 sampai sekarang telah menerima gaji sesuai dengan ketentuan yaitu sebagai berikut :

Tahun 2014 menerima gaji sebesar Rp. 50.000,- perhari;

Tahun 2015 menerima gaji sebesar Rp.75.000,- perhari;

No	Bulan	Menurut Daftar Pembayaran	Menurut Keterangan ybs	Selisih
1.	Januari 2015 (31 hari)	2.325.000	2.325.000	-
2.	Februari 2015 (28 hari)	2.100.000	2.100.000	-
3.	Maret 2015 (31 hari)	2.325.000	2.325.000	-
4.	April 2015 (30 hari)	2.250.000	2.250.000	-
5.	Mai 2015 (31 hari)	2.325.000	2.325.000	-
	Jumlah	11.325.000	11.325.000	-

9.) Saksi Ilma Tunil SK

Bekeja sejak tanggal 02 Februari 2015.



Berdasarkan keterangan saksi didalam BAP, saksi bekerja sejak bulan Februari 2015 s.d bulan Mei 2015. Saksi hanya menerima gaji sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari. Namun dalam daftar pembayaran gaji yang dipertanggungjawabkan dibayarkan sesuai ketentuan yaitu Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari . Akibatnya terdapat pengeluaran fiktif atas pembayaran gaji saksi Ilma Tunil SK, karena tidak diterimanya dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Menurut Daftar Pembayaran	Menurut Keterangan ybs	Selisih
1.	Januari 2015 (31 hari)	2.325.000	-	2.325.000 - PPh 18.000 = 2.307.000
2.	Februari 2015 (28 hari)	2.100.000	1.500.000	600.000-PPh 4.500 = 595.500
3.	Maret 2015 (31 hari)	2.325.000	1.500.000	825.000- PPh 18.000 = 807.000
4.	April 2015 (30 hari)	2.250.000	1.500.000	750.000- PPh 13.500 = 736.500
5.	Mai 2015 (31 hari)	2.325.000	1.500.000	825.000- PPh 18.000 = 807.000
	Jumlah	11.325.000	11.325.000	5.253.000
			PPH	72.000

10.) Saksi Nurhayati;

Berdasarkan keterangan saksi didalam BAP, sejak bulan Februari 2014 sampai dengan Mei 2015 saksi sudah berhenti bekerja;

Namun dalam daftar pembayaran gaji, sejak saksi berhenti bekerja bulan Februari 2014 sampai dengan 31 Mei 2015, gaji saksi tetap dibayarkan penuh sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari. Akibatnya terjadi pengeluaran fiktif karena saksi Nurhayati tidak ada menerimanya, dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan	Menurut Daftar Pembayaran	Menurut Keterangan ybs	Selisih
1.	Januari 2015 (31 hari)	2.325.000	-	2.325.000
2.	Februari 2015 (28 hari)	2.100.000	-	2.100.000
3.	Maret 2015 (31 hari)	2.325.000	-	2.325.000
4.	April 2015 (30 hari)	2.250.000	-	2.250.000
5.	Mai 2015 (31 hari)	2.325.000	-	2.325.000
	Jumlah	11.325.000		11.325.000

11.) Saksi Titi Widia Wati;



Bekerja sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan 20 Februari 2015;

Berdasarkan keterangan saksi didalam BAP, saksi tidak ada menerima gaji sesuai ketentuan yaitu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari untuk tahun 2014 , dan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari untuk tahun 2015. Akibatnya terjadi pengeluaran fiktif karena saksi Titi Widia Wati tidak ada menerimanya, dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Menurut Daftar Pembayaran	Menurut Keterangan ybs	Selisih
1.	Januari 2015 (31 hari)	2.325.000	400.000	1.925.000-PPH18.000= 1.907.000
2.	Februari 2015 (28 hari)	2.100.000	800.000	1.300.000-PPH4.500= 1.295.500
3.	Maret 2015 (31 hari)	2.325.000	-	2.325.000 - PPH 18.000= 2.307.000
4.	April 2015 (30 hari)	2.250.000	-	2.250.000- PPH 13.500= 2.236.500
5.	Mai 2015 (31 hari)	2.325.000	-	2.325.000- PPH 18.000= 2.307.000
	Jumlah	11.325.000	1.200.000	10.053.000

12.) Saksi Febri Yanti;

Berdasarkan keterangan saksi didalam BAP, saksi tidak pernah bekerja dirumah jabatan Walikota Padang Panjang. Namun dalam daftar pembayaran gaji sejak bulan Januari sampai dengan 31 Mei 2015, gaji saksi tetap dibayarkan penuh yaitu sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari. Akibatnya terjadi pengeluaran fiktif karena saksi Febri Yanti tidak bekerja dan saksi juga tidak ada menerima gaji. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Menurut Daftar Pembayaran	Menurut Keterangan ybs	Selisih
1.	Januari 2015 (31 hari)	2.325.000	-	2.325.000
2.	Februari 2015 (28 hari)	2.100.000	-	2.100.000
3.	Maret 2015 (31 hari)	2.325.000	-	2.325.000
4.	April 2015 (30 hari)	2.250.000	-	2.250.000
5.	Mai 2015 (31 hari)	2.325.000	-	2.325.000
	Jumlah	11.325.000	-	11.325.000

c. Rekapitulasi pengeluaran fiktif berdasarkan keterangan pekerja kebersihan dirumah jabatan Walikota padang panjang dan



keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan periode Januari s.d
Mei 2015 yaitu sebagai berikut:

No.	Nama	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Total Jumlah
1.	JumiatiHusni	775.000	700.000	775.000	750.000	775.000	3.775.000
2.	Sufardi Yanto	2.325.000	2.100.000	2.325.000	2.250.000	2.325.000	11.325.000
3.	Arnelis	1.325.000	1.100.000	1.325.000	1.050.000	1.125.000	5.925.000
4.	Mesridawati	825.000	2.100.000	2.325.000	2.250.000	2.325.000	9.825.000
5.	Nofrita	2.325.000	2.100.000	2.325.000	2.250.000	2.325.000	11.325.000
6.	Ilma Tunil	2.307.000	595.500	807.000	736.500	807.000	5.253.000
7.	Nurhayati	2.325.000	2.100.000	2.325.000	2.250.000	2.325.000	11.325.000
8.	Titi Widia	1.907.000	1.295.500	2.307.000	2.236.500	2.307.000	10.053.000
9.	Febri Yanti	2.325.000	2.100.000	2.325.000	2.250.000	2.325.000	11.325.000
	Jumlah	16.439.000	13.691.000	6.839.000	16.023.000	16.639.000	80.131.000

25. Bahwa menurut Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang keuangan Negara sebagaimana tercantum didalam :

- Pasal 1 angka 1 : Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

- Pasal 2 : Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- Pengeluaran Daerah;

Bahwa Dana Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur yaitu berupa anggaran pemeliharaan rutin/berkala (jasa cleaning servis/pekerja kebersihan) rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun anggaran 2014 dan tahun 2015 tersebut diatas adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang tahun anggaran 2014 dan tahun 2015 sehingga dapat dikatakan dana / uang yang dibayarkan atau dikeluarkan Sekretariat Kota Padang Panjang untuk membayar upah /gaji para pekerja kebersihan yang ada pada rumah jabatan walikota Padang Panjang tahun anggaran 2014 dan tahun 2015 sebagaimana uraian diatas termasuk ke dalam lingkup Keuangan Negara;

26. Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA dan Saksi



RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR tersebut diatas, dimana terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA meminta kepada Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR untuk tetap melakukan pengajuan pencairan gaji terhadap para pekerja fiktif, kemudian melakukan pencairan gaji dari pekerja yang sudah berhenti bekerja serta melakukan pemotongan gaji terhadap beberapa pekerja seperti tersebut diatas MENIMBULKAN PENGELUARAN FIKTIF TERHADAP PENGELOLAAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang TAHUN ANGGARAN 2014 DAN TAHUN ANGGARAN 2015, sehingga hal tersebut telah MENIMBULKAN KERUGIAN PADA KEUANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2014 DAN TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN total kerugian keuangan Daerah Sekretariat Kota Padang Panjang sebesar / sejumlah Rp. 167.231.000,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sebagaimana yang telah dituangkan di dalam hasil Laporan Penghitungan Dugaan Kerugian Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2016 yang dilaksanakan sejak tanggal 13 s/d 20 April 2016 oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dengan TOTAL rincian sebagai berikut :

- a. Untuk pembayaran gaji petugas kebersihan terhadap 14 (empat belas) pekerja pada rumah jabatan Walikota Padang Panjang Tahun 2014 (Maret s.d Desember) sejumlah Rp.87.100.000,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
- b. Untuk pembayaran gaji petugas kebersihan terhadap 9 (sembilan) pekerja pada rumah jabatan Walikota Padang Panjang Tahun 2015 Januari s.d Mei) sejumlah Rp.80.131.000,- (delapan puluh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Total kerugian daerah terhitung Maret 2014 s.d Mei 2015 sbb:

a. Tahun 2014 (Maret s.d Desember)	Rp. 87.100.000,-
sejumlah	
b. Tahun 2015 (Januari s.d Mei)	sejumlah Rp. <u>80.131.000,-</u>
Total	Rp. 167.231.000,-



27. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dalam uraian tersebut diatas sangat bertentangan dengan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 132 ayat (1) yang berbunyi :” Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah” ;
 - Pasal 132 ayat (2) yang berbunyi :” Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
 - Pasal 184 ayat (2) yang berbunyi :” Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” ;

28. Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara sebesar ± Rp. 167.231.000,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP.

Dan :

KEDUA :

Bahwa terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA selaku istri Walikota Padang Panjang yaitu Saksi HENDRI ARNIS,BSBA, pada hari Rabu tanggal 06 Mei tahun 2015 sekira pukul 13.24 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya pada suatu hari yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Bank Mandiri KCP Padang Panjang Jln. Sudirman No. 214 Kelurahan Balai-balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu uang sebesar Rp.21.519.500,- (dua puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) di rekening tabungan Bank Mandiri atas nama terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA dengan nomor rekening: 123-000-527.1111 yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2015, terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA meminta kepada Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR untuk tetap melakukan pengajuan pencairan gaji terhadap para pekerja fiktif, kemudian melakukan pencairan gaji dari pekerja yang sudah berhenti bekerja serta melakukan pemotongan gaji terhadap beberapa pekerja.

Halaman 107 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107



Perbuatan tersebut telah MENIMBULKAN KERUGIAN PADA KEUANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2015 dengan kerugian keuangan Daerah Sekretariat Kota Padang Panjang khusus untuk tahun 2015 dimana untuk pembayaran gaji petugas kebersihan terhadap 9 (sembilan) pekerja pada rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Januari s.d Mei Tahun 2015 sejumlah Rp.80.131.000,- (delapan puluh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) sebagaimana yang telah dituangkan di dalam hasil Laporan Penghitungan Dugaan Kerugian Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2016 yang dilaksanakan sejak tanggal 13 s/d 20 April 2016 oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2015 terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA memerintahkan saksi DESWI ARNELI pgl DES untuk menandatangani daftar hadir pekerja kebersihan yang tidak ada bekerja lagi yaitu Saksi FEBRI YANTI, Saksi NURHAYATI, Saksi NOFRITA, Saksi MESRIDAWATI, Saksi JUMIATI HUSNI, Saksi SUFARDI YANTO. Hal ini diketahui oleh Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR ketika Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR bertanya kepada Saksi DESWI ARNELI pgl DES : “ NI DES SIA YANG MANEKAN ABSEN KO (kak Des siapa yang menandatangani absen ini) dan dijawab oleh saksi Deswi Ameli Pgl Des “ AWAK YANG MANEKAN MAH DA RHICIE, IBUK YANG MANYURUAH (saksi yang menandatangani bang RHICIE, ibu MARIA FIRONIKA, ST. SE yang menyuruh). Selanjutnya Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR membawa daftar kehadiran tersebut kepada saksi MUSA selaku bendahara sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, ketika itu Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR berkata kepada saksi MUSA “MUSA, INI ABSENSI PEKERJA KEBERSIHAN, IBU MENANYAKAN GAJINYA DAN HARUS KELUAR SEKARANG” dan dijawab oleh saksi MUSA “UANG BELUM ADA” . Kemudian Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA menelepon Saksi



RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR pada tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 10.00 Wib dan menanyakan “BAGAIMANA GAJI PEKERJA, APA UDAH KELUAR” . Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR menjawab “SAYA TANYA DULU KE KANTOR BUK” . Selanjutnya saksi RICH LIMA SAZA menemui Saksi PEPMELI DESRI selaku Kasubbag Administrasi dan Rumah tangga di Bagian Umum Setdako Padang Panjang, lalu Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR menanyakan kepada Saksi PEPMELI DESRI “IBU MENANYAKAN GAJI PEKERJA” dan dijawab oleh Saksi PEPMELI DESRI “YA DIUSAHAKAN KELUAR” . Ketika itu Saksi PEPMELI DESRI menemui saksi MUSA selaku bendahara lalu Saksi PEPMELI DESRI memberitahukan kepada Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR bahwa uang sudah bisa dibawa ke rumah dinas. Mendengar penjelasan tersebut lalu Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR menghubungi Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA dan mengatakan “GAJI SUDAH KELUAR BUK” lalu Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA memerintahkan Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR dengan mengatakan “SISANYA SETORKAN KE REKENING MANDIRI SAYA” ;

3. Bahwa pada tanggal 6 Mei tahun 2015 untuk penggajian bulan April 2015 Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR membayarkan uang muka gaji pekerja kebersihan di rumah jabatan Walikota Padang Panjang. Pada saat itu Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA yang sedang berada di luar daerah menghubungi Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR melalui telepon, dimana pada saat itu Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA menyuruh Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR untuk mengambil gaji pekerja kebersihan ke Kantor Walikota Padang Panjang dengan total sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) termasuk pajak sebesar Rp. 40.500,- (empat puluh



ribu lima ratus rupiah) sehingga total yang diterima oleh Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR adalah sebesar Rp. 26.959.500.- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA memerintahkan Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR untuk membayarkan uang gaji tersebut kepada pekerja kebersihan rumah jabatan walikota masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada 9 (sembilan) orang pekerja sehingga berjumlah Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah), serta sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar upah pekerja potong rumput, sehingga selisih uang yaitu sebesar Rp. 17.559.500.- (tujuh belas juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah). Berdasarkan keterangan Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR uang tersebut kemudian ditambah dengan pembayaran uang lainnya sehingga total uang berjumlah sebesar Rp. 21.519.500 (dua puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah lima ratus rupiah). Saksi RHICI LIMA SAZA pgl RHICI Bin AZAMAR AMIR kemudian menyetorkan uang tersebut ke rekening Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA di Bank Mandiri dengan nomor rekening : 123-000-527.1111. tanggal 06.5.2015 Di BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. KCP PADANG PANJANG dengan menulis “SETORAN UTANG” pada kolom tujuan transaksi slip setoran, sehingga seolah-olah semua uang tersebut berasal dari pembayaran hutang;

4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi LILI MARLINA pgl RINA yang merupakan karyawan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Padang Panjang. Bahwa benar 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir aplikasi setoran tunai PT. Bank mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 21.519.500,-(dua puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) sebagai pengirim RHICI LIMA SAZA No.Hp 0853.5648.0700 kepada penerima MARIA FERONIKA nomor rekening 123.000.527.1111 tanggal 06.5.2015 telah tervalidasi. Validasi atau cetakan sistem tersebut menandakan pada tanggal 06/05/2015 sekira jam 1:24:13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM dengan kode transaksi 2111 telah dibayarkan secara tunai / cash ke rekening 123-00-0527111-1 penerima MARIA FERONIKA senilai Rp. 21.519.500,00 (dua puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) oleh pengirim RHICI LIMA SAZA. Yang mencantumkannya adalah sistem komputer dari PT. Bank mandiri (Persero) Tbk KCP Padang Panjang. Dengan tercantumnya tulisan yang dicetak oleh sistem komputer dari PT. Bank mandiri (Persero) Tbk KCP Padang Panjang pada barang bukti aplikasi setoran tersebut, telah membuktikan bahwa uang senilai Rp. 21.519.500.- (dua puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) sudah diterima oleh rekening dengan nama pemilik MARIA FERONIKA atau sudah masuk ke rekeningnya. Yang ketika itu menyetorkan uang senilai Rp. 21.519.500.- (dua puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) kepada MARIA FERONIKA sebagaimana tercantum dalam barang bukti aplikasi setoran adalah sdr. RHICI LIMA SAZA;

5. Bahwa dikarenakan sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA tidak mempunyai usaha lain yang sah yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang sedemikian rupa sehingga uang tersebut menyimpang dari profil terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA yang merupakan ibu rumah tangga, dimana uang tersebut juga bukanlah merupakan penggantian uang Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA yang terpakai untuk membeli kebutuhan rumah tangga sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan asal usul perolehannya yang sah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas merupakan tindak pidana pencucian uang yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa Nomor REG.PERKARA: PDM-12/N.3.19/Fd.1/09/2017 tanggal 25 Januari 2018 yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan secara melawan hukum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dakwaan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Dan Dakwaan Kedua menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar



negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun , dengan perintah terdakwa tetap ditahan didalam rutan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FIRONIKA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 167.231.000,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, apabila terpidana membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dan kewajiban membayar uang pengganti;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. a. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.13-6778 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat tanggal 25-9-2013;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Kartu Keluarga Nomor 3171051801097436;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sdr. Hendri Arnis, BSBA Pgl. Hendri;

2. 1 (satu) lembar asli setoran tunai PT. Bank mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 21.519.500,-(dua puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) sebagai pengirim RHICI LIMA SAZA No.Hp 0853.5648.0700 kepada penerima MARIA FERONIKA nomor rekening 123.000.527.1111 tanggal 06.5.2015;
3. 1 (satu) berkas asli rekening koran tabungan a.n. MARIA FIRONIKA pada PT. Bank mandiri (Persero) Tbk dengan nomor rekening 123.000.527.1111 dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2016;
4. a. 1 (satu) lembar asli setoran tunai PT. Bank mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) sebagai pengirim BUDI HARYANTO, ST No.Hp 0823.8953.0000 kepada penerima MARIA FERONIKA nomor rekening 123.000.527.1111 tanggal 10.06.2014, tujuan transaksi: Transportasi tiket pesawat;
- b. 1 (satu) lembar asli setoran tunai PT. Bank mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah) sebagai pengirim RUTH No.Hp 0812.7088.0881 kepada penerima MARIA FERONIKA nomor rekening 123.000.527.1111 tanggal 25.07.2014, tujuan transaksi: Belanja;
- c. 1 (satu) lembar asli setoran tunai PT. Bank mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sebagai pengirim IRA MAYA SARI No.Hp 0812.6138.6600 kepada penerima MARIA FERONIKA nomor rekening 123.000.527.1111 tanggal 22.12.2014, tujuan transaksi: Tiket;
- d. 1 (satu) lembar asli setoran tunai PT. Bank mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 10.727.000,-(sepuluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sebagai pengirim IRA MAYA SARI No.Hp 0812.6138.6600 kepada penerima MARIA FERONIKA nomor rekening 123.000.527.1111 tanggal 23.12.2014, tujuan transaksi: Honor;
- e. 1 (satu) lembar asli setoran tunai PT. Bank mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sebagai

Halaman 114 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengirim IRA MAYA SARI No.Hp 0812.6138.6600 kepada penerima MARIA FERONIKA nomor rekening 123.000.527.1111 tanggal 15.1.2015, tujuan transaksi: (kosong);

- f. 1 (satu) lembar asli setoran tunai PT. Bank mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sebagai pengirim MARIA FERONIKA no rek: 123.000.527.1111 kepada penerima MARIA FERONIKA nomor rekening 111.000.230.3796 tanggal 21.1.2015, tujuan transaksi: setor tunai;
- g. 1 (satu) lembar asli setoran tunai PT. Bank mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sebagai pengirim TIA ANGGARINI No.Hp 0852.6430.7777 kepada penerima MARIA FERONIKA nomor rekening 123.000.527.1111 tanggal 26.1.2015. tujuan transaksi: Tabungan;
- h. 1 (satu) lembar asli setoran tunai PT. Bank mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 17.600.000,-(tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) sebagai pengirim IRA MAYA SARI No.Hp 0812.6138.6600 kepada penerima MARIA FERONIKA nomor rekening 123.000.527.1111 tanggal 4.6.2015, tujuan transaksi: tiket;
- i. 1 (satu) lembar asli setoran tunai PT. Bank mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sebagai pengirim IRA MAYA SARI No.Hp 0812.6138.6600 kepada penerima MARIA FERONIKA nomor rekening 123.000.527.1111 tanggal 2.7.2015, tujuan transaksi: setor;
- j. 1 (satu) lembar asli setoran tunai PT. Bank mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sebagai pengirim DISCA No.Hp 0852.6371.8611 kepada penerima MARIA FERONIKA nomor rekening 123.000.527.1111 tanggal 15.9.2015, tujuan transaksi: Tabungan;
- k. 1 (satu) lembar asli setoran tunai PT. Bank mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sebagai pengirim MUSA No.Hp 0823.9159.4550 kepada penerima MARIA FERONIKA nomor rekening

Halaman 115 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG



123.000.527.1111 tanggal 27.10.2015, tujuan transaksi:
Pribadi;

- I. 1 (satu) lembar asli setoran tunai PT. Bank mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 47.351.400,-(empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus) sebagai pengirim DICE VICTORINA No.Hp 0813.6414.4433 kepada penerima MARIA FERONIKA nomor rekening 123.000.527.1111 tanggal 12.11.2015, tujuan transaksi: Pribadi;
- m. 1 (satu) lembar asli setoran tunai PT. Bank mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 24.632.000,-(dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sebagai pengirim RIDHO No.Hp 0853.6897.6386 kepada penerima MARIA FERONIKA nomor rekening 123.000.527.1111 tanggal 08.12.2015, tujuan transaksi: setor tunai;
- n. 1 (satu) lembar asli setoran tunai PT. Bank mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) sebagai pengirim VERA AMELIA No.Hp 0852.6400.0123 kepada penerima MARIA FERONIKA nomor rekening 123.000.527.1111 tanggal 08.1.2016, tujuan transaksi: penyetoran uang ibu;

Dikembalikan kepada saksi Yulia Fitri Pgl. Yulia;

1. a. 1 (satu) rangkap Fotocopy keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 800/86/SETDAKO-PP/2014 tentang Perubahan keempat Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Padang Panjang Nomor : 800/6/SETDAKO-PP/2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Sopir Harian Lepas Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2014 beserta lampiran tertanggal 3 Desember 2014;
- b. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tertanggal 04 Juni 2015, hal Surat Pengunduran Diri atas nama YUDHI RIVA;

Dikembalikan kepada saksi Yudhi Riva Pgl. Yudhi;

2. a. 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kerja antara Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang dengan Sopir Ketua Tim Penggerak PKK Kota Padang Panjang pada hari Jum' at tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu lima belas, yang berisi mulai bekerja tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, upah perhari sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sumber dana APBD Kota Padang Panjang T.A. 2015 DPA Setda Kota Padang Panjang pada Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional pada Belanja Jasa Non Pegawai dengan Nomor Rekening 1.20.1.20.03.01.06.5.2.2.03.12 dengan Nomor :

800/4/SETDAKO-PP/I-2015 antara Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Drs. MUZWAR. M dengan sdr YUDHIRIVA;

b. 1 (satu) rangkap asli print out Buku Kas Umum bendahara pengeluaran periode 1 May 2015 s/d 31 May 2015 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Drs. MUZWAR dan bendahara pengeluaran MUSA tertanggal 31 Mei 2015;

c. 1 (satu) rangkap asli print out Buku Kas Umum bendahara pengeluaran periode 1 Juni 2015 s/d 30 Juni 2015 sebanyak 30 (tiga puluh) lembar yang ditandatangani oleh Plt Sekretaris Daerah SYAHDANUR, SH, MM dan bendahara pengeluaran MUSA tertanggal 30 Juni 2015;

3. a. Amprah gaji petugas kebersihan bulan Januari 2014 terdiri dari :

- 1(satu) helai asli : kwitansi pembayaran gaji bulan Januari 2014 tertanggal 10 Februari 2014, yang ditandatangani KPA yaitu Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, pemegang kas ROMI PRASETYA, dan DESWI ARNELI;

- 1 (satu) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Januari 2014 tertanggal 31 Januari 2014 yang ditandatangani KPA pada Bagian Umum Setdako Padang Panjang Drs. FEBRIANUS dan bendaharawan ROMI PRASETYA;

- 1 (satu) helai asli : Daftar hadir petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Januari 2014, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu H.EDITYAWARMAN,S.Pd dan Pengawas ZULHERMAN;

b. Amprah gaji petugas kebersihan bulan Februari 2014 terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai asli : Kwitansi pembayaran gaji bulan Februari 2014 tertanggal 17 Maret 2014, yang ditandatangani KPA yaitu Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, pemegang kas ROMI PRASETYA dan SUHENDRIK;
- 1 (satu) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Februari 2014 tertanggal 3 Maret 2014, yang ditandatangani KPA pada Bagian Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA SSTP,M.Si dan bendaharawan ROMI PRASETYA;
- 1 (satu) helai asli : Daftar hadir petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Februari 2014, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu H.EDITYAWARMAN,S.Pd dan Pengawas ZULHERMAN;
- c. Amprah gaji petugas kebersihan bulan Maret 2014 terdiri dari :
 - 1 (satu) helai asli : Kwitansi pembayaran gaji bulan Maret 2014 tertanggal 15 April 2014, yang ditandatangani KPA yaitu Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, pemegang kas ROMI PRASETYA dan RIKI DEFRISON;
 - 3 (tiga) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Maret 2014 tertanggal 1 April 2014, yang ditandatangani KPA pada Bagian Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA SSTP,M.Si dan bendaharawan ROMI PRASETYA;
 - 2 (dua) helai asli : Daftar hadir petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Maret 2014, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu H.EDITYAWARMAN,S.Pd dan Pengawas RHICI LIMA SAZA;
- d. Amprah gaji petugas kebersihan bulan April 2014 terdiri dari :
 - 1(satu) helai asli : Kwitansi pembayaran gaji bulan April 2014 tertanggal 19 Mei 2014, yang ditandatangani KPA

Halaman 118 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Kabag Umum I PUTU VEND A SSTP,M.Si, pemegang kas ROMI PRASETYA dan ANDRE (HENDRI);

- 1 (satu) helai asli : Surat tugas dari Setdako tertanggal 1 April 2014, Nomor :029/126/Uum-PP/IV-2014, tertanggal 01 april 2014, yang ditandatangani Kabag Umum I PUTU VEND A SSTP,M.Si, yang tidak ditandatangani petugas kebersihan;
- 3 (tiga) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan April 2014 tertanggal 2 Mei 2014, yang ditandatangani KPA pada Bagian Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VEND A SSTP,M.Si dan bendaharawan ROMI PRASETYA;
- 3 (tiga) helai : Daftar hadir petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan April 2014, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu H.EDITYAWARMAN,S.Pd dan Pengawas RHICILIMA SAZA.

e. Amprah gaji petugas kebersihan bulan Mei 2014 terdiri dari :

- 1(satu) helai asli : Kwitansi pembayaran gaji bulan Mei 2014 tertanggal 18 Juni 2014, yang ditandatangani KPA yaitu Kabag Umum I PUTU VEND A SSTP,M.Si, pemegang kas ROMI PRASETYA dan FEBRI;
- 1 (satu) helai asli : Surat tugas dari Setdako tertanggal 2 Mei 2014, Nomor : 029/153/Uum-PP/V-2014, tertanggal 02 Mei 2014, yang ditandatangani Kabag Umum I PUTU VEND A SSTP,M.Si, yang tidak ditandatangani petugas kebersihan;
- 1 (satu) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Mei 2014 tertanggal 02 Juni 2014, yang ditandatangani KPA pada Bagian Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VEND A SSTP,M.Si dan bendaharawan ROMI PRASETYA;
- 1 (satu) helai asli : Daftar hadir petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Mei 2014 tertanggal 02 Juni 2014, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.EDITYAWARMAN,S.Pd dan Pengawas RHICI LIMA
SAZA;

f. Amprah kekurangan gaji/upah gaji petugas kebersihan terdiri dari :

- 1 (satu) helai asli : Kwitansi kekurangan gaji / upah pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang dari Rp. 45.000.-/hari menjadi Rp.50.000.-/hari terhitung bulan Januari 2014 s/d Februari 2014 sebesar Rp. 3.060.000.-, tertanggal 18 Juni 2014, yang ditandatangani KPA yaitu Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, pemegang kas ROMI PRASETYA dan FEBRI;
- 1 (satu) helai asli : Daftar pembayaran kekurangan gaji pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang tertanggal 02 Juni 2014, yang ditandatangani KPA pada Bagian Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA SSTP,M.Si dan bendaharawan ROMI PRASETYA;
- 1 (satu) helai fotocopy : Daftar hadir petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Januari 2014, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu H.EDITYAWARMAN,S.Pd dan Pengawas ZULHERMAN;

g. Amprah gaji petugas kebersihan bulan Juni 2014 terdiri dari :

- 1 (satu) helai asli dan 4 (empat) helai tindasan : Kwitansi pembayaran gaji bulan Juni 2014 tertanggal 7 Juli 2014, yang ditandatangani KPA yaitu Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, pemegang kas ROMI PRASETYA (tidak ada tanda tangan perwakilan tenaga kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang);
- 1 (satu) helai asli : Surat tugas dari Setdako tertanggal 30 Mei 2014, Nomor : 029/ /Umum-PP/VI-2014, tanggal 30 Mei 2014, yang ditandatangani Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, yang tidak ditandatangani petugas kebersihan.
- 4 (empat) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Juni 2014 tertanggal 01 Juli 2014, yang ditandatangani KPA pada Bagian Umum Setdako Padang

Halaman 120 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang I PUTU VENDA SSTP,M.Si dan bendaharawan ROMI PRASETYA;

- 3 (tiga) helai asli : Daftar hadir pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Juni 2014 tertanggal 01 Juli 2014, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu H.EDITYAWARMAN,S.Pd dan Pengawas RHICI LIMA SAZA;

h. Amprah gaji petugas kebersihan bulan Juli 2014 terdiri dari :

- 1(satu) helai asli : Kwitansi pembayaran gaji bulan Juli 2014 tertanggal 4 Agustus 2014, yang ditandatangani KPA yaitu Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, pemegang kas ROMI PRASETYA (ada tanda tangan perwakilan tenaga kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang tapi tidak ada nama);
- 1 (satu) helai asli : Surat tugas dari Setdako tertanggal 30 Juni 2014, Nomor : 029/ 195 /Umum-PP/VI-2014, tanggal 30 Juni 2014, yang ditandatangani Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, ditandatangani pekerja kebersihan;
- 2 (dua) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Juli 2014 tertanggal 04 Agustus 2014, yang ditandatangani KPA pada Bagian Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA SSTP,M.Si dan bendaharawan ROMI PRASETYA;
- 1(satu) helai asli : Daftar hadir pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Juli 2014 tertanggal 04 Agustus 2014, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu I PUTU VENDA SSTP,M.Si dan Pengawas RHICI LIMA SAZA;

i. Amprah gaji petugas kebersihan bulan Agustus 2014 terdiri dari :

- 1(satu) helai asli : Kwitansi pembayaran gaji bulan Agustus 2014 tertanggal 23 September 2014, yang ditandatangani KPA yaitu Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, pemegang kas ROMI PRASETYA, dan DESWI ARNELI;
- 2 (dua) helai asli : Surat tugas dari Setdako tertanggal 31 Juli 2014, Nomor : 029/ /Umum-PP/VI-2014, tanggal 31

Halaman 121 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014, yang ditandatangani Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, ditandatangani pekerja kebersihan;

- 3 (tiga) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Agustus 2014 tertanggal 02 September 2014, yang ditandatangani KPA pada Bagian Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA SSTP,M.Si dan bendaharawan ROMI PRASETYA;
- 3 (tiga) helai asli :Daftar hadir pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Agustus 2014 tertanggal 02 September 2014, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu I PUTU VENDA SSTP,M.Si dan Pengawas RHICI LIMA SAZA;

j. Amprah gaji petugas kebersihan bulan September 2014 terdiri dari:

- 1 (satu) helai asli : Kwitansi pembayaran gaji bulan September 2014 tertanggal 1 Oktober 2014, yang ditandatangani KPA yaitu Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, pemegang kas ROMI PRASETYA, dan DESWI ARNELI.
- 1 (satu) helai asli : Surat tugas dari Setdako tertanggal 29 Agustus 2014, Nomor : 029/506/Umum-PP/VI-2014, tanggal 29 Agustus 2014, yang ditandatangani Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, ditandatangani pekerja kebersihan.
- 1 (satu) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan September 2014 tertanggal 01 Oktober 2014, yang ditandatangani KPA pada Bagian Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA SSTP,M.Si dan bendaharawan ROMI PRASETYA;
- 1 (satu) helai asli : Daftar hadir pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan September 2014 tertanggal 01 September 2014, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu RUTH AMPERIANA,S.Sos dan Pengawas RHICI LIMA SAZA;

Halaman 122 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) helai fotocopy : Lampiran Kep Sekda Nomor: 780/65/Setdako-PP/2014 tanggal 24 September 2014, yang ditandatangani Sekda Drs. MUZWAR,M;

k. Amprah gaji petugas kebersihan bulan Oktober 2014 terdiri dari :

- 1 (satu) helai asli : Kwitansi pembayaran gaji bulan Oktober 2014 tertanggal 10 November 2014, yang ditandatangani KPA yaitu Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, pemegang kas ROMI PRASETYA, dan JUMIATI HUSNI;
- 1 (satu) helai asli : Surat tugas dari Setdako tertanggal 30 September 2014, Nomor : 029/ /Umum-PP/IX-2014, tanggal 30 September 2014, yang ditandatangani Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, ditandatangani pekerja kebersihan;
- 1 (satu) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Oktober 2014 tertanggal 03 November 2014, yang ditandatangani KPA pada Bagian Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA SSTP,M.Si dan bendaharawan ROMI PRASETYA;
- 1 (satu) helai asli : Daftar hadir pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Oktober 2014 tertanggal 03 November 2014, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu RUTH AMPERIANA,S.Sos dan Pengawas RHICILIMA SAZA;

l. Amprah gaji petugas kebersihan bulan November 2014 terdiri dari :

- 1 (satu) helai asli :Kwitansi pembayaran gaji bulan November 2014 tertanggal 4 Desember 2014, yang ditandatangani KPA yaitu Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, pemegang kas ROMI PRASETYA, dan JUMIATI HUSNI;
- 1 (satu) helai asli : Surat tugas dari Setdako tertanggal 31 Oktober 2014, Nomor : 029/531/Umum-PP/IX-2014, tanggal 31 Oktober 2014, yang ditandatangani Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, tidak ditandatangani pekerja kebersihan;

Halaman 123 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan November 2014 tertanggal 01 Desember 2014, yang ditandatangani KPA pada Bagian Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA SSTP,M.Si dan bendaharawan ROMI PRASETYA;
 - 1 (satu) helai asli : Daftar hadir pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan November 2014 tertanggal 01 Desember 2014, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu RUTH AMPERIANA,S.Sos dan Pengawas RHICILIMA SAZA;
 - 1 (satu) helai fotocopy : Lampiran Kep Sekda Nomor: 780/54/Setdako-PP/2014 tahun 2014, yang ditandatangani Sekda Drs. MUZWAR,M;
- m. Amprah gaji petugas kebersihan bulan Desember 2014 terdiri dari :
- 1 (satu) helai asli : Kwitansi pembayaran gaji bulan Desember 2014 tertanggal Desember 2014, yang ditandatangani KPA yaitu Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, pemegang kas ROMI PRASETYA, dan ANGGA DENNY P.
 - 2 (dua) helai asli : Surat tugas dari Setdako tertanggal 28 November 2014, Nomor : 029/ /Umum-PP/XI-2014, tanggal 28 November 2014, yang ditandatangani Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, (tidak ada tanda tangan perwakilan tenaga kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang);
 - 1 (satu) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Desember 2014 tertanggal 31 Desember 2014, yang ditandatangani KPA pada Bagian Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA SSTP,M.Si dan tidak ditandatangani bendaharawan ROMI PRASETYA;
 - 1 (satu) helai asli : Daftar hadir pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Desember 2014 tertanggal 31 Desember 2014, yang ditandatangani

Halaman 124 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu RUTH AMPERIANA, S.Sos dan Pengawas RHICI LIMA SAZA;

n. Amprah gaji petugas kebersihan bulan Januari 2015 terdiri dari :

- 1 (satu) helai asli dan 4 (empat) helai tindasan : Kwitansi pembayaran gaji bulan Januari 2015 tertanggal 13 Februari 2015, yang ditandatangani ARKES REFAGUS S.Sos, pemegang kas MUSA, dan ANGGA DENNY PUTRA;
- 1 (satu) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Januari 2015 tertanggal Maret 2015, yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran ARKES REFAGUS S.Sos, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PEPMEILI DESRI dan bendaharawan MUSA;
- 1 (satu) helai asli : Daftar hadir pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Januari 2015 tertanggal 02 Februari 2015, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu Kasubbag Adm & Rumah Tangga PEPMEILI DESRI dan Pengawas RHICI LIMA SAZA;

o. Amprah gaji petugas kebersihan bulan Februari 2015 terdiri dari :

- 1(satu) helai asli : Kwitansi pembayaran gaji bulan Februari 2015 tertanggal 20 Maret 2015, yang ditandatangani ARKES REFAGUS S.Sos, pemegang kas MUSA, dan ANGGA DENNY PUTRA;
- 1 (satu) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Februari 2015 tertanggal Maret 2015, yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran ARKES REFAGUS S.Sos, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PEPMEILI DESRI dan bendaharawan OGI ALATAS (tidak bertandatangan);
- 1 (satu) helai asli : Daftar hadir pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Februari 2015 tertanggal 02 Maret 2015, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu Kasubbag Adm &

Halaman 125 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga PEPMEILI DESRI dan Pengawas RHICI
LIMA SAZA;

p. Amprah gaji petugas kebersihan bulan Maret 2015 terdiri dari

- 1 (satu) helai asli dan 3 (tiga) helai tindasan : Kwitansi pembayaran gaji bulan Maret 2015 tertanggal 1 April 2015, yang ditandatangani ARKES REFAGUS S.Sos, pemegang kas MUSA, dan ANGGA DENNY PUTRA;
- 3 (tiga) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Maret 2015 tertanggal April 2015, yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran ARKES REFAGUS S.Sos, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PEPMEILI DESRI dan bendaharawan MUSA;
- 2 (dua) helai asli : Daftar hadir pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Maret 2015 tertanggal 02 April 2015, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu Kasubbag Adm & Rumah Tangga PEPMEILI DESRI dan Pengawas RHICI LIMA SAZA;

q. Amprah gaji petugas kebersihan bulan April 2015 terdiri dari :

- 1 (satu) helai asli dan 2 (dua) helai tindasan : Kwitansi pembayaran gaji bulan April 2015 tertanggal 5 Mei 2015, yang ditandatangani ARKES REFAGUS S.Sos, pemegang kas MUSA, dan ANGGA DENNY PUTRA;
- 1 (satu) helai asli : Surat tugas dari Setdako tertanggal 30 Maret 2015, Nomor : 029/ /Umum-PP/IV-2015, tanggal 30 Maret 2015, yang ditandatangani Kabag Umum ARKES REFAGUS S.Sos (tidak ada tanda tangan pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang);
- 2 (dua) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan April 2015 tertanggal April 2015, yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran ARKES REFAGUS S.Sos, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PEPMEILI DESRI dan bendaharawan MUSA;

Halaman 126 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) helai asli : Daftar hadir pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan April 2015 tertanggal 01 Mei 2015, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu Kasubbag Adm & Rumah Tangga PEPMEILI DESRI dan Pengawas RHICI LIMA SAZA;
- r. Amprah gaji petugas kebersihan bulan Mei 2015 terdiri dari :
 - 1 (satu) helai asli dan 2 (dua) helai tindasan : Kwitansi pembayaran gaji bulan Mei 2015 tertanggal Juni 2015, yang ditandatangani ARKES REFAGUS S.Sos, pemegang kas MUSA, dan ANGGA DENNY PUTRA;
 - 1 (satu) helai asli : Surat tugas dari Setdako tertanggal 30 April 2015, Nomor : 029/ /Umum-PP/IV-2015, tanggal 30 April 2015, yang ditandatangani Kabag Umum ARKES REFAGUS S.Sos (tidak ada tanda tangan pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang);
 - 4 (empat) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Mei 2015 tertanggal 1 Juni 2015, yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran ARKES REFAGUS S.Sos, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PEPMEILI DESRI dan bendaharawan MUSA;
 - 2 (dua) helai asli : Daftar hadir pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Mei 2015 tertanggal 01 Juni 2015, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu Kasubbag Adm & Rumah Tangga PEPMEILI DESRI dan Pengawas RHICI LIMA SAZA;
- s. Amprah honorarium pengawas lapangan :
 - 1 (satu) helai asli : Kwitansi honorarium pengawas lapangan cleaning service pengawas rumah jabatan Walikota dan Wawako untuk bulan November 2014 tertanggal 24 November 2014;
 - 1 (satu) helai asli : daftar pembayaran honorarium pengawas lapangan cleaning service berdasarkan Kep. Setdako Padang Panjang untuk bulan November 2014 tertanggal November 2014;

Halaman 127 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai fotocopy : lampiran Kep. Setdako Padang Panjang nomor : 780/72/Setdako-PP/2014 tanggal 6 November 2014;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Padang Panjang melalui saksi Nurmainis;

4. 12 (dua belas) rangkap asli perjanjian kerja sebagai berikut :

- a. Perjanjian Kerja Nomor : 800/31/SETDAKO-PP/I-2015 antara Kabag Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA, SSTP.M.Si dengan ILMA TUNIL SAKBIL KHAIRI;
- b. Perjanjian Kerja Nomor : 800/32/SETDAKO-PP/I-2015 antara Kabag Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA, SSTP.M.Si dengan FEBRIYANTI;
- c. Perjanjian Kerja Nomor : 800/33/SETDAKO-PP/I-2015 antara Kabag Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA, SSTP.M.Si dengan ARNELIS;
- d. Perjanjian Kerja Nomor : 800/34/SETDAKO-PP/I-2015 antara Kabag Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA, SSTP.M.Si dengan SUFARDIYANTO;
- e. Perjanjian Kerja Nomor : 800/35/SETDAKO-PP/I-2015 antara Kabag Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA, SSTP.M.Si dengan MESRIDAWATI;
- f. Perjanjian Kerja Nomor : 800/36/SETDAKO-PP/I-2015 antara Kabag Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA, SSTP.M.Si dengan DESWIARNELI;
- g. Perjanjian Kerja Nomor : 800/37/SETDAKO-PP/I-2015 antara Kabag Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA, SSTP.M.Si dengan ANGGA DENNY PUTRA;
- h. Perjanjian Kerja Nomor : 800/38/SETDAKO-PP/I-2015 antara Kabag Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA, SSTP.M.Si dengan RUSMA;
- i. Perjanjian Kerja Nomor : 800/39/SETDAKO-PP/I-2015 antara Kabag Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA, SSTP.M.Si dengan NURHAYATI;
- j. Perjanjian Kerja Nomor : 800/40/SETDAKO-PP/I-2015 antara Kabag Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA, SSTP.M.Si dengan NOFRITA;

Halaman 128 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Perjanjian Kerja Nomor : 800/41/SETDAKO-PP/I-2015 antara Kabag Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA, SSTP.M.Si dengan TITI WIDIAWATI;
- l. Perjanjian Kerja Nomor : 800/42/SETDAKO-PP/I-2015 antara Kabag Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA, SSTP.M.Si dengan JUMIATI HUSNI;
5. 5 (lima) rangkap asli SK Sekdako Padang Panjang sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) rangkap asli SK Sekdako Padang Panjang selaku pengguna anggaran / pengguna barang Nomor : 780/3/Setdako-PP/2014, tentang penunjukan pekerja kebersihan di rumah jabatan Walikota Padang Panjang T.A 2014 beserta lampiran tertanggal 10 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Sekdako Padang Panjang BUDI HARIYANTO, ST;
 - b. 1 (satu) rangkap asli SK Sekdako Padang Panjang selaku pengguna anggaran / pengguna barang Nomor : 780/24/Setdako-PP/2014, tentang perubahan atas DIKTUM KETIGA keputusan Sekdako Padang Panjang Nomor : 780/3/Setdako-PP/2014, tentang penunjukan pekerja kebersihan di rumah jabatan Walikota Padang Panjang T.A 2014 beserta lampiran tertanggal 14 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Sekdako Padang Panjang BUDI HARIYANTO, ST;
 - c. 1 (satu) rangkap asli SK Sekdako Padang Panjang selaku pengguna anggaran / pengguna barang Nomor : 780/35/Setdako-PP/2014, tentang perubahan atas lampiran keputusan Sekdako Nomor : 780/3/Setdako-PP/2014, tentang penunjukan pekerja kebersihan di rumah jabatan Walikota Padang Panjang T.A 2014 beserta lampiran tertanggal 8 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sekdako Padang Panjang BUDI HARIYANTO, ST;
 - d. 1 (satu) rangkap asli SK Sekdako Padang Panjang selaku pengguna anggaran / pengguna barang Nomor : 780/65/Setdako-PP/2014, tentang perubahan KEDUA atas lampiran keputusan Sekdako Nomor : 780/3/Setdako-PP/2014, tentang penunjukan pekerja kebersihan di rumah

Halaman 129 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Walikota Padang Panjang T.A 2014 beserta lampiran tertanggal 24 September 2014 yang ditandatangani oleh Sekdako Padang Panjang Drs. MUZWAR, M;

- e. 1 (satu) rangkap asli SK Sekdako Padang Panjang selaku pengguna anggaran / pengguna barang Nomor : 780/84/Setdako-PP/2014, tentang perubahan KETIGA atas lampiran keputusan Sekdako Nomor : 780/3/Setdako-PP/2014, tentang penunjukan pekerja kebersihan di rumah jabatan Walikota Padang Panjang T.A 2014 beserta lampiran tertanggal 1 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Sekdako Padang Panjang Drs. MUZWAR, M;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kota padang Panjang melalui saksi Pepmelli Desri;

8. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pledoi dari Terdakwa dibacakan oleh Penasihat Hukumnya Terdakwa dipersidangan tanggal 1 Februari 2018 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA binti WISOL Alias MARIA FERONIKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan secara melawan hukum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair,
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan kesatu Primair Tersebut,
3. Menyatakan terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FERONIKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah memberi atau menjanjikan

Halaman 130 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesetan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dakwaan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Subsidair Kesatu;

4. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kedua Subsidair Kesatu tersebut;
5. Menyatakan terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FERONIKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah menempatkan mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Subsidair Kedua.
6. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kedua Subsidair Kedua tersebut;
7. Membebaskan Terdakwa MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FERONIKA dari segala kewajiban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda dan uang pengganti sebagaimana dicantumkan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum;

8. Memulihkan hak MARIA FERONIKA, ST. SE pgl MARIA Binti WISOL Alias MARIA FERONIKA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 4/Pid.Sus-Tpk/2018/PN PDG, tanggal 6 Juni 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARIA FERONIKA, ST., SE. Pgl. MARIA Binti WISOL Alias MARIA FERONIKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MARIA FERONIKA, ST., SE. Pgl. MARIA Binti WISOL Alias MARIA FERONIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana - tindak pidana :
 - a. MENGANJURKAN MELAKUKAN KORUPSI, dan
 - b. PENCUCIAN UANG;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARIA FERONIKA, ST., SE. Pgl. MARIA Binti WISOL Alias MARIA FERONIKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 167.231.000.- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. a. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.13-6778 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat tanggal 25-9-2013;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Kartu Keluarga Nomor 3171051801097436;

Dikembalikan kepada Sdr. Hendri Arnis, BSBA Pgl. Hendri;

2. 1 (satu) lembar asli setoran tunai PT. Bank mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 21.519.500,-(dua puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) sebagai pengirim RHICI LIMA SAZA No.Hp 0853.5648.0700 kepada penerima MARIA FERONIKA nomor rekening 123.000.527.1111 tanggal 06.5.2015;
3. 1 (satu) berkas asli rekening koran tabungan a.n. MARIA FIRONIKA pada PT. Bank mandiri (Persero) Tbk dengan nomor rekening 123.000.527.1111 dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2016;
4. a. 1 (satu) lembar asli setoran tunai PT. Bank mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) sebagai pengirim BUDI HARYANTO, ST No.Hp 0823.8953.0000 kepada penerima MARIA FERONIKA nomor rekening 123.000.527.1111 tanggal 10.06.2014, tujuan transaksi: Transportasi tiket pesawat;
- b. 1 (satu) lembar asli setoran tunai PT. Bank mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah) sebagai pengirim RUTH No.Hp 0812.7088.0881 kepada penerima MARIA FERONIKA nomor rekening 123.000.527.1111 tanggal 25.07.2014, tujuan transaksi: Belanja;
- c. 1 (satu) lembar asli setoran tunai PT. Bank mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)

Halaman 133 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengirim IRA MAYA SARI No.Hp 0812.6138.6600 kepada penerima MARIA FERONIKA nomor rekening 123.000.527.1111 tanggal 22.12.2014, tujuan transaksi: Tiket;

d. 1 (satu) lembar asli setoran tunai PT. Bank mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 10.727.000,-(sepuluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sebagai pengirim IRA MAYA SARI No.Hp 0812.6138.6600 kepada penerima MARIA FERONIKA nomor rekening 123.000.527.1111 tanggal 23.12.2014, tujuan transaksi: Honor;

e. 1 (satu) lembar asli setoran tunai PT. Bank mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sebagai pengirim IRA MAYA SARI No.Hp 0812.6138.6600 kepada penerima MARIA FERONIKA nomor rekening 123.000.527.1111 tanggal 15.1.2015, tujuan transaksi: (kosong);

f. 1 (satu) lembar asli setoran tunai PT. Bank mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) sebagai pengirim MARIA FERONIKA no rek: 123.000.527.1111 kepada penerima MARIA FERONIKA nomor rekening 111.000.230.3796 tanggal 21.1.2015, tujuan transaksi: setor tunai;

g. 1 (satu) lembar asli setoran tunai PT. Bank mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sebagai pengirim TIA ANGGARINI No.Hp 0852.6430.7777 kepada penerima MARIA FERONIKA nomor rekening 123.000.527.1111 tanggal 26.1.2015. tujuan transaksi: Tabungan;

h. 1 (satu) lembar asli setoran tunai PT. Bank mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 17.600.000,-(tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) sebagai pengirim IRA MAYA SARI No.Hp 0812.6138.6600 kepada penerima MARIA FERONIKA nomor rekening 123.000.527.1111 tanggal 4.6.2015, tujuan transaksi: tiket;

i. 1 (satu) lembar asli setoran tunai PT. Bank mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh juta rupiah) sebagai pengirim IRA MAYA SARI No.Hp 0812.6138.6600

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penerima MARIA FERONIKA nomor rekening 123.000.527.1111 tanggal 2.7.2015, tujuan transaksi: setor;

- j. 1 (satu) lembar asli setoran tunai PT. Bank mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sebagai pengirim DISCA No.Hp 0852.6371.8611 kepada penerima MARIA FERONIKA nomor rekening 123.000.527.1111 tanggal 15.9.2015, tujuan transaksi: Tabungan;
- k. 1 (satu) lembar asli setoran tunai PT. Bank mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sebagai pengirim MUSA No.Hp 0823.9159.4550 kepada penerima MARIA FERONIKA nomor rekening 123.000.527.1111 tanggal 27.10.2015, tujuan transaksi: Pribadi;
- l. 1 (satu) lembar asli setoran tunai PT. Bank mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 47.351.400,-(empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus) sebagai pengirim DICE VICTORINA No.Hp 0813.6414.4433 kepada penerima MARIA FERONIKA nomor rekening 123.000.527.1111 tanggal 12.11.2015, tujuan transaksi: Pribadi;
- m. 1 (satu) lembar asli setoran tunai PT. Bank mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 24.632.000,-(dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sebagai pengirim RIDHO No.Hp 0853.6897.6386 kepada penerima MARIA FERONIKA nomor rekening 123.000.527.1111 tanggal 08.12.2015, tujuan transaksi: setor tunai;
- n. 1 (satu) lembar asli setoran tunai PT. Bank mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) sebagai pengirim VERA AMELIA No.Hp 0852.6400.0123 kepada penerima MARIA FERONIKA nomor rekening 123.000.527.1111 tanggal 08.1.2016, tujuan transaksi: penyetoran uang ibu;

Dikembalikan kepada saksi Yulia Fitri Pgl. Yulia;

- 1. a. 1 (satu) rangkap Fotocopy keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 800/86/SETDAKO-PP/2014 tentang Perubahan keempat Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Padang Panjang Nomor : 800/6/SETDAKO-PP/2014 Tentang Pengangkatan Tenaga Sopir Harian Lepas Di Lingkungan

Halaman 135 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2014 beserta lampiran tertanggal 3 Desember 2014;

- b. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tertanggal 04 Juni 2015, hal Surat Pengunduran Diri atas nama YUDHIRIVA;

Dikembalikan kepada saksi Yudhi Riva Pgl. Yudhi;

2. a. 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kerja antara Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang dengan Sopir Ketua Tim Penggerak PKK Kota Padang Panjang pada hari Jum'at tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu lima belas, yang berisi mulai bekerja tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, upah perhari sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah), sumber dana APBD Kota Padang Panjang T.A. 2015 DPA Setda Kota Padang Panjang pada Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaran Dinas/Operasional pada Belanja Jasa Non Pegawai dengan Nomor Rekening 1.20.1.20.03.01.06.5.2.2.03.12 dengan Nomor : 800/4/SETDAKO-PP/I-2015 antara Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Drs. MUZWAR. M dengan sdr YUDHIRIVA;
- b. 1 (satu) rangkap asli print out Buku Kas Umum bendahara pengeluaran periode 1 May 2015 s/d 31 May 2015 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Drs. MUZWAR dan bendahara pengeluaran MUSA tertanggal 31 Mei 2015;
- c. 1 (satu) rangkap asli print out Buku Kas Umum bendahara pengeluaran periode 1 Juni 2015 s/d 30 Juni 2015 sebanyak 30 (tiga puluh) lembar yang ditandatangani oleh Plt Sekretaris Daerah SYAHDANUR, SH, MM dan bendahara pengeluaran MUSA tertanggal 30 Juni 2015;
3. a. Amprah gaji petugas kebersihan bulan Januari 2014 terdiri dari :
- 1(satu) helai asli : kwitansi pembayaran gaji bulan Januari 2014 tertanggal 10 Februari 2014, yang ditandatangani KPA yaitu Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, pemegang kas ROMI PRASETYA, dan DESWI ARNELI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Januari 2014 tertanggal 31 Januari 2014 yang ditandatangani KPA pada Bagian Umum Setdako Padang Panjang Drs. FEBRIANUS dan bendaharawan ROMI PRASETYA;
 - 1 (satu) helai asli : Daftar hadir petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Januari 2014, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu H.EDITYAWARMAN,S.Pd dan Pengawas ZULHERMAN;
- b. Amprah gaji petugas kebersihan bulan Februari 2014 terdiri dari:
- 1 (satu) helai asli : Kwitansi pembayaran gaji bulan Februari 2014 tertanggal 17 Maret 2014, yang ditandatangani KPA yaitu Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, pemegang kas ROMI PRASETYA dan SUHENDRIK;
 - 1 (satu) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Februari 2014 tertanggal 3 Maret 2014, yang ditandatangani KPA pada Bagian Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA SSTP,M.Si dan bendaharawan ROMI PRASETYA;
 - 1 (satu) helai asli : Daftar hadir petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Februari 2014, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu H.EDITYAWARMAN,S.Pd dan Pengawas ZULHERMAN;
- c. Amprah gaji petugas kebersihan bulan Maret 2014 terdiri dari :
- 1 (satu) helai asli : Kwitansi pembayaran gaji bulan Maret 2014 tertanggal 15 April 2014, yang ditandatangani KPA yaitu Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, pemegang kas ROMI PRASETYA dan RIKI DEFRISON;

Halaman 137 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Maret 2014 tertanggal 1 April 2014, yang ditandatangani KPA pada Bagian Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA SSTP,M.Si dan bendaharawan ROMI PRASETYA;
 - 2 (dua) helai asli : Daftar hadir petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Maret 2014, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu H.EDITYAWARMAN,S.Pd dan Pengawas RHICILIMA SAZA;
- d. Amprah gaji petugas kebersihan bulan April 2014 terdiri dari :
- 1(satu) helai asli : Kwitansi pembayaran gaji bulan April 2014 tertanggal 19 Mei 2014, yang ditandatangani KPA yaitu Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, pemegang kas ROMI PRASETYA dan ANDRE (HENDRI);
 - 1 (satu) helai asli : Surat tugas dari Setdako tertanggal 1 April 2014, Nomor :029/126/Uum-PP/IV-2014, tertanggal 01 april 2014, yang ditandatangani Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, yang tidak ditandatangani petugas kebersihan;
 - 3 (tiga) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan April 2014 tertanggal 2 Mei 2014, yang ditandatangani KPA pada Bagian Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA SSTP,M.Si dan bendaharawan ROMI PRASETYA.
 - 3 (tiga) helai : Daftar hadir petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan April 2014, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu H.EDITYAWARMAN,S.Pd dan Pengawas RHICILIMA SAZA;
- e. Amprah gaji petugas kebersihan bulan Mei 2014 terdiri dari :
- 1(satu) helai asli : Kwitansi pembayaran gaji bulan Mei 2014 tertanggal 18 Juni 2014, yang ditandatangani KPA yaitu Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, pemegang kas ROMI PRASETYA dan FEBRI;

Halaman 138 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai asli : Surat tugas dari Setdako tertanggal 2 Mei 2014, Nomor : 029/153/Umum-PP/V-2014, tertanggal 02 Mei 2014, yang ditandatangani Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, yang tidak ditandatangani petugas kebersihan;
 - 1 (satu) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Mei 2014 tertanggal 02 Juni 2014, yang ditandatangani KPA pada Bagian Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA SSTP,M.Si dan bendaharawan ROMI PRASETYA.
 - 1 (satu) helai asli : Daftar hadir petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Mei 2014 tertanggal 02 Juni 2014, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu H.EDITYAWARMAN,S.Pd dan Pengawas RHICI LIMA SAZA;
- f. Amprah kekurangan gaji/upah gaji petugas kebersihan terdiri dari :
- 1 (satu) helai asli : Kwitansi kekurangan gaji / upah pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang dari Rp. 45.000.-/hari menjadi Rp.50.000.-/hari terhitung bulan Januari 2014 s/d Februari 2014 sebesar Rp. 3.060.000.-, tertanggal 18 Juni 2014, yang ditandatangani KPA yaitu Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, pemegang kas ROMI PRASETYA dan FEBRI;
 - 1 (satu) helai asli : Daftar pembayaran kekurangan gaji pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang tertanggal 02 Juni 2014, yang ditandatangani KPA pada Bagian Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA SSTP,M.Si dan bendaharawan ROMI PRASETYA;
 - 1 (satu) helai fotocopy : Daftar hadir petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Januari 2014, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu H.EDITYAWARMAN,S.Pd dan Pengawas ZULHERMAN;
- g. Amprah gaji petugas kebersihan bulan Juni 2014 terdiri dari :

Halaman 139 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai asli dan 4 (empat) helai tindasan : Kwitansi pembayaran gaji bulan Juni 2014 tertanggal 7 Juli 2014, yang ditandatangani KPA yaitu Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, pemegang kas ROMI PRASETYA (tidak ada tanda tangan perwakilan tenaga kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang);
 - 1 (satu) helai asli : Surat tugas dari Setdako tertanggal 30 Mei 2014, Nomor : 029/ /Umum-PP/VI-2014, tanggal 30 Mei 2014, yang ditandatangani Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, yang tidak ditandatangani petugas kebersihan;
 - 4 (empat) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Juni 2014 tertanggal 01 Juli 2014, yang ditandatangani KPA pada Bagian Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA SSTP,M.Si dan bendaharawan ROMI PRASETYA;
 - 3 (tiga) helai asli : Daftar hadir pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Juni 2014 tertanggal 01 Juli 2014, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu H.EDITYAWARMAN,S.Pd dan Pengawas RHICI LIMA SAZA;
- h. Amprah gaji petugas kebersihan bulan Juli 2014 terdiri dari :
- 1(satu) helai asli : Kwitansi pembayaran gaji bulan Juli 2014 tertanggal 4 Agustus 2014, yang ditandatangani KPA yaitu Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, pemegang kas ROMI PRASETYA (ada tanda tangan perwakilan tenaga kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang tapi tidak ada nama);
 - 1 (satu) helai asli : Surat tugas dari Setdako tertanggal 30 Juni 2014, Nomor : 029/ 195 /Umum-PP/VI-2014, tanggal 30 Juni 2014, yang ditandatangani Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, ditandatangani pekerja kebersihan;
 - 2 (dua) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Juli 2014 tertanggal 04 Agustus 2014, yang ditandatangani

Halaman 140 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPA pada Bagian Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA SSTP,M.Si dan bendaharawan ROMI PRASETYA;

- 1(satu) helai asli : Daftar hadir pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Juli 2014 tertanggal 04 Agustus 2014, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu I PUTU VENDA SSTP,M.Si dan Pengawas RHICI LIMA SAZA;

i. Amprah gaji petugas kebersihan bulan Agustus 2014 terdiri dari :

- 1(satu) helai asli : Kwitansi pembayaran gaji bulan Agustus 2014 tertanggal 23 September 2014, yang ditandatangani KPA yaitu Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, pemegang kas ROMI PRASETYA, dan DESWI ARNELI;
- 2 (dua) helai asli : Surat tugas dari Setdako tertanggal 31 Juli 2014, Nomor : 029/ /Umum-PP/VI-2014, tanggal 31 Juli 2014, yang ditandatangani Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, ditandatangani pekerja kebersihan;
- 3 (tiga) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Agustus 2014 tertanggal 02 September 2014, yang ditandatangani KPA pada Bagian Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA SSTP,M.Si dan bendaharawan ROMI PRASETYA;
- 3 (tiga) helai asli :Daftar hadir pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Agustus 2014 tertanggal 02 September 2014, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu I PUTU VENDA SSTP,M.Si dan Pengawas RHICI LIMA SAZA;

j. Amprah gaji petugas kebersihan bulan September 2014 terdiri dari:

- 1 (satu) helai asli : Kwitansi pembayaran gaji bulan September 2014 tertanggal 1 Oktober 2014, yang ditandatangani KPA yaitu Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, pemegang kas ROMI PRASETYA, dan DESWI ARNELI;

Halaman 141 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai asli : Surat tugas dari Setdako tertanggal 29 Agustus 2014, Nomor : 029/506/Umum-PP/VI-2014, tanggal 29 Agustus 2014, yang ditandatangani Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, ditandatangani pekerja kebersihan;
- 1 (satu) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan September 2014 tertanggal 01 Oktober 2014, yang ditandatangani KPA pada Bagian Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA SSTP,M.Si dan bendaharawan ROMI PRASETYA;
- 1 (satu) helai asli : Daftar hadir pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan September 2014 tertanggal 01 September 2014, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu RUTH AMPERIANA,S.Sos dan Pengawas RHICILIMA SAZA;
- 1(satu) helai fotocopy : Lampiran Kep Sekda Nomor: 780/65/Setdako-PP/2014 tanggal 24 September 2014, yang ditandatangani Sekda Drs. MUZWAR,M;

k. Amprah gaji petugas kebersihan bulan Oktober 2014 terdiri dari :

- 1 (satu) helai asli : Kwitansi pembayaran gaji bulan Oktober 2014 tertanggal 10 November 2014, yang ditandatangani KPA yaitu Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, pemegang kas ROMI PRASETYA, dan JUMIATI HUSNI;
- 1 (satu) helai asli : Surat tugas dari Setdako tertanggal 30 September 2014, Nomor : 029/ /Umum-PP/IX-2014, tanggal 30 September 2014, yang ditandatangani Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, ditandatangani pekerja kebersihan;
- 1 (satu) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Oktober 2014 tertanggal 03 November 2014, yang ditandatangani KPA pada Bagian Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA SSTP,M.Si dan bendaharawan ROMI PRASETYA;

Halaman 142 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai asli : Daftar hadir pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Oktober 2014 tertanggal 03 November 2014, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu RUTH AMPERIANA,S.Sos dan Pengawas RHICILIMA SAZA;

l. Amprah gaji petugas kebersihan bulan November 2014 terdiri dari :

- 1 (satu) helai asli :Kwitansi pembayaran gaji bulan November 2014 tertanggal 4 Desember 2014, yang ditandatangani KPA yaitu Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, pemegang kas ROMI PRASETYA, dan JUMIATI HUSNI;
- 1 (satu) helai asli : Surat tugas dari Setdako tertanggal 31 Oktober 2014, Nomor : 029/531/Umum-PP/IX-2014, tanggal 31 Oktober 2014, yang ditandatangani Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, tidak ditandatangani pekerja kebersihan;
- 1 (satu) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan November 2014 tertanggal 01 Desember 2014, yang ditandatangani KPA pada Bagian Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA SSTP,M.Si dan bendaharawan ROMI PRASETYA;
- 1 (satu) helai asli : Daftar hadir pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan November 2014 tertanggal 01 Desember 2014, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu RUTH AMPERIANA,S.Sos dan Pengawas RHICILIMA SAZA;
- 1 (satu) helai fotocopy : Lampiran Kep Sekda Nomor: 780/54/Setdako-PP/2014 tahun 2014, yang ditandatangani Sekda Drs. MUZWAR,M;

m. Amprah gaji petugas kebersihan bulan Desember 2014 terdiri dari:

- 1 (satu) helai asli : Kwitansi pembayaran gaji bulan Desember 2014 tertanggal Desember 2014, yang ditandatangani KPA yaitu Kabag Umum I PUTU VENDA

Halaman 143 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SSTP,M.Si, pemegang kas ROMI PRASETYA, dan ANGGA DENNY P;

- 2 (dua) helai asli : Surat tugas dari Setdako tertanggal 28 November 2014, Nomor : 029/ /Umum-PP/XI-2014, tanggal 28 November 2014, yang ditandatangani Kabag Umum I PUTU VENDA SSTP,M.Si, (tidak ada tanda tangan perwakilan tenaga kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang);
 - 1 (satu) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Desember 2014 tertanggal 31 Desember 2014, yang ditandatangani KPA pada Bagian Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA SSTP,M.Si dan tidak ditandatangani bendaharawan ROMI PRASETYA;
 - 1 (satu) helai asli : Daftar hadir pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Desember 2014 tertanggal 31 Desember 2014, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu RUTH AMPERIANA,S.Sos dan Pengawas RHICI LIMA SAZA;
- n. Amprah gaji petugas kebersihan bulan Januari 2015 terdiri dari :
- 1 (satu) helai asli dan 4 (empat) helai tindasan : Kwitansi pembayaran gaji bulan Januari 2015 tertanggal 13 Februari 2015, yang ditandatangani ARKES REFAGUS S.Sos, pemegang kas MUSA, dan ANGGA DENNY PUTRA;
 - 1 (satu) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Januari 2015 tertanggal Maret 2015, yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran ARKES REFAGUS S.Sos, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PEPMEILI DESRI dan bendaharawan MUSA;
 - 1 (satu) helai asli : Daftar hadir pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Januari 2015 tertanggal 02 Februari 2015, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu Kasubbag Adm & Rumah Tangga PEPMEILI DESRI dan Pengawas RHICI LIMA SAZA;

Halaman 144 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Amprah gaji petugas kebersihan bulan Februari 2015 terdiri dari :

- 1(satu) helai asli : Kwitansi pembayaran gaji bulan Februari 2015 tertanggal 20 Maret 2015, yang ditandatangani ARKES REFAGUS S.Sos, pemegang kas MUSA, dan ANGGA DENNY PUTRA;
- 1 (satu) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Februari 2015 tertanggal Maret 2015, yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran ARKES REFAGUS S.Sos, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PEPMEILI DESRI dan bendaharawan OGI ALATAS (tidak bertandatangani);
- 1 (satu) helai asli : Daftar hadir pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Februari 2015 tertanggal 02 Maret 2015, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu Kasubbag Adm & Rumah Tangga PEPMEILI DESRI dan Pengawas RHICI LIMA SAZA;

p. Amprah gaji petugas kebersihan bulan Maret 2015 terdiri dari :

- 1 (satu) helai asli dan 3 (tiga) helai tindasan :Kwitansi pembayaran gaji bulan Maret 2015 tertanggal 1 April 2015, yang ditandatangani ARKES REFAGUS S.Sos, pemegang kas MUSA, dan ANGGA DENNY PUTRA;
- 3 (tiga) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Maret 2015 tertanggal April 2015, yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran ARKES REFAGUS S.Sos, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PEPMEILI DESRI dan bendaharawan MUSA;
- 2 (dua) helai asli : Daftar hadir pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Maret 2015 tertanggal 02 April 2015, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu Kasubbag Adm & Rumah Tangga PEPMEILI DESRI dan Pengawas RHICI LIMA SAZA;

q. Amprah gaji petugas kebersihan bulan April 2015 terdiri dari :

Halaman 145 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai asli dan 2 (dua) helai tindasan : Kwitansi pembayaran gaji bulan April 2015 tertanggal 5 Mei 2015, yang ditandatangani ARKES REFAGUS S.Sos, pemegang kas MUSA, dan ANGGA DENNY PUTRA;
- 1 (satu) helai asli : Surat tugas dari Setdako tertanggal 30 Maret 2015, Nomor : 029/ /Umum-PP/IV-2015, tanggal 30 Maret 2015, yang ditandatangani Kabag Umum ARKES REFAGUS S.Sos (tidak ada tanda tangan pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang);
- 2 (dua) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan April 2015 tertanggal April 2015, yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran ARKES REFAGUS S.Sos, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PEPMEILI DESRI dan bendaharawan MUSA;
- 2 (dua) helai asli : Daftar hadir pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan April 2015 tertanggal 01 Mei 2015, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu Kasubbag Adm & Rumah Tangga PEPMEILI DESRI dan Pengawas RHICI LIMA SAZA;
- r. Amprah gaji petugas kebersihan bulan Mei 2015 terdiri dari :
 - 1 (satu) helai asli dan 2 (dua) helai tindasan :Kwitansi pembayaran gaji bulan Mei 2015 tertanggal Juni 2015, yang ditandatangani ARKES REFAGUS S.Sos, pemegang kas MUSA, dan ANGGA DENNY PUTRA;
 - 1 (satu) helai asli : Surat tugas dari Setdako tertanggal 30 April 2015, Nomor : 029/ /Umum-PP/IV-2015, tanggal 30 April 2015, yang ditandatangani Kabag Umum ARKES REFAGUS S.Sos (tidak ada tanda tangan pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang);
 - 4 (empat) helai asli : Daftar pembayaran gaji / upah petugas kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Mei 2015 tertanggal 1 Juni 2015, yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran ARKES REFAGUS S.Sos, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PEPMEILI DESRI dan bendaharawan MUSA;

Halaman 146 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) helai asli : Daftar hadir pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang bulan Mei 2015 tertanggal 01 Juni 2015, yang ditandatangani Kasubbag Adm. Umum & Rumah Tangga yaitu Kasubbag Adm & Rumah Tangga PEPMEILI DESRI dan Pengawas RHICI LIMA SAZA;

s. Amprah honorarium pengawas lapangan :

- 1 (satu) helai asli : Kwitansi honorarium pengawas lapangan cleaning service pengawas rumah jabatan Walikota dan Wawako untuk bulan November 2014 tertanggal 24 November 2014;
- 1 (satu) helai asli : daftar pembayaran honorarium pengawas lapangan cleaning service berdasarkan Kep. Setdako Padang Panjang untuk bulan November 2014 tertanggal November 2014;
- 1 (satu) helai fotocopy : lampiran Kep. Setdako Padang Panjang nomor : 780/72/Setdako-PP/2014 tanggal 6 November 2014;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Padang Panjang melalui saksi Nurmainis;

4. 12 (dua belas) rangkap asli perjanjian kerja sebagai berikut :

- m. Perjanjian Kerja Nomor : 800/31/SETDAKO-PP/I-2015 antara Kabag Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA, SSTP.M.Si dengan ILMA TUNIL SAKBIL KHAIRI;
- n. Perjanjian Kerja Nomor : 800/32/SETDAKO-PP/I-2015 antara Kabag Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA, SSTP.M.Si dengan FEBRIYANTI;
- o. Perjanjian Kerja Nomor : 800/33/SETDAKO-PP/I-2015 antara Kabag Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA, SSTP.M.Si dengan ARNELIS;
- p. Perjanjian Kerja Nomor : 800/34/SETDAKO-PP/I-2015 antara Kabag Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA, SSTP.M.Si dengan SUFARDIYANTO;
- q. Perjanjian Kerja Nomor : 800/35/SETDAKO-PP/I-2015 antara Kabag Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA, SSTP.M.Si dengan MESRIDAWATI;

Halaman 147 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Perjanjian Kerja Nomor : 800/36/SETDAKO-PP/I-2015 antara Kabag Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA, SSTP.M.Si dengan DESWI ARNELI;
- s. Perjanjian Kerja Nomor : 800/37/SETDAKO-PP/I-2015 antara Kabag Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA, SSTP.M.Si dengan ANGGA DENNY PUTRA;
- t. Perjanjian Kerja Nomor : 800/38/SETDAKO-PP/I-2015 antara Kabag Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA, SSTP.M.Si dengan RUSMA;
- u. Perjanjian Kerja Nomor : 800/39/SETDAKO-PP/I-2015 antara Kabag Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA, SSTP.M.Si dengan NURHAYATI;
- v. Perjanjian Kerja Nomor : 800/40/SETDAKO-PP/I-2015 antara Kabag Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA, SSTP.M.Si dengan NOFRITA;
- w. Perjanjian Kerja Nomor : 800/41/SETDAKO-PP/I-2015 antara Kabag Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA, SSTP.M.Si dengan TITI WIDIAWATI;
- x. Perjanjian Kerja Nomor : 800/42/SETDAKO-PP/I-2015 antara Kabag Umum Setdako Padang Panjang I PUTU VENDA, SSTP.M.Si dengan JUMIATI HUSNI;
5. 5 (lima) rangkap asli SK Sekdako Padang Panjang sebagai berikut:
 - e. 1 (satu) rangkap asli SK Sekdako Padang Panjang selaku pengguna anggaran / pengguna barang Nomor : 780/3/Setdako-PP/2014, tentang penunjukan pekerja kebersihan di rumah jabatan Walikota Padang Panjang T.A 2014 beserta lampiran tertanggal 10 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Sekdako Padang Panjang BUDI HARIYANTO, ST;
 - f. 1 (satu) rangkap asli SK Sekdako Padang Panjang selaku pengguna anggaran / pengguna barang Nomor : 780/24/Setdako-PP/2014, tentang perubahan atas DIKTUM KETIGA keputusan Sekdako Padang Panjang Nomor : 780/3/Setdako-PP/2014, tentang penunjukan pekerja kebersihan di rumah jabatan Walikota Padang Panjang T.A 2014 beserta lampiran tertanggal 14 Maret 2014 yang

Halaman 148 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sekdako Padang Panjang BUDI HARIYANTO, ST;

- c. 1 (satu) rangkap asli SK Sekdako Padang Panjang selaku pengguna anggaran / pengguna barang Nomor : 780/35/Setdako-PP/2014, tentang perubahan atas lampiran keputusan Sekdako Nomor : 780/3/Setdako-PP/2014, tentang penunjukan pekerja kebersihan di rumah jabatan Walikota Padang Panjang T.A 2014 beserta lampiran tertanggal 8 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Sekdako Padang Panjang BUDI HARIYANTO, ST;
- d. 1 (satu) rangkap asli SK Sekdako Padang Panjang selaku pengguna anggaran / pengguna barang Nomor : 780/65/Setdako-PP/2014, tentang perubahan KEDUA atas lampiran keputusan Sekdako Nomor : 780/3/Setdako-PP/2014, tentang penunjukan pekerja kebersihan di rumah jabatan Walikota Padang Panjang T.A 2014 beserta lampiran tertanggal 24 September 2014 yang ditandatangani oleh Sekdako Padang Panjang Drs. MUZWAR, M;
- e. 1 (satu) rangkap asli SK Sekdako Padang Panjang selaku pengguna anggaran / pengguna barang Nomor : 780/84/Setdako-PP/2014, tentang perubahan KETIGA atas lampiran keputusan Sekdako Nomor : 780/3/Setdako-PP/2014, tentang penunjukan pekerja kebersihan di rumah jabatan Walikota Padang Panjang T.A 2014 beserta lampiran tertanggal 1 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Sekdako Padang Panjang Drs. MUZWAR, M;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kota padang Panjang melalui saksi Pempelli Desri;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 12/Akta Pid. Sus-TPK/2018/PN.Pdg, tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 4/Pid-Sus.TPK/2018/PN.Pdg., tanggal 6 Juni 2018 dan permintaan banding

Halaman 149 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 27 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang tanggal 27 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding/Terdakwa Maria Feronika, ST.SE., bukanlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatus Sipil Negara (ASN) yang memiliki kewenangan dalam struktur Pemerintahan di Kota Padang Panjang, melainkan seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) yang merupakan isteri Walikota Padang Panjang periode 2013-2018 yang mempunyai hak untuk menempati rumah jabatan Walikota Padang Panjang, beralamat di Jalan H. Agus Salim No. 09 RT 01 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan tidak mempunyai kewenangan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan Negara (daerah), dengan demikian yang bertanggungjawab baik administrative maupun pidana dalam pengelolaan keuangan daerah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi anggaran rumah jabatan Walikota Padang panjang 2014-2015 adalah Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Umum Daerah beserta bendahara pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), oleh karena itu Pembanding/Terdakwa memohon kiranya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Terdakwa Maria Feronika, ST.SE, seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor 4/Pid-Sus-TPK/2018/PN.PDG, tanggal 6 Juni 2016, mestinya tanggal 6 Juni 2018;
3. Menyatakan Pembanding/Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan seluruhnya, karenanya mohon pembanding/Terdakwa Maria Feronika, ST.SE., dibebaskan dari dakwaan tersebut (vrijspraak) dan;
4. Membebaskan Pembanding/Terdakwa Maria Feronika, ST.SE., dari segala kewajiban membayar denda;

Halaman 150 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Pembanding/Terdakwa Maria Feronika, ST.SE., kepada keadaan semula;
6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
7. Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya (et aequo et bono);

dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan serahkan kepada Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2018;

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 13/Akta Pid. Sus-TPK/2018/PN.Pdg, tanggal 21 Juni 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor 4/Pid-Sus. TPK/2018/PN.Pdg., tanggal 6 Juni 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Juli 2018;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan di tingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum / Terdakwa Maria Feronika, ST.SE., pgl Maria telah disampaikan dengan surat pemberitahuan Nomor W3.UI/2222/HK.07/TPK/VI/2018, tanggal 22 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum diajukan setelah melewati atau di luar tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang membaca dan meneliti berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 151 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang, tanggal 6 Juni 2018 Nomor 4/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Pdg., memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mencermati memori banding Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) akan tetapi adalah isteri Walikota Padang Panjang periode 2013-2018. Sebagai isteri Walikota Padang Panjang, maka Terdakwa berhak menempati fasilitas rumah jabatan Walikota Padang Panjang namun demikian Terdakwa tidak punya kewenangan untuk mengatur anggaran rumah jabatan Walikota Padang Panjang dalam hal ini anggaran pembayaran gaji pekerja kebersihan di rumah jabatan Walikota Padang Panjang, baik yang berkenaan dengan proses pengajuan gaji pekerja, pencairan maupun pembayaran kepada para pekerja kebersihan tersebut, karena pejabat yang diberi kewenangan mengurus pembayaran gaji pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang telah ditetapkan oleh Pemerintah kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam anggaran rumah jabatan Walikota Padang Panjang dalam hal ini urusan pembayaran gaji pekerja kebersihan di rumah Jabatan Walikota Padang Panjang, namun dengan kapasitasnya selaku isteri Walikota, ternyata Terdakwa berusaha untuk ikut berperan dalam pembayaran gaji pekerja kebersihan rumah jabatan walikota Padang Panjang, namun peran yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pembayaran gaji petugas kebersihan ternyata bukan untuk tercapainya tujuan kegiatan pembayaran gaji pegawai kebersihan tersebut dengan baik, tapi malah sebaliknya untuk menguntungkan pribadi Terdakwa dan merugikan keuangan Negara dalam hal ini keuangan daerah Kota Padang Panjang, terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menganjurkan Saksi Rhici Lima Saza pgl Rhici Bin Azamar Amir selaku pengawas rumah jabatan Walikota Padang Panjang untuk tetap mengajukan pencairan gaji Saksi Nofrita, Saksi Febri Yanti, dan Saksi Nurhayati, padahal Terdakwa mengetahui

Halaman 152 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG



nama-nama tersebut tidak pernah bekerja di rumah jabatan Walikota Padang Panjang, selain itu juga terdapat nama-nama pekerja kebersihan yang sudah berhenti seperti Saksi Suhendrik, Saksi Hendri, Saksi Amel Zola, Saksi Esi Widayani Als. Mesridawati, Saksi Damis, Saksi Nelfa Yenti, Saksi Chandra Pratama, Saksi Jumiaty Husni, Saksi Sufar Dianto Pgl. Buyung, dan Saksi Rezi Febriyanto, namun atas anjuran Terdakwa gaji pekerja tersebut tetap diajukan untuk dicairkan ke bendahara, akibatnya gaji atas nama Saksi Nofrita, Saksi Nurhayati dan Saksi Febri Yanti tetap dicairkan oleh bendahara sejak Maret 2014 sampai dengan bulan Mei 2015;

Menimbang, bahwa setelah gaji tersebut diterima dari bendahara, lalu Terdakwa kembali menganjurkan supaya Saksi Rhici Lima Saza pgl Rhici Bin Azamar Amir menyerahkannya kepada Terdakwa padahal Terdakwa tidak berwenang menerima, membagikan kepada pekerja kebersihan maupun untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Nofrita, Saksi Nurhayati dan Saksi Febri Yanti tidak bekerja sebagai tenaga kebersihan di rumah jabatan Walikota Padang Panjang, mestinya gaji mereka dikembalikan kepada bendahara tapi nyatanya tetap dikuasai Terdakwa, dan hal tersebut dibiarkan oleh Saksi Rhici Lima Saza pgl Rhici Bin Azamar Amir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama tahun 2015 para pekerja kebersihan tersebut menerima gaji perbulannya berkisar antara Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau tidak sesuai dengan jumlah yang sesungguhnya, sementara sisanya dikuasai oleh Terdakwa. Ternyata pemotongan gaji pekerja kebersihan rumah jabatan Walikota Padang Panjang oleh Terdakwa telah berlangsung sejak akhir tahun 2014 sampai tahun 2015, dengan cara memasukkan gaji pekerja kebersihan tersebut kedalam amplop namun jumlah yang dimasukkan tersebut tidak sesuai dengan hak para pekerja kebersihan yang tercantum di daftar pembayaran gaji, sedangkan potongannya itu dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menggunakan pengaruhnya atau martabat/ wibawanya selaku isteri walikota Padang Panjang untuk mempengaruhi, menganjurkan saksi Rhici Lima Saza pgl Rhici Bin Azamar Amir selaku pengawas pekerja kebersihan di Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Walikota Padang Panjang, agar melakukan penyimpangan berupa pembuatan daftar hadir fiktif para pekerja kebersihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pengaruh dan anjuran dari Terdakwa, maka saksi Rhici Lima Saza pgl Rhici Bin Azamar Amir telah mencairkan gaji para pekerja kebersihan dari Bendahara dan uangnya kemudian diserahkan kepada Terdakwa, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan daerah Padang Panjang, untuk itu Terdakwa mesti bertanggungjawab atas perbuatannya yang mengakibatkan timbulnya kerugian Negara (daerah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan dalil memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, dan lagi pula tidak ditemukan hal-hal baru yang mengakibatkan dapatnya putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa Maria Feronika, ST.SE Pgl. Maria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena dengan sengaja mengajurkan Saksi Rhici Lima Saza pgl Rhici Bin Azamar Amir supaya melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan Terdakwa sejumlah Rp 167.231.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp 167.231.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sebagaimana dakwaan kesatu subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP., dan melakukan Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU) sebagaimana dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Halaman 154 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 4/Pid Sus. TPK/2018/PN.Pdg, tanggal 6 Juni 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana diuraikan dalam putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP., jo Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menyatakan Permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN.PDG, tanggal 6 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 155 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 oleh Kami Edy Subroto, S.H., M.H, selaku Ketua Majelis, H. Taswir, S.H.,M.H, dan Firdaus, S.H., M.Hum, (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Marzuki sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota.

Ketua Majelis

Edy Subroto, S.H., M.H.

H. Taswir, S.H.,M.H.

Firdaus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Marzuki

Halaman 156 dari 156 Putusan Nomor 14/TIPKOR/2018/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)